PANDANGAN AKADEMISI TENTANG *ISLAMIC SOCIAL ENTERPRISE* DAN KAITANNYA DENGAN LEMBAGA FILANTROPI ISLAM (STUDI KASUS PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM UII)

Academic Perspective About Islamic Social Enterprise And Its Relevance With Islamic Philantropic Institution (Case Study In The Islamic Economics Study Program, UII)

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan

Guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi

Oleh :

MUHAMMAD FACHRY

18423029

PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM

JURUSAN STUDI ISLAM

FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2022

LEMBAR PERNYAAAN KEASLIAN

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama	: Muhammad Fachry
NIM	: 18423029
Program Studi	: Ekonomi Islam
Fakultas	: Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi	: Pandangan Akademisi Terkait Islamic Social Enterprise Sebagai Konsep Pengembangan Lembaga Filantropi Islam (Studi Kasus Program Studi Ekonomi Islam UII)

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikan pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 27 Oktober 2022



Muhammad Fachry

NOTA DINAS

Yogyakarta, 30 Juni 2022 M

1 Zulhijjah 1443 H

Hal : Skripsi

Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Di Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukkan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan nomor: 818/Dek/60/DAATI/FIAI/VI/2022 tanggal surat: 30 Juni 2022 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara:

Nama	: Muhammad Fachry
Nomor Induk Mahasiswa	: 18423029
Fakultas	: Ilmu Agama Islam
Jurusan/ Program Studi	: Studi Islam/ Ekonomi Islam
Tahun Akademik	: 2022/2023
Judul Skripsi	: Pandangan Akademisi Tentang *Islamic Social Enterprise* dan Kaitannya Dengan Lembaga Filantropi Islam (Studi Kasus Program Studi Ekonomi Islam UII)

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi saudara tersebut di atas memenuhi syarat untuk diajukan sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Demikian, semoga dalam waktu dekat bisa dikumpulkan.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing



Rizqi Anfanni Fahmi, S.E.I., M.S.I.

LEMBAR PENGESAHAN

FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM
Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiai@uii.ac.id
W. fiai.uii.ac.id

PENGESAHAN

Tugas Akhir ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ekonomi Islam yang dilaksanakan pada:

Hari	:	Jumat
Tanggal	:	25 November 2022
Judul Tugas Akhir	:	Pandangan Akademisi tentang Islamic Social Enterprise dan Kaitannya dengan Lembaga Filantropi Islam (Studi Kasus Program Studi Ekonomi Islam)
Disusun oleh	:	MUHAMMAD FACHRY
Nomor Mahasiswa	:	18423029

Schingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ekonomi Islam pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua	:	Fitri Eka Aliyanti, SHI., MA	(.....)
Penguji I	:	Siti Latifah Mubasiroh, S.Pd, M.Pd.	(.....)
Penguji II	:	Martini Dwi Pusparini, S.H.I., M.S.I.	(.....)
Pembimbing	:	Rizqi Anfani Fahmi, SEI, MSI	(.....)

Yogyakarta, 7 Desember 2022
Dekan,

Dr. Drs. Asmuni, MA

REKOMENDASI PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini, dosen pembimbing skripsi, menerangkan bahwa:

Nama : Muhammad Fachry
NIM : 18423029
Judul Skripsi : Pandangan Akademisi Tentang *Islamic Social Enterprise* dan Kaitannya Dengan Lembaga Filantropi Islam (Studi Kasus Program Studi Ekonomi Islam UII)

Menyatakan bahwa, berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti *munaqosah* skripsi pada Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Yogyakarta, 28 Oktober 2022



Rizqi Anfanni Fahmi, S.E.I., M.S.I.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Anugerah Allah SWT dan dipenuhi rasa syukur dari-Nya serta dengan segala kerendahan hati, penulis mempersembahkan karya skripsi sederhana ini kepada:

Yang terhormat ayah dan ibu penulis yang selalu mendukung dengan memberikan cinta kasih, sayang, dan dukungan berupa moril dan materil tanpa pamrih. Hanya Allah SWT yang mampu membalas kebaikan dan keikhlasan ayah dan ibu.

Ucapan terimakasih tidak lupa penulis sampaikan untuk sahabat, teman seperbimbingan, teman seperjuangan dan pihak lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan saran, memberikan semangat, nasehat, dan memberikan motivasi kepada penulis hingga karya sederhana ini selesai.

Walaupun tidak lupa juga penulis berterimakasih kepada dosen di Fakultas Ilmu Agama Islam terkhusus kepada dosen Program Studi Ekonomi Islam yang telah membimbing dan membagikan ilmunya kepada penulis. Semoga penulis dapat mengimplementasikan ilmu yang telah bapak dan ibu dosen berikan dengan semestinya.

MOTTO

"Islamic Social Enterprise sustainability should be taking care of to ensure the continuous contributions can be given to society.."

Muhammad Iqmal Hisham Kamaruddin

ABSTRAK

PANDANGAN AKADEMISI TENTANG ISLAMIC SOCIAL ENTERPRISE DAN KAITANNYA DENGAN LEMBAGA FILANTROPI ISLAM (STUDI KASUS PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM UII)

MUHAMMAD FACHRY

18423029

Islamic Social Enterprise (ISE) merupakan fenomena baru dalam konsep pengembangan lembaga filantropi Islam. Dengan adanya ISE, Lembaga-lembaga zakat tidak bergantung terhadap donasi, agar tidak menimbulkan kompetisi untuk segmentasi penerimaannya. konsep ISE dalam Lembaga filantropi Islam merupakan konsep baru dalam rumpun ilmu ekonomi Islam yang masih belum dibahas secara keseluruhan, sehingga membutuhkan kajian yang lebih lengkap dan komprehensif lagi. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan pandangan akademisi Program Studi Ekonomi Islam UII tentang *Islamic Social Enterprise* dan kaitannya dengan lembaga filantropi Islam. Metode penelitian ini menggunakan kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara terstruktur dengan responden dari akademisi ekonomi Islam UII. Analisis data penelitian bersifat deskriptif. Penelitian ini menunjukkan pandangan akademisi tentang ISE dan kaitannya dengan lembaga filantropi Islam dalam aspek definisi, *sharia compliance*, tujuan, sumber dana, aktivitas, pengelola, dan aspek lembaga filantropi Islam. Adapun melalui aspek definisi, *sharia compliance*, aspek tujuan, menunjukkan keterkaitannya dengan prinsip syariah. Sedangkan sumber dana dari ISE adalah melalui ZISWAF dan Melalui *crowdfunding*. Selain hal tersebut, aktivitas dari ISE berdasarkan penelitian ini adalah mengelola dana sosial. Adapun pengelola dari ISE, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelola inti harus muslim, karyawan boleh non-muslim, seluruh pengelola serta karyawan harus muslim, dan seluruh pengelola serta karyawan boleh non-muslim. Terkait dengan lembaga filantropi Islam, konsep ISE dapat diterapkan pada Lembaga tersebut.

Kata kunci : Islamic social enterprise, lembaga filantropi Islam, akademisi ekonomi Islam UII

ABSTRACT

ACADEMIC PERSPECTIVE ABOUT ISLAMIC SOCIAL ENTERPRISE AND ITS RELEVANCE WITH ISLAMIC PHILANTHROPIC INSTITUTION (CASE STUDY IN THE ISLAMIC ECONOMICS STUDY PROGRAM, UII)

MUHAMMAD FACHRY
18423029

Islamic Social Enterprise (ISE) is a new phenomenon in the concept of developing Islamic philanthropic institutions. With the existence of ISE, zakat institutions are not dependent upon donations so as not to create competition for segmentation of their acceptance. The concept of ISE in Islamic philanthropic institutions is a new concept in the Islamic economics family that has not yet been entirely discussed, so it requires a more complete and comprehensive study. This study aims to describe the views of academics from the UII Islamic Economics Study Program regarding Islamic Social Enterprise and its relation to Islamic philanthropic institutions. This research method used a qualitative descriptive approach and data collection techniques used structured interviews with respondents from UII Islamic economics academics. This descriptive research showed the views of academics on ISE and its relevance to Islamic philanthropic institutions in terms of definition, sharia compliance, objectives, sources of funds, activities, managers, and aspects of Islamic philanthropic institutions. In the aspect of definition, sharia compliance, and objective aspect, it showed a relevance to sharia principles. While, the source of funds from ISE was found out through ZISWAF and crowd funding. In addition to this, the activity of ISE based on this research was to managing social funds. For managers from ISE, the research results showed that the core managers must be Muslim but employees may be non-Muslim, all managers and employees must be Muslim, and all managers and employees may be non-Muslim. Related to Islamic philanthropic institutions, the concept of ISE can be applied to these institutions.

Keywords*: Islamic social enterprise, Islamic philanthropic institutions, UII Islamic economics academics*

December 12, 2022
TRANSLATOR STATEMENT
The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

PEDOMAN TRANSLITERASI

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Th. 1987

Nomor: 0543b/U/1987

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin:

Tabel 0.1 Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṡ	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je

ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ya
ص	Ṣad	ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	`ain	`	Koma terbalik (diatas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tabel 0. 2 Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dommah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa hruf sebagai berikut :

Tabel 0. 3 Transliterasi Vokal Rangkap

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ…ْ	Fathah dan Ya	AI	a dan i
وَ…ْ	Fathah dan Wau	AU	a dan u

Contoh :

كَتَبَ kataba

حَوْلَ haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Tabel 0. 4 Transliterasi Maddah

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ…ىَ…	Fathah dan alif atau Ya	Ā	a dan garis diatas
ى…	Kasrah dan Ya	Ī	i dan garis diatas
وُ…	Dammah danWau	Ū	u dan garis diatas

4. Ta'marbutah

Transliterasi untuk ta'marbutah ada dua, yaitu :

a. Ta' marbutah hidup

Ta’ marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

b. Ta’ marbutah mati

Ta’ marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

c. Kalau pada kata terakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta’ marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh :

-	رَوْضَةُ الأَطْفَالِ	raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
-	الْمَدِيْنَةُ الْمُنَوَّرَة	al-madīnah al-munawwarah/ al-madīnatul munawwarah
-	طَلْحَةْ	Talhah

b. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.
Contoh :

-	نَزَّلَ	nazzala
-	الْبِرّ	al-birr

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas :

a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh :

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.
Contoh :

- تَأْخُذُ ta'khuzu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ Inna

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.
Contoh :

- وَ إِنّ اللهَ فَهُوَ خَيْرُ الرّازِقِيْنَ — Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/

 Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

- بِسْمِ اللهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا — Bismillāhi majrehā wa mursāhā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.
Contoh :

- اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ — Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/ Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn

- الرّحْمنِ الرّحِيْمِ — Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.
Contoh :

-	اللهُ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ	Allaāhu gafūrun rahīm
-	لِلّٰهِ الأُمُوْرُ جَمِيْعًا	Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid

KATA PENGANTAR

الحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِيْنَ ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الأَنْبِيَاءِ وَالمُرْسَلِيْنَ ، نَبِيِّنَاوَحَبِيْبِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ ، أَمَّابَعْدُ

Assalamualaikum wr. wb

Alhamdulillah puji syukur atas semua karunia yang telah diberikan leh Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat hidayah dan karunia-Nya. Shalawat serta salam tidak lupa dicurahkan pada nabi besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat, serta pengikutnya yang kita nantikan syafa'atnya di yaumil akhir. Penulisan skripsi ini diselesaikan guna melengkapi tugas akhir Program S1 Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Adapun judul skripsi ini adalah "PANDANGAN AKADEMISI TENTANG ISLAMIC SOCIAL ENTERPRISE DAN KAITANNYA DENGAN LEMBAGA FILANTROPI ISLAM (STUDI KASUS PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM UII)". Penulis menyadari skripsi ini jauh dari kesempurnaan dan masih banyak terdapat kesalahan, kekurangan maupun kekhilafan sehingga penulis mengharapkan koreksi yang membenarkan, kritik yang membangun dan saran yang baik demi terciptanya skripsi yang baik ini.

Pada kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menuntut ilmu menjadi mahasiswa di Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, M.A. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E.,M.M. selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Rheyza Virgiawan, Lc., M.E. selaku Ketua Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Rizqi Anfanni Fahmi, S.E.I., M.S.I. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan sabar dan semangat dalam memberikan pengarahan dan bimbingan penyusunan skripsi ini sehingga tercapai hasil yang baik, terima kasih atas waktu dan tenaganya.

6. Segenap Dosen Program Studi Ekonomi Islam yang telah memberikan bekal ilmu kepada penyusun, semoga ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat dunia dan akhirat.
7. Seluruh jajaran akademisi ekonomi Islam UII yang telah memberikan kesempatan melakukan penelitian di program studi ekonomi Islam UII.
8. Kedua orang tua yang saya hormati dan sayangi yang selalu melimpahkan kasih sayang, cinta dan doa tulus kepada peneliti, serta memberikan dukungan moril dan materil demi kelancaran penulisan skripsi ini. Terima kasih atas dukungan, motivasi, doa dan kasih sayangnya.
9. Teman-teman dan semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dengan kerendahan hati, penulis memohon maaf dan mengucapkan banyak terimakasih kepada seluruh pihak. Oleh karena itu, penyusun menerima itik dan saran yang bersifat membangun. Semoga skripsi ini dapat berguna dan menambah pengetahuan pembaca.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 28 Oktober 2022



Muhammad Fachry

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN i
NOTA DINAS ii
LEMBAR PENGESAHAN iii
REKOMENDASI PEMBIMBING iv
HALAMAN PERSEMBAHAN v
MOTTO vi
ABSTRAK vii
ABSTRACT **Error! Bookmark not defined.**
PEDOMAN TRANSLITERASI ix
KATA PENGANTAR xvii
DAFTAR ISI xix
DAFTAR TABEL xxi
DAFTAR GAMBAR xxii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 5
C. Tujuan Penelitian 5
D. Manfaat Penelitian 5
E. Sistematika Penulisan 5
BAB II TELAAH PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 7
A. Telaah Pustaka 7
B. Landasan Teori 11
1. Social Enterprise 11
2. Islamic Social Enterprise 13
3. Lembaga Filantropi Islam 17
C. Kerangka Berpikir 20
BAB III METODE PENELITIAN 21
A. Desain Penelitian 21
B. Lokasi Penelitian 21

C. Waktu Penelitian 21
D. Objek Penelitian 21
E. Sumber Data 21
F. Definisi Konseptual dan Operasional 22
G. Teknik Pengumpulan Data 25
H. Instrumen Penelitian Yang Digunakan 25
I. Teknik Analisis Data 26
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 28
A. Hasil Penelitian 28
B. Pembahasan 57
BAB V KESIMPULAN 63
A. Kesimpulan 63
B. Saran 63
DAFTAR PUSTAKA 64
LAMPIRAN 68

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Transliterasi Konsonan ix
Tabel 2 Transliterasi Vokal Tunggal..... xi
Tabel 3 Transliterasi Vokal Rangkap..... xii
Tabel 4 Transliterasi Maddah..... xii
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu 7
Tabel 3. 1 Definisi Konseptual dan Operasional 22
Tabel 3. 2 Pedoman Wawancara..... 26
Tabel 4. 1 Hasil Penelitian 52

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Jumlah Organisasi Pengelola Zakat. 1

Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir 20

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islamic Social Enterprise merupakan fenomena baru dalam konsep pengembangan lembaga filantropi Islam. Perkembangannya sendiri dalam praktik lemabaga filantropi Islam dalam beberapa dekade terakhir menarik ulama untuk mengkaji secara mendalam tentang filantropi Islam. Praktik filantropi dipahami sebagai bentuk pelayanan dan pemberian sukarela kepada orang lain dalam arti kolektif Filantropi Islam memiliki akar yang dalam dalam Islam sebagai tugas dan kewajiban setiap Muslim dalam membantu sesama mukmin yang membutuhkan dukungan finansial. Karena pada dasarnya, lembaga filantropi Islam memiliki ketergantungan terhadap donasi masyarakat, yang bersamaan dengan adanya program-program dari lembaga tersebut. Jumlah lembaga zakat yang tidak sedikit menjadikan kompetisi menharuskan lembaga filantropi Islam perlu untuk mencari alternatif lain terkait sumber pendanaan, yakni *Islamic social enterprise.*



Gambar 1. 1 Jumlah Organisasi Pengelola Zakat.

Dengan adanya ISE, Lembaga-lembaga zakat tidak bergantung terhadap donasi, agar tidak menimbulkan kompetisi untuk segmentasi penerimaannya. Contoh lembaga filantropi adalah Lazismu Muhammadiyah, yang memberikan bantuan kemanusiaan dan pembangunan. Dalam hal ini, Islam menampilkan dirinya sebagai agama yang berwajah filantropis. Konsep ini digali dari agama yang diturunkan dari Al-Qur'an dan Hadits yang dimodifikasi melalui mekanisme perantara ijtihad hingga muncul unsur zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf. Tujuannya agar kekayaan tidak hanya beredar di kalangan orang kaya. Karena itu, Filantropi Islam juga dapat diartikan sebagai pemberian amal yang didasarkan pada keadilan sosial untuk masyarakat umum. Lembaga filantropi Islam juga diusulkan menggunakan konsep ISE agar penerima bantuan dapat membuat unit bisnis, yang dari keuntungan bisnis tersebut digunakan untuk memperkuat keuangan mustahiq yang *sustainable.* (Dwi Saputra et al., 2021)

Penelitian yang ada tentang ISE masih jarang dibahas dalam filantropi Islam karena fenomena ini sangat erat kaitannya dengan kewirausahaan sosial yang telah melahirkan berbagai organisasi untuk mengatasi masalah sosial. Karena pada Organisasi-organisasi ini memiliki akar agama di dunia Islam, di mana mereka telah memungkinkan perbedaan sosial, pendidikan, budaya, dan lembaga keagamaan. Tren terbaru dalam penelitian akademis telah berfokus pada konsep inovasi sosial di ISE yang berfokus pada bagaimana wirausahawan sosial menciptakan solusi untuk mengatasi masalah sosial masalah dan saling bersinergi. Penyaluran filantropi Islam kekayaan terjadi melalui berbagai jenis lembaga dan organisasi keagamaan. Optimalnya kelembagaan sosial ekonomi dalam memerangi kemiskinan, pemerataan kekayaan, dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Karena filantropi Islam yang terdiri dari zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf dapat mengurangi dan mempersempit kesenjangan pendapatan sebesar 78%. Prospeknya di Indonesia cukup signifikan karena bisa maksimal potensi pertemuan filantropi di negara mayoritas Muslim terbesar di dunia. Selain itu, secara empiris, gerakan filantropi Islam dapat membantu negara mengeluarkan seseorang kemiskinan, yaitu 3,68 tahun lebih awal. (Baznas, 2019)

Di sisi lain, integrasi nilai-nilai sosial dalam ISE membutuhkan aspek-aspek dalam filantropi Islam. Dengan demikian keselarasan perspektif kewirausahaan berorientasi komersial tanpa meninjau lebih lanjut. Hal yang perlu dipahami adalah bahwa wirausahawan sosial berintegrasi dengan gerakan filantropi Islam. Rujukan gerakannya adalah seseorang yang mencintai sesama manusia yang memiliki nilai kemanusiaan dan agama, sehingga menyumbangkan waktu, uang, dan tenaganya untuk membantu orang lain. Oleh karena itu, wirausahawan sosial terhubung dalam kewirausahaan atau menggunakan kewirausahaan untuk menjalankan fungsi filantropi. Hal ini menyebabkan beberapa hasil dampak peningkatan dan penurunan integrasi pada kedua gerakan tersebut. Dalam praktiknya, filantropi Islam akan dikaitkan dengan unsur zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf. Kemudian unsur sosial kewirausahaan terkandung melalui nilai-nilai sosial, masyarakat sipil, inovasi, dan ekonomi aktivitas. Sinergi kedua gerakan tersebut terbukti dalam penelitian ini untuk menjawab permasalahan pengentasan kemiskinan, distribusi kekayaan, kesejahteraan masyarakat, penciptaan manfaat sosial, optimalisasi modal sosial, inovasi dalam pemecahan masalah, dan membangun keseimbangan antara kegiatan sosial dan kegiatan bisnis. Selanjutnya, integrasi kedua gerakan tersebut akan berdampak pada produksi, konsumsi, investasi, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas. Kegiatan sosial, ekonomi, dan keagamaan dapat dicapai secara bersamaan karena saling mendukung dan berkaitan erat dengan pelaksanaannya. (Dwi Saputra et al., 2021)

Tentu hal ini juga berkaitan dengan Prinsip di balik ISE adalah ketika tujuan ISE diambil dari sumber utama agama Islam yaitu Al-Qur’an dan Al-Hadits, dan yang harus sesuai dengan tujuan Islam (maqashid syariah). Kebaikan dari keadilan, al-falah (keberhasilan), keadilan dan keseimbangan, kesejahteraan dan jaminan sosial, amal, jihad, khalifah dengan amar maaruf, dan nahi munkar adalah semua keutamaan vital untuk dimasukkan dalam pengukuran kinerja ISE. Terdapat beberapa tinjauan yang dilakukan di suatu

wilayah, salah satunya di Malaysia. sistematis ini terutama diarahkan pada konseptualisasi masalah terhadap Social Enterprise, khususnya untuk ISE. Ini mencakup literatur yang diterbitkan terkait dengan kesejahteraan sosial kewirausahaan dan dampak pengembangan usaha sosial di kancah Malaysia. Perlu diketahui bahwa ada banyak faktor yang mempengaruhi ukuran kinerja dari ISE seperti kategori organisasi, tipe organisasi, struktur organisasi, tujuan organisasi, bahkan lembaga filantropi Islam seperti integrasi antara tujuan ekonomi dan tujuan sosial untuk ISE. Elemen dasar Islam tujuan (maqashid syariah) yang terdiri dari pemeliharaan iman, pemeliharaan kehidupan, pelestarian intelek, pelestarian keturunan, dan pelestarian kekayaan berkontribusi pada keberhasilan urusan ekonomi serta tujuan sosial. (Kamaruddin & Auzair, 2019)

Dari penelitian-penelitian sebelumnya, pembahasan terkait ISE berfokus pada akuntabilitas, sedangkan konsep ISE dalam Lembaga filantropi Islam merupakan konsep baru dalam rumpun ilmu ekonomi Islam yang masih belum dibahas secara keseluruhan, sehingga membutuhkan kajian yang lebih lengkap dan komprehensif lagi. Penelitian ini bertujuan untuk melengkapi penelitian sebalumnya dengan mengeksplorasi pandangan awal dari para akademisi Ekonomi Islam pada Prodi Ekonomi Islam UII tentang ISE dan katannya dengan lembaga filantropi Islam. Program studi ekonomi Islam UII merupakan satu di antara sedikit program studi serumpun yang memiliki fokus khusus terhadap *Islamic Social Enterprise*. Hal ini terlihat dari ISE yang dijadikan sebagai salah satu mata kuliah peminatan ISE merupakan konsep yang dapat dijadikan rujukan bagi organisasi keislaman dan juga organisasi filantropi Islam untuk mendukung tercapainya tujuan sosial masing-masing.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka diperoleh rumusan masalah sebagai berikut

Bagaimana pandangan akademisi Program Studi Ekonomi Islam UII tentang *Islamic Social Enterprise* dan kaitannya dengan lembaga filantropi Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah, maka diperoleh tujuan penelitian sebagai berikut.

1. Mendeskripsikan pandangan akademisi Program Studi Ekonomi Islam UII tentang *Islamic Social Enterprise* dan kaitannya dengan lembaga filantropi Islam.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 manfaat, yaitu:

1. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait *Islamic social enterprise*, serta meingkatkan *awareness* terhadap *Islamic social enterprise*.

2. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya, serta penelitian ini diharapkan sebagai rujukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan di perkuliahan.

E. Sistematika Penulisan

BAB I merupakan pendahuluan. Pada bab ini memaparkan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II merupakan tinjauan pustaka. Pada bab ini berisi telaah pustaka penelitian terdahulu dan landasan teori. Dimana penelitian terdahulu berisi informasi tentang penelitian yang telah dilakukan peneliti-peneliti sebelumnya.

Serta dalam bab ini disesuaikan dengan permasalahan yang diteliti agar nantinya bisa digunakan sebagai bahan analisis untuk menjelaskan data yang diperoleh.

BAB III merupakan metode penelitian. Pada bab ini akan diuraikan tata cara pelaksanaan penelitian untuk mencari jawaban atas permasalahan penelitian yang telah ditetapkan. Tata cara pelaksanaan penelitian pada sub bab ini meliputi jenis dan sifat penelitian yaitu menggunakan jenis penelitian lapangan atau penelitian pustaka, pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data primer atau sekunder, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV merupakan hasil dan pembahasan. Pada bab ini akan diuraikan data-data yang telah diperoleh dari sumber data, kemudian dilanjutkan dengan proses analisis pembahasan data sehingga dapat memperoleh jawaban atas permasalahan yang diangkat oleh penulis. BAB V merupakan kesimpulan dan saran. Pada bab ini akan diuraikan kesimpulan atau pernyataan singkat dan akurat yang disajikan dari hasil pembahasan yang menjawab permasalahan dan tujuan penelitian yang telah disusun. Serta memuat saran yang disampaikan untuk kepentingan pengembangan riset selanjutnya dan perbaikan terhadap hal-hal yang ditemukan sehubungan dengan penelitian yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait.

BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Telaah Pustaka

Telaah pustaka atau *literature review* adalah langkah untuk mencari penelitian-penelitian sebelumnya yang dekat atau terkait dengan judul penelitian ini. *Literature review* dilakukan untuk menghindari plagiarisme atau duplikasi dalam penelitian. Maka dari itu, terdapat beberapa jurnal atau artikel sebelumnya dengan topik terkait, yang akan digunakan sebagai sumber perbandingan dengan penelitian yang sedang berlangsung.

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

Topik	Penelitian
Konsep *Islamic Social Enterprise*	Hal yang dilakukan dalam mengkonseptualisasikan ISE, dapat disimpulkan bahwa ISE adalah suatu organisasi Islam yang menggabungkan kedua tujuan sosial dan ekonomi tertanam dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai Islam. (Kamaruddin & Auzair, 2019)
Karakteristik *Islamic social enterprise*	ISE berkontribusi kepada masyarakat terdapat dalam beberapa bentuk karakteristil. Selain memberikan kesempatan kepada donatur untuk

	memberi sumbangan dan menawarkan barang dan jasa yang terjangkau kepada masyarakat, ISE juga melayani masyarakat setempat dengan menyediakan kesempatan kerja. Staf ISE dapat berupa mereka yang bekerja sebagai staf tetap dengan gaji tetap atau sukarelawan dengan gaji lebih rendah. (Muhamed et al., 2018) ISE yang sesuai dengan karakteristik dari SE, yaitu pendapatan yang dihasilkan dari aktivitas perdagangan, bertujuan untuk mencapai tujuan filantropis, menghasilkan manfaat tambahan seperti modal sosial dan kaitannya dengan komunitas, dan terkait erat dengan kelompok sasaran tujuan dari ISE itu sendiri. (Nurul Aini et al., 2016)
Aktivitas pada *Islamic social enterprise*	Aktivitas dari ISE yang juga berkaitan dengan akuntabilitas melalui perspektif *stakeholders* ISE dan manajemen ISE. Terdapat enam dimensi akuntabilitas, akuntabilitas untuk input, akuntabilitas untuk output, akuntabilitas prosedur, akuntabilitas untuk tujuan sosial Islam, akuntabilitas Islam dengan tujuan ekonomi, dan akuntabilitas prinsip-prinsip Islam. (Kamarudin & Auzair,

	2020)
Pengembangan *Islamic social enterprise*	Pengembangan dalam konteks penyesuaian perusahaan sosial Islam yang berdasarkan pada Al-Qur'an dan As-Sunnah serta perlu mengimplementasikan Maqashid Syari'ah (melestarikan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda) ke dalam praktik nyata untuk mencapai al-Falah (mencari keridhaan Allah s.w.t di dunia ini dan selanjutnya). Hal ini penting untuk menjaga keberlanjutan dan berkontribusi lebih banyak kepada masyarakat. Karena jenis kegiatan ekonomi yang berbeda dan metode pembentukan hukum yang berbeda di ISE. (Muin et al., 2015)
Maqasid Syariah dan *Islamic social enterprise*	Pembahasan Maqasid dalam ruang lingkup keseharian seharusnya selalu mengacu pada tujuan umum syariat, yang memberikan kerangka besar dan arah bagaimana metodologi harus diatur dalam sistem ekonomi Islam. Secara teoritis perusahaan dengan pendekatan Maqasid al-Syariah memungkinkan fleksibel dan terfokus untuk semua perusahaan untuk tampil lebih baik. Kewirausahaan sosial

	dengan tujuan perusahaan yang membutuhkan tata kelola perusahaan dengan Maqasid al-Syariah untuk kerangka regulasi perusahaan. (Ismail et al., 2017)
Lembaga filantropi Islam	Praktek filantropi dipahami sebagai bentuk pelayanan dan pemberian sukarela kepada orang lain. Sementara itu, konseptualisasi ISE didefinisikan dalam bisnis dengan tujuan sosial yang beroperasi melalui wirausahawan untuk mengubahnya menjadi bisnis yang berkelanjutan dan menginvestasikan kembali keuntungan ke masyarakat. Dalam praktiknya, filantropi Islam akan dikaitkan dengan unsur zakat, infaq, sadaqah, dan wakaf. Kemudian unsur kewirausahaan sosial dikandung melalui nilai-nilai sosial, masyarakat sipil, inovasi, dan aktivitas ekonomi. (Dwi Saputra et al., 2021)
Kontribusi sumber dana lembaga filantropi Islam	ZISWAF dapat dijadikan solusi bagi masyarakat terhadap masalah kemiskinan itu terjadi. Upaya pengentasan kemiskinan yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan pengelolaan dana yang telah diperoleh dari ZISWAF dengan baik, dengan

	manajemen produktif. (F. Rizal & Mukaromah, 2020)

Dari *literature review* diatas, menunjukkan bahwa terdapatnya persoalan dan keterbatasan dalam studi sebelumnya mengenai *Islamic social enterprise* dikarenakan banyaknya pendapat dan pandangan dari berbagai pihak sehingga untuk menemukan acuan mengenai konsep *Islamic social enterprise* masih butuh banyak kajian-kajian selanjutnya. Demikian juga pada konsep ISE di dalam suatu lembaga filantropi Islam dimana menjadi wadah untuk menggerakkan perekonomian sekaligus memberdayakan masyarakat melalui program-programnya masih belum banyak dikaji.

B. Landasan Teori

1. Social Enterprise

Secara umum, SE dapat didefinisikan sebagai tujuan sosial dimana keuntungan utama diinvestasikan kembali untuk dalam bisnis maupun dalam memberikan dampak terhadap masyarakat sekitar. Hal ini didorong untuk memaksimalkan kekayaan seperti sektor swasta. (Anon, 2002; Kerlin, 2006). dimana SE dapat dibagi menjadi tiga dimensi utama yaitu:

1.) dimensi ekonomi dan kewirausahaan;
2.) dimensi sosial; dan
3.) dimensi tata kelola partisipatif. Dari ekonomi dan dimensi kewirausahaan SE berisi kegiatan yang berkelanjutan memproduksi barang dan/atau menjual jasa. Selain itu, karena melibatkan dengan kegiatan bisnis, juga memiliki risiko ekonomi yang signifikan juga sebagai kegiatan bisnis swasta. Namun, sebagai sektor nirlaba dan menerima pekerja sukarela, SE hanya membutuhkan minimal tingkat pekerja yang dibayar untuk menjalankan kegiatan usahanya. (Nyssens & Defourny, 2012)

Adapun karakterisitik SE yang dibagi menjadi empat karakteristik umum seperti yang dikemukakan oleh (Di Domenico et al., 2010) yaitu:

1.) pendapatan yang dihasilkan dari perdagangan kegiatan;
2.) bertujuan untuk mencapai tujuan sosial dan lingkungan;
3.) menghasilkan manfaat tambahan seperti modal sosial dan komunitas;
4.) terkait erat dengan kelompok sasaran organisasi.

Karakteristik ini seharusnya ada di setiap organisasi yang menerapkan SE.

Social enterprise sendiri memang terbentuk sebagai berdasarkan dari ketidaksesuaian antara pasokan dan permintaan sumber daya yang menjadikan *social enterprise* mengarah pada komersialisasi untuk mendapatkan pendapatan yang dibutuhkan untuk membiayai kegiatan sosial. Ini dilakukan baik melalui usaha nirlaba mereka yang ada atau melalui anak perusahaan nirlaba yang baru didirikan dan kemitraan lintas sektor dengan perusahaan komersial. (Bandyopadhyay & Ray, 2020) Konsep dari SE bukanlah hal baru dan telah diterapkan pada berbagai entitas bisnis. Misalnya, SE sebagai strategi pendapatan yang digunakan oleh organisasi nirlaba untuk sebuah perusahaan dengan tujuan sosial, yang bisnisnya berorientasi laba serta beroperasi di bidang kesejahteraan masyarakat. (Shaw & Carter, 2007)

Social enterprise juga dikendalikan secara demokratis dengan tujuan eksplisit untuk menguntungkan masyarakat di mana distribusi keuntungan kepada investor terbatas (Nyssens & Defourny, 2012). Perusahaan yang bergerak dibidang sosial seperti ini juga didirikan oleh masyarakat lokal yang bekerja untuk memecah masalah Bersama. Karena awalnya memang organisasi atau perusahaan dibentuk sukarela, serta adanya kontrak untuk memberikan layanan public. Akan tetapi dalam konteks perusahaan, tentu hal tersebut melihat sisi bisnis dan sisi sosialnya. Perusahaan harus memiliki kesadaran sosial untuk masyarakat atau lingkungan sosial di sekitar SE, dapat merasakan dampak positif dari hasil Kerjasama pihak entitas dengan masyarakat yang kooperatif. (Child, 2020)

Selain itu, adanya penekanan sisi sosial dalam *social enterprise* dapat melampaui sektor non-profit yang memang berlaku sama untuk kesehatan,

lingkungan, pendidikan dan kesejahteraan sosial seperti halnya untuk pembangunan ekonomi atau program penciptaan lapangan kerja. (Finlayson & Roy, 2019)

Terlepas dari definisi SE yang luas, memang *social enterprise* ada dua karakteristik utama dari masing-masing definisi, yakni keunggulan tujuan sosial dan sentralitas perdagangan. Kedua karakteristik 'sosial' dan 'perdagangan' ini telah membuat SE dapat dijadikan referensi pendefinisian perusahaan yang bergerak dalam bidang sosial. (Peattie & Morley, 2008).

2. Islamic Social Enterprise

Social enterprise dan *Islamic social enterprise* merupakan dua entitas yang berbeda. Ditambah lagi tidak banyak definisi khusus tentang ISE dalam literatur-literatur yang sudah ada. Walaupun demikian, ISE dan SE dapat membentuk karakteristik yang sama, yaitu:

1.) Perolehan pendapatan dari kegiatan perdagangan.
2.) Tujuannya saling terkait untuk mencapai tujuan filantropi.
3.) Menghasilkan manfaat tambahan seperti sebagai modal sosial dan kesinambungan di masyarakat.
4.) Terkait erat dengan kelompok yang sesuai sasaran perusahaan.

ISE juga berbagi tujuan dengan lembaga filantropi, meskipun tujuan khususnya memiliki probabilitas yang berbeda. Karena Islam juga tentunya mendorong amal, peran ISE disini sebagai perusahaan yang berkembang untuk mengumpulkan kekayaan sehingga memiliki kontribusi di masa depan yang berkelanjutan kepada yang membutuhkan. Perkembangan ini harus dieksplorasi untuk memeriksa pendekatan tata kelola dan manajemen *Islamic social enterprise* untuk memastikan kepercayaan para pemangku kepentingan yang terkait dengan perusahaan serta untuk meningkatkan efisiensi ISE. (Nurul Aini et al., 2016)

Maka dari itu, ISE juga memberikan kontribusi kepada masyarakat dalam beberapa bentuk. Selain memberi kesempatan kepada donatur untuk memberi sumbangan dan menawarkan barang dan jasa yang terjangkau kepada kelompok

khusus kelompok masyarakat, ISE melayani masyarakat sekitar dengan menyediakan lapangan pekerjaan. Karyawan yang terdapat pada ISE bisa memperoleh gaji tetap jika kelangsungan perusaaahan juga berjalan dengan semestinya. Tentu hal ini juga mengaitkan Karakteristik ISE yang secara tidak langsung harus berbeda dari organisasi lain dalam menanamkan prinsip-prinsip Islam dalam regulasinya maupun manajemen. Dengan demikian, kemungkinan karakteristik untuk ISE adalah sebagai berikut:

1.) Berdasarkan tujuan Islam yang didasari oleh maqashid syariah.
2.) *Sharia compliance*. ISE harus beroperasi sesuai dengan prinsip syariah dan menghindari larangan kegiatan seperti riba', gharar (ketidakpastian) dan maysir (perjudian) dan barang terlarang.
3.) Didukung oleh dana amal Islam. ISE dapat memanfaatkan dana amal Islam seperti zakat, wakaf, sedekah, hibah dan qardh hasan.
4.) Dijalankan sebagian besar oleh Muslim. biasanya ISE digerakkan oleh sekelompok Muslim. Namun, non-Muslim juga dapat berpartisipasi jika memungkinkan dan sesuai dengan tujuan ISE tersebut.
5.) Pendapatan yang dihasilkan dari bisnis sosial. ISE harus menerapkan perilaku bisnis yang berkelanjutan dengan syariah.

Definisi ISE sendiri memiliki arti yang terkait dengan ciri-ciri karakteristiknya. Unsur-unsur yang saling terkait dianggap penting untuk perusahaan. Misalnya, tujuan lembaga, kontrak, aktivitas dan; pendapatan serta distribusi. ISE ini berbeda dengan entitas bisnis yang lain lain karena mampu menghasilkan kekayaan yang berdasarkan prinsip syariah. ISE diyakini harus bertujuan untuk al-falah setelah pendiriannya dan harapan para pemangku kepentingan serta berpedoman pada maqashid syariah. (Muhamed et al., 2018)

Akan tetapi, terkait pendefinisian yang dapat digaris bawahi adalah ISE atau kewirausahaan Islam sendiri merupakan kombinasi dari kedua kata, yaitu kewirausahaan dan Islam. Kewirausahaan Islam adalah bisnis untuk kebaikan (perbuatan baik), dilakukan oleh manusia, dengan menggunakan Sumber daya yang ada, termasuk kegiatan produksi dan perdagangan yang sedang berlangsung Berdasarkan nilai-nilai Islam yang sepenuhnya digali dalam Al-Qur'an, Hadits dan

Nabawiyah Pengertian Masyarakat Islam dalam Kajian Perusahaan yang lebih luas dalam *Islamic Social Enterprise* (ISE) dapat disimpulkan sangat mirip dengan *social Enterprise* (SE) dengan elemen dan prinsip Islam ditambahkan ke manajemen dan praktek. Unsur-unsur Islam di ISE dapat dimiliki atau dikelola oleh Ummat Islam, dengan Islam sebagai tujuannya, dioperasikan dan diatur sesuai dengan hukum Syariah Prinsip Syariah (hukum syariah) Wakaf, hibah dan zakat jadi beberapa poin sumber pendanaan. Selain itu sumber pendanaan dapat diterima dari kebaikan sebagai bentuk tindakan sukarela yang dilakukan individu/kelompok untuk membantu individu/kelompok yang lain. (Fauzia, 2019).

Allah SWT berfirman dalam Surat Al-Baqarah ayat 274

اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْۚ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ

"*Orang-orang yang menginfakkan hartanya malam dan siang hari (secara) sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati."*

Yang harus di garis bawahi dalam konsep *Islamic social enterprise* adalah bagaimana kegiatan kewirausahaan itu tetap dijalankan dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip dasar perekonomian Islam. Tingkat persaingan bisnis yang semakin ketat, muslimpreneur harus mampu menunjukkan jati dirinya dengan *personality* dan *characteristic* yang khas sebagai seorang muslim yang mampu menjalankan nilai-nilai keislamannya, juga menjadi modal dasar dalam aktivitas usahanya. menurut Yusuf Qardhawi, ekonomi Islam dapat dilihat berasal 4 sudut pandang, yaitu pertama, ekonomi Ilahiyah (ketuhanan), kedua, ekonomi akhlaq, ketiga, ekonomi humanisme, dan keempat, ekonomi keseimbangan berasal sudut pandang ini, bisa diambil kesimpulan bahwa titik sentral ekonomi Islam adalah menentukan kebebasan insan untuk bertindak pada bidang ekonomi serta bertanggungjawab sebab kepercayaannya terhadap kemahakuasaan ilahi. (Qardhawi, 2001)

Adapun tata kelola ISE beberapa diantaranya berdasarkan sistem zakat , yang tidak berdampak positif dan signifikan terhadap penyelesaian masalah sosial ekonomi, khususnya kemiskinan. Situasi ini didasarkan pada beberapa temuan penelitian, karena pengelolaan zakat lebih fokus pada model amal daripada model pemberdayaan. Oleh karena itu, tata kelola dan dampak sosial ekonomi dari zakat menjadi topik yang menjadi perhatian besar para praktisi zakat. Transformasi ini diperlukan bagi BAZNAS misalnya, karena mustahik yang dihadapinya adalah penduduk yang menghadapi masalah sosial sesuai dengan kondisi masing-masing asnaf. Semua yang dilakukan lembaga pengelolaan yang terkait dengan ISE, lembaga zakat misalnya, harus mengedepankan misi dan tujuan sosial, pemberdayaan, prinsip etika bisnis, dampak sosial dan berkesinambungan Pemberdayaan mustahik pada BAZNAS itu sendiri. ari perspektif ekonomi, pemberdayaan sering diartikan sebagai proses memajukan kelompok yang kurang beruntung secara sosial ekonomi dengan melatih mereka untuk mengenali potensi sosial ekonomi mereka dan mengubahnya menjadi kekuatan sehingga mereka dapat bangkit dari ketidakberdayaan tersebut. Intervensi yang menyasar kelompok masyarakat rentan secara sosial ekonomi ini hanyalah katalisator.(Wijayanti, 2019)

Oleh karena itu seluruh tujuan hidup insan merupakan untuk mewujudkan kebajikan kekhalifahannya menjadi pelaku ekonomi. Di samping hak-hak yang diwajibkan Allah, Islam pula mengupayakan pembentukan langsung luhur, senang memberi serta berani berkorban. Figur langsung yang mampu memberikan lebih banyak berasal yang diminta, menginfakkan lebih dari yang diwajibkan, bahkan bisa memberi tanpa diminta sekalipun, dalam setiap situasi dan syarat. Orang-orang yang beranggapan bahwa aturan dan undang-undang satu-satunya keniscayaan pada kehidupan insan, merupakan orang yang berpikiran dangkal dan tidak mengerti hakikat manusia. Padahal manusia merupakan sosok yang kompleks, terdiri dari unsur material dan spiritual, jiwa dan raga, rasio serta rasa, mempunyai pencerahan dan sensitifitas. ia harus mengaktifkan semua potensi dirinya untuk membuat kepribadian serta moralitas dalam rangka menyempurnakan keterbatasan perundang-undangan. Islam bukan hanya

memperhatikan moralitas yang luhur, namun lebih berasal itu, ia menjadikan hartanya sebagai tujuan pada pembentuk pribadi shaleh, berharap keridhaan Allah, bahagia bersama para Nabi di surga, sekalipun kemiskinan telah teratasi (Qardhawi, 2001).

Dalam buku yang ditulis (Ghoniyah & Hartono, 2014) dipaparkan Implementasi dimensi *Islamic Social Enterprise* dalam bentuk pemanfaatan tenaga kerja lokal dan *ouput* yang berguna bagi warga, berpengaruh terhadap kinerja UMKM, Sedangkan pengelolaan perjuangan dengan memanfaatkan bahan baku lokal, produk yang bermanfaat serta terjangkau warga dan membentuk korelasi baik masyarakat memiliki akibat yang lemah terhadap kinerja UMKM ataupun perusahaan itu sendiri. akan tetapi, hal tersebut berkaitan dengan segala bentuk kebaikan dunia dan akhirat dengan benar sesuai dengan pesan yang terdapat di dalam ayat al-Qur'an dan mencegah dari perbuatan yang salah. Tidak terlepas dari itu, hal ini bersamaan dengan lebih banyak didominasi perusahaan yang banyak memanfaatkan perlu pengujian lebih lanjut terhadap perusahaan yang berbasis tenaga kerja lokal serta membentuk produk yang terjangkau bagi masyarakat terkait menggunakan kinerja juga kesejahteraan karyawannya dan dampaknya bagi kesejahteraan masyarakat, menjadi tolak ukur apakah terdapat atau tidaknya pendayagunaan terhadap mesayarakat lokal terkait menggunakan pemanfaatan energi kerja serta penyediaan produk.

3. Lembaga Filantropi Islam

Praktik filantropi dipahami sebagai bentuk pelayanan dan pemberian sukarela kepada orang lain dalam arti kolektif**.** (Hardi, 2020) Filantropi Islam memiliki akar yang dalam dalam Islam sebagai tugas dan kewajiban setiap Muslim dalam membantu sesama mukmin yang membutuhkan dukungan finansial. (Rawashdeh et al., 2017) Lembaga seperti BAZNAS, LAZ, hingga filantropi yang saat ini sedang dikembangkan yakni Lembaga wakaf juga merupakan bentuk-bentuk dari lembaga filantropi Islam. Potensi Filantropi Islam

sangat layak untuk digali dan juga dikembangkan untuk mendukung upaya-upaya pengembangan masyarakat Islam dalam rangka mensejahterakan masyarakat muslim di Indonesia. Terdapat juga keutamaan dalam penggunaan dana yang bersumber dari dana filantropi Islam seperti Zakat Mal, Zakat Fitrah, Infak atau Sodaqoh. Dasar utama Islam bersumber dari Al-Qur'an, Surah al-Ma'un: 1-7, di Salah satu ciri orang yang mengingkari agama adalah ketidaksetujuan yatim piatu. Artinya ada konsep sosial-keagamaan, yang kemudian melahirkan Pengajaran zakat (tazkiyah) melalui dua tahap, tahap makkiyah (teologi). Inilah tahapan pembersihan diri, dan tahapan madaniyah, yang terkandung dalam Q.S. At-Taubah : 60. Dalam konteks inilah amal dapat dipahami sebagai filantropi, karena Pada dasarnya filantropi Islam sifatnya sangat kuat, seperti yang kita ketahui Ini bersifat pribadi karena dikaitkan dengan ibadah. (Rahardjo, 2003)

Lembaga filantropi Islam juga dapat mempraktikkan hal-hal seperti membelanjakan kekayaan secara sukarela. Menurut pemikiran Islam, telah dianalisis bahwa Islam memperkenalkan berbagai jenis seperti wajib dan wajib. hal ini juga melibatkan zakat, wakaf, sedekah, bahkan infaq. Tujuan filantropi adalah sirkulasi kekayaan untuk memberikan bantuan dan bantuan kepada anggota masyarakat yang miskin. Selanjutnya, kegiatan filantropi Islam dipraktikkan dengan tujuan untuk menjalin kasih, kebaikan, kebajikan dan menciptakan ikatan yang kuat. Jadi, filantropi dalam Islam adalah cara yang signifikan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan membantu kemanusiaan secara finansial. Zakat wajib disebutkan dalam Al-Qur'an bersama dengan ibadah lainnya seperti sholat, haji, puasa dll. sifat wajib zakat, kepala zakat yang wajib zakat juga ditentukan secara rinci. (Ejaz & Pakeeza, 2021)

Lembaga filantropi Islam juga sebagai wujud dari sikap *habluminannas* umat Islam sebagai upaya yang dilakukan secara sukarela maupun melihat potensi melaksanakan pemberdayaan untuk membantu mereka yang membutuhkan. Dalam konteks perusahaan, khusus ISE dapat dengan Ada empat dimensi dari filantropi Islam yaitu zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf. (Rawashdeh et al., 2017) Zakat sendiri adalah pengeluaran sebagian harta menurut syariah aturan dan

dibagikan secara kolektif kepada fakir miskin, sedangkan wakaf adalah pengeluaran sebagian dari properti dengan tujuan meningkatkan produktivitas rakyat. Dengan dua ini praktek, krisis ekonomi kemungkinan akan diatasi sampai batas tertentu. Namun, wakaf tidak harus dalam bentuk uang. Bagian yang perlu digarisbawahi adalah "produktivitas". Dengan kata lain, objek wakaf harus dikelola secara cara yang inventif dan futuristik, serta dapat memberikan pendapatan yang berkesinambungan. Benda wakaf harus titik awal untuk pemberdayaan umat Islam lebih lanjut dengan konsekuensi tanggung jawab manajemen penerima. Maka dari itu, hal ini dapat dimanfaatkan untuk entitas bisnis, khususnya ISE. (A. Rizal et al., 2020)

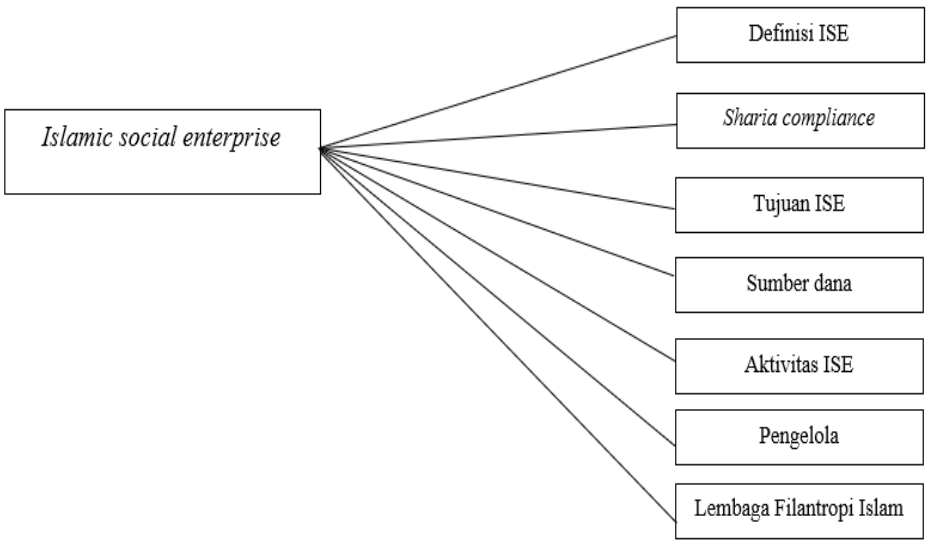
Berkaitan dengan mengatasi krisis ekonomi, lembaga filantropi Islam dapat membantu meningkatkan kurangnya pendapatan serta mengurangi tingkat pengangguran, karena lembaga filantropi islam dapat berupa modal bagi rakyat untuk membuka unit bisnis, yang dengan demikian membutuhkan tenaga kerja. Filantropi Islam yang pada gilirannya memberikan pendapatan dan dapat mensejahterakan rakyat. (Yudha et al., 2021)

Potensi lembaga filantropi Islam sangat besar dalam bentuk kedermawanan umat Islam melalui zakat, infaq, sedekah, dan wakaf. Bersamaan dengan hal tersebut, lembaga filantropi Islam di Indonesia juga mengalami perkembangan yang signifikan, hal ini terlihat dari peningkatan semangat filantropi masyarakat yang berangkat dari rekonstruksi visi dan misi dunia filantropi Islam. Filantropi Islam dengan paradigma baru ini bergerak lebih kreatif dan inovatif. Dengan demikian, zakat dan wakaf merupakan salah satu bentuk penanggulangan krisis ekonomi serta terdapat keterkaitannya dengan *Islamic social enterprise*. Pertama, zakat adalah suatu bentuk kolektivitas dan solidaritas sosial dengan pengelolaan yang sistematis untuk mendistribusikan kekayaan, sehingga meningkatkan daya beli dan memperpendek kesenjangan ekonomi ketidaksamaan. Sedangkan wakaf adalah sikap kedermawanan dari yang memiliki untuk memberikan sebagian dari hartanya kekayaan untuk mendukung

peningkatan kesejahteraan rakyat dengan investasi pertimbangan syariah. (Muhdlor, 2022)

C. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir berisi mengenai gagasan penelitian, yang membantu dalam menemukan sudut pandang pada penelitian ini. Kerangka berpikir dapat disusun dan dijadikan landasan berpikir bagi penulis.



Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan kualitiatif dengan jenis penelitian lapangan *(field research).* Penelitian ini menggunakan kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dengan menggunakan wawancara. Dasar pemikiran pada penggunaan metode ini adalah karena dalam penelitian ini ingin sesuai dengan permasalahan yang menjadi fokus penelitian ini yaitu gambaran deskriptif terkait *Islamic social enterprise* dalam panndangan akademisi studi kasus ekonomi Islam UII. Maka peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan mendeskripsikan data yang diperoleh sebagai hasil dari penelitian.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di program studi ekonomi Islam UII dengan melakukan wawancara dengan akademisi di lokasi tersebut.

C. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan secara bertahap, yaitu dari pengajuan judul dan pembuatan proposal yang dilaksanakan dalam kurun waktu 1 bulan, Maret 2022 hingga bulan April 2022.

D. Objek Penelitian

Objek peneltian ini adalah pandangan akademisi terhadap *Islamic social enterprise.*

E. Sumber Data

Dalam penelitian kualitatif ini, sumber data meliputi:

Data Primer, data diperoleh dari akademisi di ekonomi Islam UII, sepuluh responden.

F. Definisi Konseptual dan Operasional

Tabel 3. 1 Definisi Konseptual dan Operasional

Variabel	Definisi Konseptual	Definisi Operasional	Indikator
Islamic Social Enterprise	ISE adalah konsep ekonomi membantu masyarakat memecahkan masalah sosial dan pemberantasan kemiskinan mengacu pada sumber utama Islam, Al-Qur'an dan Hadits.	1. Tujuan Tujuan dari ISE adalah sebagai tujuan yang mengaitkan dengan keislaman yang didasari oleh maqashid syariah. (Muhamed et al., 2018) *2. Sharia Compliance* ISE harus beroperasi sesuai dengan prinsip syariah dan menghindari larangan kegiatan seperti riba', gharar, dan barang-barang terlarang sesuai dengan kepatuhan syariah yang ada. (Muhamed et al., 2018) 3. Aktivitas Pendapatan yang dihasilkan dari bisnis sosial. ISE harus menerapkan aktivitas bisnis yang berkelanjutan dengan syariah.	1. Tujuan • maqasid Syariah *2. Sharia compliance* • Menghindari praktik yang dilarang Islam, misalnya riba. 3. Aktivitas • Menerapkan aktivitas bisnis yang berkelanjutan • Membuat produk yang terjangkau sesuai prinsip syariah 4. Sumber dana • memanfaatkan dana amal Islam 5. Pengelola • Dijalankan sebagian besar oleh Muslim • non-Muslim juga dapat berpartisipasi pada ISE

		(Muhamed et al., 2018) Aktivitas perusahaan juga dapat disiasati dengan membuat produk yang terjangkau sesuai prinsip syariah, bagi masyarakat terkait menggunakan kinerja juga kesejahteraan karyawannya dan dampaknya bagi kesejahteraan masyarakat, menjadi tolak ukur apakah terdapat atau tidaknya pendayagunaan. (Ghoniyah & Hartono, 2014) 4. Sumber dana Didukung oleh dana amal Islam. ISE dapat memanfaatkan dana amal Islam seperti zakat, wakaf, sedekah, hibah dan qardh hasan. (Muhamed et al.,	

		2018) 5. Pengelola Dijalankan sebagian besar oleh Muslim. biasanya ISE digerakkan oleh sekelompok Muslim. Namun, non-Muslim juga dapat berpartisipasi jika memungkinkan dan sesuai dengan tujuan ISE tersebut. (Muhamed et al., 2018)	
Lembaga Filantropi Islam	Lembaga filantropi Islam merupakan sebagai wujud dari sikap habluminannas umat Islam sebagai upaya yang dilakukan secara sukarela maupun melihat potensi melaksanakan pemberdayaan untuk membantu mereka yang membutuhkan.	Potensi lembaga filantropi Islam sangat besar dalam bentuk kedermawanan umat Islam melalui zakat, infaq, sedekah, dan wakaf. Bersamaan dengan hal tersebut, lembaga filantropi Islam di Indonesia juga mengalami perkembangan yang signifikan, hal ini terlihat dari peningkatan semangat filantropi masyarakat yang berangkat dari rekonstruksi visi dan misi dunia filantropi Islam. Filantropi Islam dengan paradigma baru ini bergerak lebih kreatif	• Potensi lembaga filantropi Islam • terdapat keterkaitan yang positif dengan *Islamic social enterprise*

		dan inovatif. Dengan demikian, zakat dan wakaf merupakan salah satu bentuk penanggulangan krisis ekonomi serta terdapat keterkaitannya dengan *Islamic social enterprise.* (Muhdlor, 2022)	

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara untuk mempermudah mengumpulkan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah :

a. Wawancara

Wawancara dilakukan pada masing-masing aspek, mulai dari kaprodi, sekretaris, hingga dosen di program studi Ekonomi Islam UII. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur. Dalam wawancara terstruktur, pewawancara menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Wawancara jenis ini bertujuan untuk mencari jawaban hipotesis. Wawancara terstruktur pada umumnya digunakan jika seluruh sampel penelitian dipandang memiliki kesempatan yang sama untuk menjawab pertanyaan yang diajukan.

H. Instrumen Penelitian Yang Digunakan

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Dokumentasi

Terdapat dokumentasi terkait wawancara dengan akademisi di program studi ekonomi Islam UII.

b. Perekam Suara

Perekam suara digunakan untuk memastikan substansi dari wawancara dengan akademisi di program studi ekonomi Islam UII

c. Pedoman wawancara

Tabel 3. 2 Pedoman Wawancara

ASPEK	PERTANYAAN
Definisi	Apa yang bapak/ibu ketahui tentang ISE?
Sharia Compliance	Menurut bapak/ibu, bagaimana penerapan *sharia compliance* pada ISE?
Tujuan	• Menurut bapak/ibu, apa tujuan dari ISE? • Menurut bapak/ibu, jika tujuan tersebut tercapai, apakah ISE yang terbilang baru akan bersaing dengan perusahaan yang sudah lama berdiri?
Sumber dana	Menurut bapak/ibu, bagaimana cara mekanisme pada pendanaan ISE?
Aktivitas	Apa saja aktivitas dari ISE?
Pengelola	Meniurut bapak/ibu, apakah pengelola ISE harus semua Muslim atau boleh siapapun?
Lembaga Filantropi Islam	• Bagaimana pandangan bapak/ibu apabila dana ZISWAF digunakan untuk unit bisnis Lembaga filantropi Islam? • Apakah relevan jika konsep ISE di impelementasikan di Lembaga filantropi Islam? • Jika iya, bagaimana penerapannya di ISE? • Bagaimana potensi dan probabilitas diterapkannya ISE oleh Lembaga filantropi Islam? • Apa saja kendala dan tantangan yang dihadapi oleh Lembaga filantropi jika menerapkan konsep ISE? • Bagaimana peluang dan prospek ke depannya? • Bagaimana dampak konsep ISE terhadap tata Kelola Lembaga filantropi Islam?

I. Teknik Analisis Data

Langkah-langkah analisis data penelitian ini melalui empat tahap, yaitu:

a. Membuat transkrip wawancara, yaitu adanya transkrip wawancara untuk pencatatan sebagai langkah mengidentifikasi data yang dianggap tepat. serta dapat memperdalam data selama proses pengumpulan data berikutnya.
b. *Coding*, proses klasifikasi data sesuai dengan kecenderungan jawaban. Hal ini disesuaikan dengan penandaan poin yang berbeda diantara keseluruhan jawaban.
c. pengelompokkan data, Data disajikan bertujuan untuk menemukan pola yang bermakna dan memberikan Kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan mengambil tindakan.
d. menarik kesimpulan, kegiatan menginterpretasikan hasil analisis dan Interpretasi data. Kesimpulan ini perlu divalidasi dalam penelitian dimintai pertanggungjawaban. arti penampilan Data harus selalu diuji kebenaran dan penerapannya agar dapat Keabsahan terjamin.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Dalam proses mewawancarai responden, penulis melakukan upaya *follow up* via chat aplikasi *whatsapp*. Selain itu, penulis dua kali mendatangi program studi ekonomi Islam UII akan tetapi waktu yang kurang tepat menyebabkan penulis tidak dapat melakukan wawancara secara tatap muka dengan responden. Sehingga dalam kurun waktu kurang lebih 2 bulan mendapat 10 akademisi dari ekonomi Islam UII yang secara sukarela menjadi responden dalam penelitian ini, yang sebelumnya penulis sudah melakukan proses *follow up* terhadap seluruh akademisi di ekonomi Islam UII. Dalam konteks ini, spesifik dosen yang mengajar di ekonomi Islam UII yang sebelumnya berjumlah 20 orang. Maka dari itu, pandangan akademisi tentang ISE dan kaitannya dengan lembaga filantropi Islam ini terdiri dari beberapa aspek, yaitu: definisi ISE, *sharia compliance*, tujuan ISE, sumber dana, aktivitas ISE, pengelola, dan aspek lembaga filantropi Islam. Berikut adalah hasil penelitian ini:

1. Aspek definisi ISE

Dalam penelitian ini, dari sepuluh responden, delapan diantaranya menghasilkan dua poin signifikan terkait definisi *Islamic social enterprise*. Kendati demikian, definisi yang dijabarkan secara garis besar merupakan hal yang berkesinambungan. Berdasarkan hasil wawancara, berikut definisi ISE dari pandangan akademisi ekonomi Islam UII.

a. Perusahaan yang terdapat sisi sosial dengan prinsip syariah.

Perusahaan yang terdapat sisi sosialnya tentu memiliki aktivitas yang berkelanjutan, seperti memproduksi dan menjual barang atau jasa usaha sosial, tidak seperti perusahaan yang selalu mengedepankan *profit* di dalam bisnisnya. Di sisi lain, prinsip syariah harus selalu ditegakkan karena dengan adanya prisnip tersebut, definisi sisi sosial tidak akan luput dari perusahaan. Adapun perusahaan tersebut dapat bersandar pada Surat Al-Qur’an Al-Baqarah (2) : 265.

وَمَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاۤءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ وَتَثْبِيْتًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍۢ بِرَبْوَةٍ اَصَابَهَا وَابِلٌ فَاٰتَتْ اُكُلَهَا ضِعْفَيْنِۚ فَاِنْ لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّۗ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ

artinya:

"Dan perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya untuk mencari rida Allah dan untuk memperteguh jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat, maka kebun itu menghasilkan buah-buahan dua kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka embun (pun memadai). Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan."

Responden menjelaskan dengan berdasarkan sesuai ilmu yang dimiliki, *Islamic social enterprise* harus berpedoman pada prinsip-prinsip syari'ah. Seperti yang dikatakan responden

"Sesuai namanya, ISE adalah perusahaan sosial dengan basic Islam. Perusahaan sosial yang goal-nya ke sosial tidak melulu profit-nya."

Dalam konsep dan penerapannya pun harus sejalan dengan ajaran islam. Maka menghasilkan konsep yang mendasari bahwa *Islamic social enterprise* tidak hanya mengedepankan *profit*, tetapi harus melihat juga sisi sosial yang diterapkan. Responden mengatakan jika *Islamic social enterprise* tidak melulu mencari keuntungan, tetapi dapat memberikan dampak yang lebih baik dan juga berkelanjutan dengan prinsip syariah. Meskipun begitu, perusahaan yang berbasis kemasyarakatan dimana bertujuan untuk pemerataan kesejahteraan akan selalu sesuai dengan ajaran agama islam dengan tidak melanggar larangan agama. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara sebagian besar responden yang mengatakan definisi ISE harus terkait dengan prinsip Syariah. Riba sendiri adalah sesuatu yang dengan jelas dilarang oleh agama termasuk islam sebab mengandung unsur kemudharatan dan keharaman.

Responden melihat dari perspektif Islam, ISE harus selaras dengan nilai-nilai Islam. Karena dalam penelitian ini salah satu respoden mengatakan bahwa *Islamic social enterprise* terkait denganaktivitas produksi yang berorientasi pada profit dan sosial dengan pendekatan syariah, maka ISE tersebut harus terlibat langsung dalam produksi barang atau penyediaan layanan kepada masyarakat secara berkelanjutan**.** Tidak seperti kebanyakan perusahaan yang mengedepankan *profit*, kelangsungan finansial mereka tergantung pada upaya anggota dan pekerja untuk mendapatkan sumber daya yang memadai. Tentu hal ini juga berkaitan dengan entitas bisnis sosial dapat menggabungkan moneter dan nonmoneter. Terlebih lagi, karena ISE masih tergolong baru, tanggung jawab sosial harus ditampakkan

bersamaan dengan prinsip syariah. Walaupun demikian, ISE dapat mengadopsi definisi SE yang serupa, tetapi harus dibedakan dengan tambahan praktek-praktek Islam. Organisasi Islam seperti ISE harus memiliki nilai-nilai Islam, seperti ibadah atau ketaatan kepada Allah dan beroperasi berdasarkan ajaran Islam atau prinsip-prinsip Syariah. Oleh karena itu, ISE adalah entitas yang didorong oleh tujuan sosial dan bisnis sesuai dengan prinsip dan nilai Islam**.** Adapun jika melihat sisi sosial, tentu harus bersamaan dengan prinsip syariah agar tidak hanya mengejar profit untuk perusahaan, tetapi selalu mengdepankan sisi sosial sesuai yang dikatakan responden,

"ISE adalah sebuah konsep atau tawaran bagi dunia bisnis agar tidak hanya mengedepankan sisi profit, namun lebih fokus ke sisi sosial agar dapat memberikan dampak yang lebih baik dan juga berkelanjutan dan tetap dalam bingkai-bingkai Islam".

Perlu digarisbawahi bahwa, alih-alih merupakan kriteria perusahaan yang baik, hal-hal ini menggambarkan 'tipe ideal' yang memungkinkan dapat berjalannya ISE di Indonesia sebagai entitas bisnis berprinsip syariah.

Berdasarkan hasil wawancara pada responden pada penelitian ini *Islamic social enterprise* didefinisikan, bahwa ISE salah satu bentuk dari *empowerment*, termasuk dalam memberdayakan seseorang atau kelompok yang lemah, seperti contohnya kaum dhuafa.. Maka dari itu, diharapkan Prinsip syariah yang dilakukan diterapkan pada ISE dapat membantu komunitas-komunitas di lingkungan perusahaan. ISE juga dapat memberikan peluang pelatihan yang dibutuhkan bagi pengusaha Muslim: Pelatihan pengusaha muda Muslim untuk mengatasi masalah sosial baik di dalam komunitas mereka maupun masyarakat luas, dan memberikan manfaat. Hal ini juga bersamaan dengan yang dijelaskan salah satu responden responden dari akademisi ekonomi Islam UII, yang mengatakan

"...mengedepankan social value rather than profit oriented. Dalam praktiknya, social enterprise memiliki tujuan untuk empowerment, memberdayakan kaum yang termarjinalkan, termasuk dhuafa, difabel, dll dan tidak melulu mencari keuntungan."

Pemberian sukarela yang dimaksudkan dalam Islam yakni mengharuskan terhadap umat Muslim memiliki kemampuan secara finansial untuk memberikan sebagian dari harta yang dimiliki untuk dimanfaatkan bagi sekelompok yang kurang mampu di masyarakat, hal ini juga dapat dilakukan dalam konteks perusahaan. Pemberian dapat dilakukan melalui dana maupun s*oftskill* dengan tujuan

membantu orang-orang yang memiliki berbagai ide hebat. (Kamarudin & Auzair, 2020)

Dalam upaya mendefinisikan *Islamic social enterprise* secara pendekatan teoritis belum sepenuhnya diterapkan di Indonesia**.** Disisi lain konsep ISE yang menyatukan organisasi di berbagai lapisan masyarakat, menekankan kekhususan misi *Islamic social enterprise* ini, yaitu, entitas yang didorong oleh tujuan sosial dan bisnis sesuai dengan prinsip dan nilai Islam. Kendati demikian, mulai dari aktivitas produksi memnag harus dalam prinsip syariah. Salah satu responden mengatakan

"*Sebuah aktivitas produksi yang berorientasi pada profit dan sosial dengan pendekatan syariah."*

Hal ini juga dapat memberi manfaat bagi anggotanya atau kolektifitas yang lebih besar daripada hanya sekedar menghasilkan keuntungan bagi investor. Pendekatan ini juga menyoroti adanya proses pengambilan keputusan yang demokratis di dalam perusahaan dan nilai-nilai keislaman. *Islamic social enterprise* juga dapat dilihat sebagai alat untuk membangun jembatan di antara komponen-komponen yang berbeda, seperti ketika memahami kesenjangan antara perusahaan yang menawarkan seluruh *output* mereka untuk dijual di pasar (seperti kebanyakan perusahaan), namun disisi lain mengelaborasikan kegiatan yang biasanya dianggap memiliki karakter ekonomi yang lemah dan yang sumber dayanya benar-benar "non-pasar" seperti hibah, subsidi, dll.

b. Perusahaan sosial yang terkait dengan ZISWAF

Dalam penelitian ini responden mengaitkan definisi *Islamic social enterprise* dengan zakat, infaq, sedekah, dan wakaf, atau biasa disebut ZISWAF. Berdasarkan hasil wawancara, seorang responden mendefinisikan bahwa *Islamic social enterprise* sama dengan sumber amal Islam, yakni ZISWAF. Misalnya, bertambahnya jumlah dan jenis harta wakaf, maka pengelolaan wakaf Institusi menjadi lebih inovatif untuk menghasilkan pendapatan dari aset wakaf untuk memberi manfaat bagi banyak penerima. Selain itu, lembaga serupa lainnya yang kini berkembang di dunia adalah lembaga zakat. Sama halnya dengan yang dikatakan salah satu responden dari akademisi ekonomi Islam UII yang mengatakan

"Perusahaan yang terkait dengan pengelolaan keuangan sosial (zakat infaq shadaqah dll)."

Lembaga ini didedikasikan untuk tujuan pengumpulan dan pendistribusian karena persyaratan khusus dari akad zakat, dimana fungsinya selaras dengan ISE.

Dalam hal ini, mendefinisikan *Islamic social enterprise* dapat dilihat dari konteks berjalannya dana dalam perusahaan tersebut. Berdasarkan pendefinisian sebelumnya , maka lingkup ISE meliputi individu maupun organisasi ,dikarenakan seluruh aktivitas dan konsep *Islamic social enterprise* sendiri memiliki karakteristik yang meliputi individu dan organisasi. Mengenai keterhubungan definisi ISE dengan ZISWAF, hal itu menghasilkan empat poin inti, antara lain:

1) ISE memiliki karakteristik mencari peluang dengan mementingkan etika dalam hubungan sosial.

2) Adanya pemberdayaan secara sosial Islami yaitu individu maupun perusahaan itu sendiri, yang memperoleh bantuan dari lembaga sosial seperti LAZ misalnya, untuk menjalankan usaha berdasarkan kepentingan sosial.

3) ISE dan Lembaga yang terkait ZISWAF harus saling berkesinambungan menjalankan pemberdayaan untuk kepentingan sosial.

4) LAZ yang bermitra dengan sektor publik, sosial dan bisnis yang didesain untuk kepentingan publik.

Berdasarkan empat poin tersebut, pendefinisian ISE dari salah satu responden yang mengatakan ISE merupakan perusahaan yang terkait dengan ZISWAF, menyimpulkan bahwa *Islamic social enterprise* memiliki kesamaan tujuan dengan ZISWAF yakni membantu orang-orang yang membutuhkan.

Dalam konteks pendefinisian ISE, responden mengatakan

"ISE itu sebagai suatu entitas berbasis Islam, yang memperoleh pendanaan dalam bentuk moneter, barang, dan asset dari sumber amal islam yaitu wakaf, sedekah. Dan menyalurkan ke berbagai bentuk bisnis."

Hal ini tentu mengaitkan pada sumber pendanaan ini adalah mekanisme utama distribusi kekayaan yang adil dalam masyarakat Islam dan mengurangi kesenjangan antara kaya dan miskin. Sedekah, wakaf, dan infaq bisa diterapkan sesuai konsep ISE, yakni dengan menggunakan serta menghasilkan penghasilan berkelanjutan melalui bisnis. Sehingga sifat pemberian tidak hanya bersifat pendistribusian semata. Misalnya, Ketika zakat dialokasikan secara efektif dan produktif, maka diharapkan distribusi daya beli (permintaan efektif) menjadi motor penggerak dorongan kuat di sisi permintaan. Artinya kegiatan ekonomi akan dipromosikan, yang pada gilirannya memberikan peluang lapangan kerja, terutama bagi masyarakat miskin. Secara tidak langsung, responden mendefinisikan bahwa ISE diharapkan dapat memasukkan unsur sistem wakaf,

infaq dan sedekah ke dalam perusahaan karena tujuan yang sama yakni membantu dalam mengurangi kesenjangan dalam masyarakat. Dengan ISE, responden mengharapkan berbagai masalah sosial dapat dikurangi dan diatasi. Seperti pengangguran; berbagai sektor Industri dan perdagangan dapat didukung oleh ISE yang memiliki tujuan sama seperti ZISWAF.

2. Aspek *sharia compliance*

Aspek *sharia compliance* digunakan untuk melihat pandangan akademisi terkait penerapan *sharia* compliance pada *islamic social enterprise* dan kaitannya dengan lembaga filantropi Islam. Indikator dari aspek ini dapat dilihat dari hal yang mendasari jawaban responden tersebut. Dari hasil wawancara, didapati dua temuan pada aspek penerapan *sharia compliance* pada *Islamic social enterprise* dari pandangan akademisi ekonomi Islam UII.

a. *Sharia compliance* harus diterapkan pada ISE

Pada hasil penelitian ini, responden mengatakan bahwa, *islamic social enterprise* wajib beroperasi dengan kaidah yang tidak boleh bertentangan dengan Islam.

"...ya, tentu saja ISE harus sesuai dengan asas kepatuhan syariah, karena berbasis Islamic values, dan ada kerangka maqasid sharia di dalamnya, sehingga dalam menentukan visi misi tujuan strategi dll hingga realiasi dan praktiknya hrs sesuai dg prinsip syariah, seperti anti Maghrib dll"

Sharia compliance pada ISE juga harus mematuhi mematuhi prinsip syariah dan menghindarkan dari aktivitas yang dilarang, seperti riba', gharar (ketidakpastian) dan maysir (perjudian) dan barang-barang terlarang. Seperti yang dikatakan responden, yakni *islamic social enterprise* harus sesuai dengan asas kepatuhan syariah. Kepatuhan syariah adalah penyerahan lembaga keuangan syariah pada prinsip syariah. Kepatuhan syariah merupakan bagian dari implementasi kerangka manajemen risiko dan untuk memperkenalkan budaya kepatuhan ke dalam pengelolaan lembaga filantropi Islam. Hal itu secara tidak langsung memberi pembebasan dari kemiskinan, kebodohan dan ketakutan sehingga dapat menjalani aktivitas perusahaan yang aman dan damai. Di sisi lain, penerapan *sharia compliance* pada ISE merupakan bentuk untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik, juga tatanan yang bisa disebut kesejahteraan. Ini memberikan penjelasan seperti Kesejahteraan adalah impian setiap masyarakat dan setiap orang. Adapun konsepnya sendiri, ISE didasarkan pada *sharia compliance* secara horizontal dan

transendental. Dalam penelitian ini, responden menjelaskan bahwa dalam menentukan visi misi hingga realiasi dan praktiknya harus sesuai dengan prinsip syariah, yang wajib menghindari maysir, gharar, dan riba. Maka dari itu, *sharia compliance* adalah aspek yang memungkinkan untuk membedakan antara sistem konvensional dan syariah. Dalam Al-Qur'an Allah SWT. Berfirman (surat Al-Anfaal: 27) yang artinya:

'' Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasul-Nya dan jangan pula mengkhianati amanah-amanah kamu sekalian, padahal kamu sekalian mengetahuinya.''

Segala aktivitas yang berbasis syariah yang dilakukan manusia bisa disebut ibadah, hal ini juga termasuk pada pemasaran dalam *islamic social enterprise* harus juga sesuai dengan asas kepatuhan syariah. Pada saat yang bersamaan, jika keselarasan berkaitan dengan tatanan dunia saat ini, Islam adalah solusi untuk semua aktivitas kehidupan duniawi. Maka sesuai definisi ISE yang terkait dengan ZISWAF, bahwa *islamic social enterprise* dapat menggunakan dana amal Islam seperti wakaf, sedekah, infaq, ataupun zakat. Dari hal ini saja terlihat sisi syariah tentu harus diterapkan di *islamic social enterprise* yang menghasilkan manfaat tambahan seperti pahala dan ridho Allah, serta mengurangi ketimpangan di masyarakat. Hal ini juga mengaitkan penerapan *sharia compliance* pada ISE karena adanya perkembangan sosial-ekonomi. Tuntutan persaingan dalam hal perekonomian harus memunculkan kepatuhan dalam menafsirkan Al-Qur'an. Aspek paling mendasar dalam mengembangkan kepercayaan kepada *islamic social enterprise* adalah untuk memastikan kepatuhan terhadap persyaratan Islam atau prinsip syariah. Penghindaran unsur riba yang dilarang secara fundamental, gharar, benda haram, dan maysir. Persyaratan syariah ini adalah yang secara hipotetis terjalin dengan kepercayaan ISE seperti, integritas, kompetensi, kualitas dan menjamin kebaikan bersama dari pihak-pihak yang bermitra dengan perusahaan. Maka dari itu, dalam penelitian ini, pandangan akademisi Ekonomi Islam UII aspek *sharia compliance* merupakan suatu keharusan yang diterapakan. Kepatuhan syariah dan penerapan prinsip-prinsipnya dalam konteks *islamic social enterprise* yang ditujukan untuk akuntabilitas publik terkait dengan kerangka maqasid syariah seperti yang dikatakan salah satu responden, bahwa *value* Islam itu sendiri diharapkan benar-benar sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam hukum positif. Sebagai tambahan, hal ini juga berkaitan dengan kepatuhan syariah dalam prinsip-prinsip syariah yang dituangkan dalam Al-Qur'an. Adanya pandangan akademisi ekonomi Islam UII mengungkap bahwa *sharia compliance* praktik pengungkapan sebagai tanggung jawab untuk kepatuhan ISE itu sendiri.

Prinsip syariah yang diterapkan pada *islamic social enterprise* menyesuaikan dengan lembaga filantropi Islam yang bertanggung jawab secara sosial. Serupa dengan dana tanggung jawab sosial lainnya dalam lingkungan, sosial dan tata kelola, konsep ini membutuhkan upaya yang cukup besar untuk diterapkan, karena banyak perhatian harus diberikan pada kepatuhan syariah terhadap seperangkat aturan dan persyaratan komprehensif yang dipandu oleh prinsip-prinsip syariah. Responden mengatakan harus diterapkannya *sharia compliance* pada ISE memiliki banyak persyaratan yang harus dipatuhi. Responden mengatakan

"Sesuai namanya, ISE tentu perusahaan tersebut harus beroperasi dengan kaidah kaidah yang tidak boleh bertentangan dengan Islam sehingga wajib."

Beberapa persyaratan untuk ISE yang sesuai dengan syariah termasuk pengecualian investasi yang memperoleh sebagian besar pendapatan mereka dari penjualan alkohol, produk babi, pornografi, perjudian, peralatan militer atau senjata. Penerapan hal tersebut yang sesuai dengan Syariah termasuk dewan Syariah yang ditunjuk, audit Syariah tahunan dan pemurnian jenis pendapatan tertentu yang dilarang, seperti bunga, dengan menyumbangkannya untuk amal.

b. Penerapan *sharia compliance* pada ISE harus memiliki kebijakan yang optimal

Pada hasil penelitian ini, terdapat responden yang mengatakan bahwa *sharia compliance* saat ini menjadi isu penting bagi yang membuat kebijakan optimal untuk *Islamic social enterprise*. Berdasarkan hasil wawancara, responden mengatakan

"sharia compliance sangat penting perlu dibuat kebijakannya dan diimplementasikan."

sharia compliance sangat penting, sehingga perlu dibuat kebijakannya dan diimplementasikan. Namun penerapan secara komprehensif inilah yang belum mampu untuk ditepakan. Kepatuhan terhadap syariat Islam berlaku untuk muslim serta pihak-pihak yang secara sukarela membawahi kebijakan yang optimal tentang kontrak berbasis syariah. Di sebuah transaksi bisnis, prinsip *kaffah* adalah wajib, artinya kepatuhan syariah harus berlaku dari penandatanganan kontrak sampai akhir pelaksanaannya, dalam hal ini, responden menganggap bahwa kebijakan optimal termasuk kedalam penyelesaian permasalahan perusahaan di kemudian hari.

Masyarakat harus melihat lebih komprehensif terkait pemangku kepentingan ISE di Indonesia dapat mengetahui, mengukur dan mengevaluasi sejauh mana ISE bergerak dalam prinsip syariah. Hal tersebut mengaitkan adanya nilai-nilai syariah, atau disebut Dewan Syariah, seperti yang dikatakan salah satu responden,

"Perlu pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah dan pengawas manajemen. Sehingga relevan dengan nilai-nilai syariah."

penyesuaian dan semua transaksi berdasarkan prinsip Syariah yang ditentukan. Bersamaan dengan itu, salah satu responden menjelaskan bahwa perlu pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah dan pengawas manajemen, sehingga relevansi dengan nilai-nilai syariah akan berpengaruh terhadap kebijakan yang optimal. Responden juga memaparkan penerapan *sharia compliance* pada ISE adalah hal yang baik, namun bisa terus dioptimalkan dengan membuat indikator indikator kepatuhan yang lebih jelas dan terukur**.** Maka dari itu, kebijakan yang optimal harus meliputi tentang distribusi kekayaan *(wealth)* atau nilai tambah *(added value)* tidak hanya berlaku untuk karyawan, tetapi masyarakat yang terlibat langsung dalam kegiatan perusahaan, tetapi juga untuk pihak lain yang tidak terkait langsung dengan operasional perusahaan. Oleh karena itu, seluruh *stakeholder* khususnya pemangku kebijakan, untuk mengoptimalkan penerapan *sharia compliance* pada ISE. Adapun salah satu responden dari akademisi ekonomi Islam UII mengatakan

"Penerapan shariah compliance pada ISE adalah hal yang baik, namun bisa terus dioptimalkan dengan membuat indikator indikator kepatuhan yang lebih jelas dan terukur."

Karena ISE tidak hanya menjadi tanggung jawab pemilik, tetapi kepada pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan. Penerapan prinsip syariah pada *Islamic social enterprise* menjadikan *bottom line* perusahaan lebih sehat serta berpengaruh terhadapt kebijakan yang akan dibuat karena pengelolaannya sesuai dengan prinsip yang telah ditetapkan. Kepatuhan yang lebih besar terhadap Syariah dan kepatuhan terhadap tata kelola perusahaan Islam dalam menerapkan prinsip-prinsip ini memungkinkan ISE untuk diklasifikasikan sebagai entitas bisnis yang sehat. *Islamic social enterprise* juga lebih berhati-hati dalam memenuhi kewajibannya untuk meminimalkan kemungkinan aktivitas yang *mudharat*.

Perusahaan yang mencoba menerapkan hukum Islam secara menyeluruh (kaffah) dalam perbuatan hukumnya, termasuk dalam transaksi dan kesepakatan (muamalah), akan berusaha untuk menghindari riba dalam kontrak bisnis mereka. Oleh karena itu, pembuat kebijakan harus mengoptimalkan peraturan yang

terdapat pada peraturan yang terkait Kebijakan harus memberikan rincian dan pengaturan syar'i, yaitu di sesuai dengan perspektif hukum syariah, terkait dengan kasus pelanggaran, atau penundaan kesepakatan misalnya, yang merupakan awal dan utama penyebab banyak perselisihan ekonomi syariah. Penanganan proses kepailitan masih belum diatur dalam konteks penerapan sharia compliance di ISE. Pandangan akademisi ekonomi Islam UII dalam aspek *Sharia compliance* berdasarkan hasil wawancara, secara komprehensif memang ISE yang menerapkan *sharia compliance* adalah ketaatan terhadap aturan, kebijakan, prosedur kerja, dan nilai-nilai syariah dalam kegiatan operasional pengelolaan zakat, mulai dari perencanaan dalam menghimpun, mendistribusikan, memanfaatkan, hingga mengelola seluruh dana maupun segala bentuk aktivitasnya sesuai ketentuan syariah. Disisi lain, *sharia compliance* dapat untuk mencegah dan meminimalkan potensi praktik penipuan dan Operasi yang tidak sesuai syariah, selaras dengan pernyataan responden yang mengaitkan *islamic social enterprise* dengan maysir, gharar, dan riba. Standar *sharia compliance* mengacu pada seperangkat pengaturan kelembagaan dan organisasi melalui lembaga filantropi Islam yang ikut serta untuk memastikan bahwa kefektifan dari pengawasan independen atas kepatuhan syariah.

Kepatuhan Syariah *(Syariah compliance)* menunjukkan pemenuhan semua prinsip Syariah di ISE dengan atribut, kejujuran dan keandalan dalam berjalannya *islamic social enterprise*. Sedangkan budaya kepatuhan adalah nilai-nilai, perilaku dan tindakan yang mendukung terciptanya kepatuhan, itu adalah penerapan umum nilai-nilai Syariah di lembaga filantropi Islam misalnya. Selain itu, secara tidak langsung responden mengatakan *Islamic social enterprise* dan *sharia compliance* harus berkesinambungan dalam alokasi sumber daya, manajemen, produksi, operasi pasar, dan aset. Karena menurut salah satu responden berpendapat

"Penerapannya seharusnya diterapkan dengan baik, sesuai dengan peraturan yang ada terkait."

Maka dari itu, kepatuhan Syariah dalam operasional ISE tidak hanya mencakup produk, tetapi juga sistem, teknologi, dan identitas perusahaan. Oleh karena itu, budaya perusahaan, yang meliputi pakaian, dekorasi dan citra perusahaan, juga merupakan salah satu dari aspek ketaatan Syariah di ISE, yang bertujuan untuk menciptakan moralitas dan spiritualitas kolektif yang terkait dengan produksi. Dari barang dan jasa, mendukung pengembangan dan pertumbuhan cara hidup Islam. Ketentuan tersebut merupakan prinsip umum yang menjadi tolak ukur pengelolaan ISE dari aspek *sharia compliance* dalam operasional perusahaan tersebut. kepatuhan terhadap aturan Syariah dinilai berdasarkan peraturan, yaitu. apakah aktivitas *Islamic social enterprise* dilakukan sesuai dengan ketentuan

umum peraturan Syariah. Dengan demikian, keberadaan penerapan *sharia compliance* pada ISE dari pandangan akademisi ekonomi Islam UII ditujukan untuk tetap memegang teguh nilai-nilai keislaman dalam setiap aktivitas produksi yang dilakukan.

3. Aspek tujuan *Islamic social enterprise*

Tujuan ISE berdasarkan hasil wawancara dengan akademisi ekonomi Islam UII, mendapat beberapa poin yang cukup penting, maka dari itu berikut adalah poin yang didapat berdasakan hasil wawancara dengan responden.

a. Tujuan ISE adalah untuk mencapai kemaslahatan umat

Responden mengatakan bahwa kemaslahatan bersama merupakan tujuan dari *Islamic social enterprise*. Pada era saat ini, *Islamic social enterprise* diharapkan dapat mengatasi masalah sosial dan lingkungan, karena ISE sendiri mengembangkan model bisnis yang berkelanjutan, dan pemerintah menempa pendekatan berbasis pasar untuk pemberian layanan. Perusahaan yang berbeda muncul, didorong oleh wirausahawan yang dimotivasi oleh tujuan sosial. Ketika wirausahawan ini mulai membuat entitas untuk menjalankan ide-idenya, kemaslahatan umat dapat menjadi dasar pemikiran untuk mengeksekusi ide tersebut. Salah satu responden mengatakan bahwa untuk menggerakkan praktik usaha yang saling bersinergi antara kepentingan individu dan sosial guna mencapai mashlahah, itulah istilah yang semakin sering digunakan pengusaha untuk menggambarkan organisasi yang menghasilkan pendapatan yang diperoleh tetapi memberikan prioritas utama pada misi sosial yang eksplisit.

Pembentukan sebuah perusahaan yang dapat mencapai kemaslahatan umat adalah tujuan ISE yang seharusnya, karena pada umumnya organisasi mencari keuntungan atau nirlaba, perusahaan mendefinisikan dirinya sendiri. Hal ini dapat menyebabkan kebingungan, ketidakpercayaan, dan kredibilitas yang rendah di antara para pemangku untuk kepentingan ISE yang lebih baik untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, atau pasar yang belum terlayani yang akan mereka jangkau. Salah satu responden berargumen

"untuk menggerakkan praktik usaha yang saling bersinergi antara kepentingan individu dan sosial guna mencapai mashlahah."

Maka dari itu, hal ini dapat diimplementasikan melalui berbagai elemen, termasuk bentuk hukum, struktur tata kelola, desain kepemilikan, alat penilaian kinerja, dan kontrak dengan investor, karyawan, pemasok, dan pemangku kepentingan lainnya. Menurut responden, kemaslahatan umat harus menjadi tujuan dari *Islamic social enterprise*. Dalam hal ini, baik hubungan sosial yang dijalin wirausahawan dengan relasi bisnis dan lingkungan sekitar dalam rangka penyampaian ide-ide dan kebutuhan demi tercapainya tujuan kemaslahatan umat. Kemampuan untuk peka menerima informasi dari lingkungan, menerjemahkannya dan memberi respon yang sesuai dengan harapan pihak lain yang berinteraksi dengan *Islamic social enterprise* itu sendiri tanpa merugikan lingkungan di tempat tersebut, maka penting bagi *Islamic social enterprise* untuk memiliki tujuan yang konkret dengan keadaan sosial dan akhirnya bermanfaat. Kompetensi sosial juga mempengaruhi kemampuan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan dan memberi pengaruh pada masyarakat demi mencapai tujuan dalam konteks sosial tertentu yang disesuaikan dengan budaya, lingkungan, situasi yang dihadapi serta nilai yang dianut oleh wilayah tersebut. Tujuannya tentu Kembali pada kemaslahatan umat. Maka dari itu, didasarkan pada Al-Qur'an, al-Hadits untuk mencapai tujuan kemaslahatan umat dalam praktiknya harus adanya keterkaitan dan keterikatan. Selain itu diperlukan tambahan aspek pendukung, antara lain:

1) konsep Islam, yaitu Tauhid (rukun iman, rukun Islam dan ihsan);
2) konsep gotong royong dalam memecahkan masalah sosial yaitu. di bidang keadilan dan kesejahteraan;
3) Konsep distribusi kekayaan yaitu. Zakat dan Wakaf.

Dalam penelitian ini poin kemaslahatan umat menjadi tujuan *Islamic social enterprise* saling terkait. Karena aspek yang mendasari hal ini adalah prinsip syariah, sesuai dengan definisi dari ISE menurut salah satu responden dari akademisi ekonomi Islam UII. Untuk menyajikan perspektif kemaslahatan umat untuk *Islamic social enterprise*, akan saling terkait jika kembali ke definisi *Islamic social enterprise* yang diutarakan responden. Ini adalah karena jika definisi ini harus diterima pada Lembaga-lembaga terkait serta mengaitkan perbedaan substantif antara perusahaan-perusahaan sebelumnya.

Dalam penelitian yang berdasarkan wawancara dengan responden, dari definisi sampai tujuan sejauh ini seperti memiliki kesinambungan serta seluruh tanggapan seperti adanya keterkaitan dan keterikatan. Dinamika dari makna tujuan sesuai yang diharapkan respoden akademisi ekonomi Islam UII menjadikan keesaan Allah SWT dan visi di *islamic social enterprise* perlu diformalkan, diartikulasikan, diterapkan, dan dilanjutkan selamanya untuk membentuk apa

yang kita sebut proses belajar total dalam kesatuan pengetahuan dan visi misi di perusahaan tersebut. Karena jika melihat tanda bahwa perusahaan tersebut memiliki tujuan kemaslahatan umat ialah adanya bisnis yang berkelanjutan untuk masyarakat.

Secara garis besar, *Islamic social enterprise* dan kemaslahatan umat seperti seharusnya karakteristik dari perusahaan memang demikian. Substansi kemanusiaan yang berasal dari ketuhanan merupakan fitrah manusia yang tidak terpisahkan. Kemaslahatan umat manusia adalah tujuan utama Tentang hukum Syariah Allah Ta'ala. Hal ini tidak terlepas dari tujuan hukum Islam Islam mengutamakan 5 (lima) perkara kepentingan, yaitu: Manfaat dari agama, jiwa, pikiran, darah dan harta benda. Terlebih lagi, rsalah satu responden dari akademisi ekonomi Islam UII mengatakan bahwa untuk menggerakkan praktik usaha yang saling bersinergi harus bersamaan dengan tujuan kemaslahatan umat, yang notabene nantinya akan menjadi program-program yang sesuai dengan tujuan tersebut. Tentu hal ini terus mengaitkan seluruh aspek dari *Islamic social enterprise* agar tujuan yang akan diterapkan dapat tercapai. Keberlanjutan dari tujuan perusahaan tersebut juga merupakan hal yang penting. Karena jika tidak adanya keberlanjutan, ide-ide diawal hanya sebatas konsep dan tidak dapat diterapkan dengan maksimal. Maka dari itu, tujuan ISE menurut responden adalah kemaslahatan umat menunjukkan bahwa hal ini harus diperhatikan sebagaimana mestinya. Jika ide-ide atau visi misi perusahaan sudah sesuai dengan dasar Islam yang mengaitkan kemaslahatan umat, tujuan dari *Islamic social enterprise* telah tercapai. Orientasi penerapan tujuan tersebut harus berkesinambungan dengan prinsip syariah serta *sharia compliance* yang dapat berpengaruh pada tujuan ISE nantinya.

b. Mencapai maqasid Syariah

Berdasarkan hasil wawancara, responden dari akademisi ekonomi Islam UII mengatakan

"...Mashlahah itu untuk kebaikan. Sehingga masyarakat itu mampu mencapai maqasid syariah."

Adanya keterkaitan & keterikatan dengan poin tujuan sebelumnya, menunjukkan kesinambungan antara satu dengan yang lainnya. Karena mengeksplorasi efek dari Maqasid syariah dalam pengambilan keputusan nantinya sangat berpengaruh di *islamic social enterprise*. Dalam konteks ini, dampak Maqasid syariah adalah sejauh mana *islamic social enterprise* menjadikan Maqasid syariah sebagai tujuan dalam pengambilan keputusan dan sejauh mana konsekuensinya terhadap perusahaan tersebut. Terlebih lagi, entitas bisnis berbasis Islam memang unik

karena harus menggabungkan tujuan sosial dan bisnis secara bersamaan. Tujuan utamanya adalah memberikan pelayanan atau solusi bagi masyarakat. Kegunaan badan usaha adalah untuk memungkinkan kesinambungan dan penerapan pemberian pelayanan atau solusi kepada masyarakat. Karena maqasid Syariah adalah konsep yang mencakup semua yang berkaitan dengan kehidupan manusia dan kesejahteraan manusia, maqasid syariah dapat dikaitkan untuk mencapai tujuan pada *islamic social enterprise*. Penerapan tujuan Maqashid syariah dalam ruang lingkup perusahaan selalu mengacu pada tujuan umum syariah, yang memberikan kerangka besar dan arah bagaimana seharusnya metodologi diatur dalam sistem ekonomi Islam. Perspektif tidak boleh terbatas pada pemenuhan persyaratan hukum minimum dan menyebutnya sesuai syariah. Keadilan dan keseimbangan dalam merumuskan, melaksanakan dan mengevaluasi strategi, rencana, dan kegiatan dari *islamic social enterprise* itu sendiri.

Salah satu responden dari akademisi ekonomi Islam UII mengatakan

"…tujuan utamanya adalah empowerment rather than profit maximizing. Selain itu karena ini perusahaan yg berbasis nilai Islam tentu ultimate goal nya adalah Maqasid sharia."

Maqashid syariah atau tujuan hukum Islam digunakan secara luas untuk memandu keputusan hukum, khususnya ketika ada perubahan dinamis dalam masyarakat yang mungkin tidak ada di masa lalu. Tujuan utama dari maqashid syariah adalah untuk mewujudkan kebaikan dan mencegah kerusakan di antara manusia, dan dengan demikian membimbing manusia dengan cara yang terbaik. Dalam konteks ini, *Islamic social enterprise* mengaitkan tujuan pada maqashid syariah adalah untuk memperoleh apa yang baik dan bermanfaat *(jalb al-masalih)* dan penolakan dari apa yang jahat dan berbahaya *(dar al-mafasid)*. Dalam upaya perusahaan dapat mencapai tujuannya, maka perusahaan tersebut harus sesuai dengan maqashid Syariah,baik dalam konteks operasional maupun saat dalam mengambil sebuah keputusan. Perusahaan yang memiliki tujuan maqasid syariah diharapkan mengembangkan dan memelihara sikap baik hati, kooperatif, bertanggung jawab secara sosial, dan ramah pendekatan terhadap seluruh elemen yang berkaitan dengan *Islamic social enterprise* sebagai instrumen untuk mencapai tujuan ini dan untuk menghilangkan unsur-unsur keegoisan, keserakahan duniawi dan materialisme dari tujuan perusahaan tersebut. Demikian pula, aspek spiritual dari maqasid syariah ditujukan untuk memenuhi kesucian, keberkahan dan kebaikan.

c. Dapat melaksanakan pemberdayaan untuk mencapai falah

Berdasarkan hasil wawancara terkait dengan tujuan dari *Islamic social enterprise* dalam pandangan akademisi ekonomi Islam UII, menurut salah satu responden,

"Tujuannya adalah berbisnis yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tapi juga mengedepankan kesejahteraan masyarakat. Tentunya dengan menerapkan prinsip-prinsip Islami."

Tujuan dari adanya *Islamic Social Enterprise* mengedepankan kesejahteraan masyarakat dan tidak hanya mementingkan keuntungan semata. Kesejahteraan yang diharapkan dapat terwujud adalah kesejahteraan dunia dan akhirat, atau bisa disebut falah. Nilai-nilai dalam kegiatan *islamic social enterprise* meliputi komitmen perusahan terhadap prisnip syariah, yang tentu berkaitan juga dengan adanya penerapan *sharia compliance* di *islamic social enterprise*. Dalam konteks ini, aktivitas serta tujuan perusahaan mengarah pada hasil bisnis. Oleh karena itu, tingkat komitmen perusahaan terhadap visi misi yang berkaitan dengan pencapaian falah melalui pemberdayaan yang berkelanjutan, tertanam dalam kegiatan perusahaan, dimana dalam Islam dikenal sebagai standar, ukuran atau prinsip yang ditetapkan oleh Allah SWT sebagai acuan dalam membuat penilaian atau keputusan dalam menentukan baik atau buruk.

Nilai-nilai dalam Islam memandu semua urusan dunia dan akhirat, dan dasarnya nilai-nilai Islam bersumber dari Etika kerja Islami yang berakar pada al-Qur'an dan Sunnah. Nilai-nilai islam yang diterapkan pada perusahaan berkaitan dengan fleksibilitas, keadilan, iḥsān, kerjasama, martabat dan rasa hormat, kepercayaan, efisiensi biaya, efisiensi waktu, kualitas, orientasi jangka panjang, kesatuan tujuan, disiplin, manajemen. Oleh karena itu, nilai-nilai Islam menjadi penting bagi *islamic social enterprise* dalam pencapaian falah dalam konteks pemberdayaan. Responden mengatakan

"Sebetulnya kalo membicaran sosial, karena ini ISE, maka kuncinya itu empowerment. Karena sesuatu yang sosial, itu tidak akan punya tujuan komersil, dan kapitalisasi. Tandanya pemberdayaan, karena mereka ingin membangun sebuah peradaban. Maka target sosial itu semua ada kerangkanya."

Ketidakberdayaan yang dialami oleh sekelompok komunitas di masyarakat misalnya, dapat di implementasikan pada *Islamic social enterprise* itu sendiri dalam mewujudkan falah yang menjadi tujuan,sehingga tidak hanya memberikan profit, namun juga dampak sosial yang besar dan positif.

Pemberdayaan dalam konteks perusahaan yang tujuannya juga mencapai falah, berkaitan dengan upaya untuk memperkuat unsur-unsur keberdayaan itu untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang berada dalam kondisi yang tidak mampu. Responden juga mengatakan bahwa kunci dari *Islamic social enterprise* itu adanya *empowerment*. Falah menekankan tanggung jawab perusahaan terhadap kewajiban regulasi maupun prinsip syariah dalam melaksanakan bisnis dalam tolak ukur kesuksesan sejati. Dampaknya pun akan berpengaruh pada lingkungan sosialnya. Menurut salah satu responden mengatakan,

"..tujuannya adalah agar dapat memberikan dampak yang lebih baik dalam dunia bisnis tidak hanya soal profit, namun juga dampak sosial yang signifikan."

Ini merupakan praktik bisnis yang ingin dicapai dalam konteks *Islamic social enterprise*, sehingga tidak hanya mencapai keuntungan semata, namun memiliki dampak sosial yang menghasilkan falah. Baik maupun buruk dampak tidak bisa diukur dengan indikator lain melainkan dari sejauh mana perusahaan tersebut bisa berpegang teguh pada kebenaran. Oleh karena itu, perusahaan membutuhkan suatu tujuan kebenaran yakni prinsip syariah, khususnya falah. karena Islam telah mencakup seluruh ajaran kehidupan secara komprehensif. Selain itu, Islam juga mengajarkan bahwa agama bukan hanya ritualitas, tetapi juga berfungsi untuk menuntun keyakinan, yang berpengaruh pada tujuan dari ISE.

4. Aspek Sumber Dana

Aspek sumber dana dari *Islamic social enterprise* berdasarkan hasil wawancara dengan akademisi ekonomi Islam UII, menghasilkan dua poin terkait sumber dana dari ISE. Dua poin yang tentu saling berkesinambungan menjadi bentuk sumber dana yang akan dibahas pada penelitian ini.

a. Sumber Dana Melalui ZISWAF

Sumber dana *Islamic social enterprise* menurut responden adalah melalui dana Zakat, Infaq, Sedekah, wakaf. Responden mengatakan,

"Instrumen ZISWAF memiliki potensi yang luar biasa untuk dikembangkan pada ISE."

Seperti yang diketahui, diantara instrumen pengentasan kemiskinan tersebut, Zakat adalah komponen wajib yang pendistribusiannya kepada orang yang membutuhkan, sehingga mengurangi ketimpangan pendapatan. Dalam konteks

perusahaan, Sumber dana ISE lainnya seperti, Shadaqah, Wakaf dan infaq juga dapat dimanfaatkan sebagai instrumen sumber dana *Islamic social enterprise* karena dengan adanya sumber dana ZISWAF, maka dapat tercipta kesetaraan sosial, pemerataan ekonomi, persaudaraan dan persatuan, dan keadilan. ZISWAF juga merupakan ajaran yang melandasi tumbuh dan berkembangnya kekuatan sosial ekonomi umat dan memiliki dimensi yang kompleks. Jika dimensi tersebut dapat dicapai, maka keberlanjutan pemberdayaan di masyarakat bisa saja tercapai. Dimensi yang terkandung dalam sumber dana yang melalui ZISWAF dapat dilihat dari kemaslahatan atau hikmah yang dikandungnya. Manfaatnya antara lain;

1) Tingkat kerohanian, meningkatkan keimanan kepada Allah SWT.
2) Dimensi sosial, menciptakan masyarakat yang bersatu padu, sehingga dapat menimbulkan rasa cinta dan peduli terhadap sesama, dan rasa kasih sayang antar sesama menjadi lebih nyata.
3) Dimensi ekonomi, yaitu mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Pada hakekatnya sumber dana ZISWAF pada *Islamic social enterprise* yang dilaksanakan diharapkan menciptakan masyarakat yang mencapai falah.

Sistem pengelolaan dana yang tepat melalui ZISWAF menjadi proses yang sistematis dan berkelanjutan yang akan mengarah pada pertumbuhan *Islamic social enterprise.*

Misalnya, zakat dapat dimanfaatkan sebagai instrumen yang nanti dapat dimanfaatkan untuk jangka panjang, pemberdayaan yang berkelanjutan. Untuk mengentaskan kemiskinan jangka pendek dan jangka panjang. Demikian pula pengalokasian dana tersebut dengan mengumpulkan dan mendistribusikan dana ZISWAF, memang dapat dijadikan bisnis sosial Islam yang meningkatkan kredibelitas perusahaan tersebut. Karena prinsip yang digunakan adalah prinsip syariah, *Islamic social enterprise* harus memainkan peran yang lebih besar dalam memastikan sosial dan ekonomi kesejahteraan melalui pemerataan pendapatan dan kekayaan, keadilan sosial, lingkungan keseimbangan dan mendorong pembangunan ekonomi. Maka dari itu, sumber dana melalui ZISWAF diharapkan dapat mengimplementasikan sesuai dengan kemampuan perusahaan tersebut. Karena ISE sendiri tidak hanya mendapatkan keuntungan, tetapi juga untuk dampak sosial yang signifikan. Adapun salah satu responden mengatakan

"Pendanaan ISE itu bisa jadi dari wakaf. Wakaf itu tidak boleh habis, jadi pendanaan ISE itu jika dari wakaf tidak boleh habis. Bisa juga dari zakat produktif. Zakat produktif itu disalurkan untuk ISE atau sumbangan dan sedekah."

Oleh karena itu, pengelolaan zakat yang baik khususnya untuk zakat produktif, diharapkan dapat menciptakan peluang untuk menyimpan dan memobilisasi dana zakat untuk pemberdayaan yang lebih lanjut misalnya. Untuk pemberdayaan dari sumber dana ZISWAF pada *Islamic social enterprise*, bentuk inovasi penyaluran dikategorikan menjadi empat bentuk

1) ZISWAF disalurkan kepada mustahiq untuk langsung digunakan yang diberikan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat mal yang disalurkan kepada korban bencana alam.
2) ZISWAF dibuat dalam bentuk lain dari barang aslinya.
3) ZISWAF diterima dalam bentuk barang-barang produktif. Dalam bentuk ini akan mampu menciptakan suatu usaha yang membuka lapangan pekerjaan.
4) ZISWAF diciptakan dalam bentuk modal untuk mengembangkan proyek sosial atau meningkatkan modal. (Mohamed & Shafiai, 2021)

Keempat mekanisme ini sangat mendasar untuk diterapkan dalam kehidupan masyarakat untuk meningkatkan taraf kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat sebagai serta mewujudkan bentuk masyarakat yang beriman, damai, dan rukun. Dalam konteks ISE, pengelolaan dana ZISWAF dan penyaluran yang lebih berorientasi pada konsumen juga perlu diperhitungkan.

b. Melalui *crowdfunding*

Dalam penelitian ini, responden mengatakan bahwa sumber dana *Islamic social enterprise* bisa dijalankan dari *crowdfunding*. Seperti yang dikatakan dua responden, yakni

"bisa secara urun dana atau crowdfunding."

"crowdfunding dari masyarakat maupun institusi."

crowdfunding dalam konteks ISE tentu dapat membawa perusahaan tersebut untuk melangkah lebih signifikan, karena memang *crowdfunding* dapat bermanfaat digunakan untuk mendukung *Islamic social enterprise.* Terlebih lagi hal ini diharapkan menjadi fleksibel bersamaan dengan tujuan perusahaan. *Crowdfunding* yang berbasis ekuitas *crowdfunding,* dapat digunakan untuk berjalannya *Islamic social enterprise.* Sementara itu *crowdfunding* pada ISE tentu bisa jadi memperjelas arti, fungsi, dan ruang lingkup perusahaan yang mengadakan penggalangan dana. ISE dapat menggunakan *crowdfunding* terutama untuk mengurangi biaya dengan melibatkan peningkatan produk misalnya, terlihat

bahwa berkontribusi untuk menciptakan *value* bagi perusahaan tersebut. Perusahaan dapat dengan mudah menggalang dana melalui *crowdfunding* serta cara-cara yang relevan di Indonesia. Menurut salah satu responden dari akademisi ekonomi Islam UII mengatakan,

"Banyak cara yang digunakan. Kalau kita belajar kepada negara barat, fundraising mereka menggunakan fund gala. Tapi biasanya crowdfunding di Indonesia paling efektif itu dari pengajian."

Maka ISE juga dapat mengurangi durasi pengembangan produk baru, biaya, dan dapat meningkatkan penerimaan pelanggan. Konsumen menyediakan dana yang diperlukan serta dapat memperoleh aset baru atau membayar karyawan.

Positifnya prospek dari *crowdfunding* di masyarakat Muslim terutama, terlebih untuk mengembangkan *Islamic social enterprise* karena memang diharapkan penyedia dana/investor yang pada akhirnya akan menjadi konsumen produk dari perusahaan tersebut. Selanjutnya, seseorang dapat berdonasi bersamaan dengan kaum Muslimin yang memiliki kemampuan dan mentalitas untuk menyumbang di-ISE. Mekanisme pendanaan seperti *crowdfunding* tentu dari sudut pandang Islam. Karena sesuai dengan tujuan ISE, yang salah satunya maqasid syariah, prinsip syariah dalam sumber pendanaan Islamic social enterprise harus tetap ditegakkan.

Maka dari itu, Islamic social enterprise diharapkan dapat tumbuh bersamaan dengan sumber dana yang didapatkan untuk perkembangan perusahaan tersebut. *Islamic social enterprise* dengan menggunakan sumber dana melalui *crowdfunding* yang dapat digunakan untuk mengembangkan entitas di suatu lingkungan juga dimanfaatkan untuk kepentingan pemberdayaan yang berkelanjutan. Tetapi Prospek pengembangan *Islamic social enterprise* dengan *crowdfunding* diharapkan menuju arah yang positif karena memiliki prinsip keagamaan. Dengan demikian membuat tujuan yang diharapkan dapat segera terlaksana jika sumber dana maksimal. Dalam penelitian ini mendapati jawaban responden yang sumber dana dari *Islamic social enterprise* mengandalkan *crowdfunding*. Terlebih lagi menggunakan *crowdfunding* yang masih dalam prinsip syariah tentunya. *Crowdfunding* yang diharapkan dapat menjadi sumber dana yang berkelanjutan untuk *islamic social enterprise* karena kemudahannya untuk pemrakarsa tujuan-tujuan atau seluruh aktivitas dari perusahaan tersebut. Tentu bersamaan dengan dipersepsikannya sebagai perusahaan yang berorientasi syariah, *Islamic social enterprise* dan *crowdfunding* keduanya mengkonseptualisasikan konsumen sebagai investor dan berpotensi memberikan peluang untuk kedepannya dengan pengembalian yang lebih tinggi. Selain itu, menekankan transparansi, keterlibatan bersama, dan kepercayaan yang melibatkan

prinsip syariah dan *crowdfunding* memiliki tujuan dan filosofi yang sama. seluruh aktivitas yang melibatkan prinsip syariah akan diharapkan mencapai sesuai tujuan yang sudah direncanakan diawal, seperti mencapai maqasid syariah, falah, dan kemaslahatan umat. Walaupun demikian, sumber dana yang dimanfaatkan melalui *crowdfunding,* bersamaan dengan itu harus saling berkesinambungan dari berbagai aspek, salah satunya visi misi dari perusahaan tersebut.

Adanya *crowdfunding* tentu diharapkan dapat menyediakan akses permodalan untuk perusahaan atau lebih spesifiknya untuk *Islamic social enterprise*. Secara tidak langsung juga membuka harapan bahwa untuk dapat mempromosikan inovasi dan menjaga pemberdayaan yang berkelanjutan di lingkungan tersebut. *Crowdfunding* digunakan untuk membiayai proyek ekspansi dan peningkatan modal *Islamic social enterprise* itu sendiri. Hal ini didasarkan pada prinsip solidaritas sosial, redistribusi dan pemanfaatan sumber daya keuangan yang lebih baik, kemampuannya untuk menjangkau masyarakat luas dan partisipasi, yang terlepas dari letak geografisnya, adalah kunci yang memungkinkan untuk menggalang dukungan dan memobilisasi kekayaan yang dapat mendanai perusahaan berbasis Islam tersebut, dan mendorong pembangunan sosial dan ekonomi. *Crowdfunding* dapat menawarkan solusi untuk masalah kurangnya dukungan keuangan untuk ISE khususnya, yang mengalami kesulitan dalam mendapatkan sumber dana perusahaan.

5. Aspek aktivitas dari *Islamic social enterprise*

Dalam penelitian ini, salah satu aspek yang dilihat dari pembahasan pandangan akademisi terkait *Islamic social enterprise* dalam pengembangan filantropi Islam studi kasus ekonomi Islam UII, adalah aspek aktivitas dari perusahaan tersebut. Berikut poin yang didapat berdasarkan hasil wawancara yang sudah dilakukan.

a. Mengelola dana sosial adalah salah satu bentuk aktivitas ISE

Menurut salah satu responden, dengan adanya pengelolaan dana sosial, sudah termasuk dari aktivitas *Islamic social enterprise*. Berkaitan dengan hal tersebut, tentu perlunya keberlangsungan kontribusi terhadap program-program yang berkelanjutan misalnya, harus didasari dengan professional serta adanya integritas dalam mengelola dana sosial di ISE. Responden mengatakan,

"Pengelolaan dana sosial secara profesional yang di integrasikan dengan bisnis agar dana sosial tadi tetap berkembang."

Tentu adanya pengelolaan dana sosial dapat berdampak pada pemberdayaan serta kesejahteraan di perusahaan, maupun di lingkungan perusahaan. Sementara hal yang akan dijalankan untuk mencapai tujuan yang disepakati bisa dengan mengoptimalkan dana sosial yang nantinya dapat dimanfaatkan untuk melakukan pemberdayaan kepada masyarakat yang sudah dikategori sesuai dengan tujuan dari *Islamic social enterprise* itu sendiri. Hal ini juga diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan manfaat perusahaan untuk tujuan yang sudah diupayakan. Dana sosial dalam konteks mengelola di *Islamic social enterprise* harus menghasilkan pendanaan yang sehat dan sejahtera, bercirikan dengan tingkat pengembalian yang wajar. Meski berorientasi sosial, dana sosial ISE ini harus melakukan proses penyaringan calon penerima melalui survei kelayakan. Penerima potensial diharapkan untuk tetap dalam bisnis, berkelanjutan dan berkembang. Sementara lembaga keuangan arus utama menerapkan kriteria seleksi khusus untuk calon penerima, hal ini tidak berlaku untuk pemberdayaan melalui dana keuangan mikro berbasis sosial. Apabila penerima dana yang dimaksud adalah masyarakat pra sejahtera, maka dari itu memberikan bantuan sosial bisa secara langsung untuk modal usaha misalnya. Namun, kelemahan ini meningkatkan risiko pencairan, yang akan menyebabkan pembiayaan lebih lanjut bisa jadi tidak berkelanjutan, yang tentunya akan menghambat proses pemberdayaan untuk kelompok yang kurang beruntung. Oleh karena itu, perlu dilakukan identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberlangsungan pendanaan dan pertumbuhan usaha.

Sementara itu, salah satu responden mengatakan

"Aktivitas dari ISE ini adalah berbagai bentuk bisnis yang didanai dari ZISWAF produktif"

Menurut salah satu responden, tentu aktivitas mengelola dana sosial yang dapat membentuk berbagai bisnis, prinsip syariah yang terikat dengan *sharia compliance* sebagai hal esensial dan mutlak diperlukan untuk kemajuan *Islamic social enterprise* secara efektif. Ditambah lagi mengeksplorasi dan memanfaatkan sumber daya yang ada dan potensial untuk perusahaan tersebut. Tidak hanya itu, ZISWAF produktif merupakan bentuk dari mengelola dana sosial itu sendiri. Nantinya dana tersebut bisa dimanfaatkan untuk memelopori perubahan berkelanjutan melalui inovasi di lingkungan perusahaan tersebut misalnya, dan tentu untuk kepentingan masyarakat. Karena menurut responden dari akademisi ekonomi Islam UII bahwa mengelola dana sosial adalah bentuk dari aktivitas *islamic social enterprise*, maka hal ini bisa diusahakan untuk merancang bentuk bisnis dengan memobilisasi dan mengarahkan aktivitas dari perusahaan untuk memberi manfaat bagi masyarakat dengan menjadikan manfaat sosial sebagai

penggerak utama dari entitas bisnis berbasis Islam itu tentunya. Diharapkan munculnya hal tersebut dapat dijadikan sebagai strategi perusahaan dan defensif dari model keadaan pasar untuk memenuhi persyaratan minimum yang tidak terpenuhi untuk kesejahteraan sosial.

Keberlanjutan pemberdayaan tentu bisa saja dipengaruhi dengan pengelolaan dana sosial yang optimal. Bersamaan dengan hal itu, pemanfaatan dana sosial untuk meningkatkan skala dampak sosial perusahaan dengan mengatasi masalah sosial yang ditargetkan harus diperhatikan. Walaupun memang mengembangkan hal tersebut yang tidak sesuai dengan misi atau konteks ISE dapat menyebabkan kegagalan bisnis dalam hal kurangnya investor, hilangnya hubungan dengan pemangku kepentingan utama. Maka dari itu, selruh aspek yang terkait diharapkan saling berkesinambungan. Ditambah lagi, jika ZISWAF produktif dapat dimanfaatkan dengan optimal, kelangsungan aktivitas dari *Islamic social enterprise* secara tidak langsung akan berdampak juga terhadap kondisi dari perusahaan itu sendiri. Pengelolaan dana sosial yang maksimal juga akan berdampak pada pendistrubisan dana ZISWAF yang tepat sasaran, karena hal ini juga yang berkaitan dengan *Islamic social enterprise*. Oleh karena itu, kesesuaian aktivitas dari ISE dan juga mengelola dana sosial merupakan dua hal yang adanya keterkaitan serta keterikatan. Mulai dari dana sosial yang dapat dimanfaatkan untuk pemberdayaan, ataupun kelangsungan dampak positif yang terjadi di lingkungan tersebut. Adapun untuk perusahaannya sendiri, tentu hal tersebut juga memiliki harapan untuk keberlangsungan dari *Islamic social enterprise*.

b. Melaksanakan bisnis dengan prinsip syariah

Aktivitas dari *Islamic social enterprise* tentu tidak terlepas dari bisnis. Ditambah lagi prinsip syariah masih menjadi hal yang mendasari dari aktivitas berbisnis dari *Islamic social enterprise.* Pelaksanaan bisnis yang diharapkan masih sesuai dengan dasar-dasar keislaman. Demikian pula yang dikatakan salah satu responden dari akademisi ekonomi Islam UII, yakni:

"Tergantung dari jenis perusahaannya, klo mengacu pada yang sudah ada, ada juga yang di bidang industri kreatif, bisa menyediakan barang atau jasa, tentunya yang sesuai dengan prinsip Islam misal dengan memproduksi barang yang dibutuhkan masyarakat umum dengan harga terjangkau, tidak menetapkan laba yg terlalu tinggi."

Seperti yang dikatakan responden, perusahaan mendapatkan pembiayaan dalam konteks bisnis, dapat dikaitkan dengan adanya pengembangan bisnis yang dijalani dari perusahaan tersebut. Ditengah aktivitas yang menyediakan

barang atau jasa, prinsip syariah harus tetap menjadi dasar dari perusahaan tersebut. Perusahaan melakukan bisnis Islam yang menciptakan lingkungan bisnis dengan suasana islami tentunya. Karena memang hal tersebut saling berkaitan dan menjadikan aktivitas bisnis di *Islamic social enterprise* dengan prinsip-prinsip yang sudah ada. Dapat dikatakan bahwa dalam konteks *Islamic social enterprise*, produk yang dijual adalah "Investasi", di mana investasi adalah komitmen untuk memegang sejumlah dana tertentu dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan yang nantinya dapat dimanfaatkan untuk aktivitas sosial. Namun, ketika perusahaan masih menggunakan aktivitas produksi dan menjualnya sebagai alat/trik pasar dalam menghimpun dana dari masyarakat dengan produk dan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan syariah, maka penjelasan mengenai prinsip syariah dalam berbisnis adalah penting. Maka dari itu, *Islamic social enterprise* menjadikan prinsip syariah harus selalu menjadi dasar yang kuat untuk dijadikan pedoman bagi perusahaan. Ketika aktivitas bisnis, yang secara eksplisit atau implisit terkandung dalam Al-Qur'an dan al-Sunnah, menjadikan perusahaan melaksanakan bisnis dengan prinsip syariah.

Terlebih lagi, prinsip syariah diharapkan dapat mempengaruhi aktivitas pennjualan produk atau jasa yang akan dilaksanakan *Islamic social enterprise* tersebut. Salah satu responden dari akademisi ekonomi Islam UII mengatakan:

"Semua aktivitas bisnis bisa dilakukan oleh ISE, apapun itu selama tidak bertentangan pada syariah. Selama produknya tidak haram baik barang maupun jasa. Yang penting niat, cara melakukan dan tujuannya harus sesuai."

Seperti yang dikatakan responden sebelumnya, tentu aktivitas yang terkait dengan *Islamic social enterprise* harus berpegang teguh pada satu prinsip, yakni prinsip syariah. Perusahaan tersebut memerlukan aktivitas seperti pemberdayaan & percepatan serta perekonomian dalam konteks masyarakat yang dituju sesuai dengan tujuan dari *Islamic social enterprise* itu sendiri. Hal ini juga diharapkan dapat berpengaruh pada pembangunan disekitar perusahaan dan upaya peningkatan kesejahteraan, yang nantinya bisa jadi mencapai falah serta maqasid syariah. Misalnya dengan adanya aktivitas perekonomian yang tentu disesuaikan dengan kondisi masyarakat yang ada dilingkungan tersebut. Karena memang kegiatan konsensual/sukarela bukan merupakan paksaan, tetapi kewajiban yang harus dilakukan oleh *Islamic social enterprise*. Hal itu menjadikan perusahaan sebagai salah satu bentuk tanggung jawab dan kepedulian perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat.

Aktivitas bisnis dengan prinsip syariah memiliki kewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial yang dilakukan perusahaan, karena berkaitan dengan "prinsip". Jika tidak melaksanakan kewajiban tersebut, maka secara tidak langsung *Islamic social enterprise* tersebut tidak dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Oleh karena itu, mewujudkan bisnis yang islami di lingkungan perusahaan merupakan kebutuhan dalam rangka memberikan peluang potensi dari *Islamic social enterprise*, khususnya di Indonesia agar semakin berkembang pesat, dimana salah satu bentuk perwujudan dari pembuktian mengembangkan bisnis serta melaksanakan bisnis dalam prinsip syariah. Keterkaitan serta keterikatan antara prinsip syariah dengan bisnis harus saling berkesinambungan yang nantinya diharapkan hal tersebut berpengaruh pada kelangsungan dari perusahaan. *Islamic social enterprise* yang berada pada prinsip syariah menjadikan aktivitas bisnis yang berjalan sesuai dengan tujuan perusahaan. misal dengan memproduksi barang yang dibutuhkan masyarakat umum dengan harga terjangkau, tidak menetapkan laba yang terlalu tinggi, sesuai yang dikatakan responden dari akademisi ekonomi Islam UII.

c. Aktivitas dari ISE adalah membentuk manajemen di setiap sektor

Berdasarkan hasil wawancara, aktivitas dari *Islamic social enterprise* salah satunya adalah membentuk manajemen di setiap sektor. Salah satu responden mengatakan:

"...Ada lininya. Ada lini crowdfunding untuk pembangunan tempat ibadah, yang satu lini manajemen halal manufacture, setelah itu lini agraris misalnya."

Responden mengatakan aktivitas yang dilakukan dari ISE, terdapat sektor-sektor yang diharapkan sudah jelas manajemen. Karena hal tersebut bisa saja berpengaruh terhadap tujuan perusahaan yang sudah direncanakan diawal. Responden yang lain mengatakan:

"penerapan aktivitas ISE dapat dilakukan dengan melaksanakan proses manajemen untuk mencapai yang telah ditargetkan."

Responden mengatakan bahwa proses manajemen yang baik nantinya akan berpengaruh pada aspek-aspek yang lainnya juga. Karena hal tersebut saling berkesinambungan satu sama lain. Maka dari itu, aktivitas yang dilakukan *Islamic social enterprise* adalah membentuk manajemen di setiap sektor yang tentu bersamaan dengan hal tersebut, setiap sektor manajemennya diharapkan menjadi manajemen yang berintegritas dalam suatu perusahaan, yang dalam konteks penelitian adalah *Islamic social enterprise*.

6. Aspek Pengelola *Islamic Social Enterprise*

Pada penelitian ini, dilihat aspek pengelola dari *Islamic social enterprise* karena hal ini merupakan salah satu aspek yang cukup signifiakan. Maka dari itu, pertanyaan terkait hal tersebut ditujukan pada responden dari akademisi ekonomi Islam UII. Berikut beberapa poin yang terbagi berdasarkan hasil wawancara dengan responden.

a. Pengelola inti harus muslim, karyawan boleh non-muslim

Berdasarkan hasil wawancara, salah satu poin yang didapat dari responden adalah pengelola inti harus dalam pengawasan kaum muslimin, sedangkan untuk *staff*/karyawan tidak harus dari kaum muslimin. Seperti yang dikatakan salah satu responden sebagai berikut:

"Karena UII Rahmatan lil 'alamin, jadi bisa menggunakan keekslusifitas itu. Tapi bagaimanapun, lebih baik dengan sesama Islam. Di sisi lain, tidak membatasi ekslusif untuk orang non-Islam."

Islamic social enterprise dan rahmatan Lil 'Alamin bisa saja saling terkait. Ditambah ISE sudah dengan dalam ruang lingkup prinsip keislaman dalam konteks *Islamic social enterprise.* Keberadaan pengelola dari kaum muslimin secara tidak langsung dapat berpengaruh pada kebijakan yang akan dijalani perusahaan tersebut, serta adanya keterkaitan dan keterikatan dengan tujuan dari *Islamic social enterprise*. Responden dari akademisi ekonomi Islam UII mengatakan:

"Setidak tidaknya pada struktural harus muslim, pekerjanya boleh-boleh saja yang non-muslim. Tapi strukruralnya harus, karena ini yang mempengaruhi kebijakan bagaimana itu dilakukan itu wajib".

Bersamaan dengan itu, inti pengelola juga dapat langsung memiliki kewenangan untuk memprakasai dari tujuan ISE. Berdasarkan hasil wawancara, salah satu responden berpendapat sebagai berikut.

"Priorotas pemimpin muslim, tetapi staff boleh dari non muslim yang memahami visi social entersprise."

Terdapat kesinambungan dari jajaran pemimpin dan karyawan juga harus diperhatikan. Maka dari itu, dalam konteks *Islamic social enterprise*, komunikasi jajaran inti dengan karyawan menjadi hal yang penting.

b. Pengelola sampai karyawan harus muslim

Poin selanjutnya yang didapat berdasarkan wawancara dengan responden akademisi dari ekonomi Islam UII terkait pengelola dari *Islamic social enterprise*, adalah seluruh pengelola inti dan juga *staff* mengharuskan dari kaum muslim. Walaupun demikian, yang dapat dimanfaatkan terkait bisnis kemitraan, non-muslim diperbolehkan. Salah satu responden mengatakan:

"Pengelola dari ISE ini harus muslim. Tapi kalau kemitraan bisa dengan siapa saja, dengan diatur MoU yang jelas karena ini sifatnya muamalah. Namun sebagai pengelola, harus muslim."

Tentu saja bisnis yang dilakukan harus berprinsip syariah. Maka dari itu, segala sesuatunya jika kaum muslim yang mengelola hingga ke bagian karyawan, diharapkan lebih komprehensif terkait aktivitas bisnis dan segala sesuatu yang terkait dengan *Islamic social enterprise* tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut, kemungkinan yang mendasar jika seluruh pengelola merupakan dari kaum muslim, berpengaruh pada seluruh rangkaian dari aktivitas dari ISE. Salah satu responden berpendapat sebagai berikut:

"ISE dapat dilakukan oleh siapapun sebagai rahmatan lil'alamin. Namun makna pengelolaan ISE yang sesungguhnya berawal dari niat karena Allah SWT, berproses dengan koridor Islam, dan untuk mendapatkan mashlahah. Karena hal yang mendasar sudah berbeda, maka akan sangat memungkinkan timbulnya perbedaan pada proses awal hingga hasil."

Responden mengatakan *Islamic social enterprise* akan mendapat mashlahah jika berproses dalam prinsip keislaman, hal ini sesuai dengan salah satu bentuk tujuan dari ISE, yakni kemaslahatan umat. Ditambah lagi prinsip syariah harus menjadi dasar yang kuat bagi setiap individu di perusahaan tersebut. Dua Responden membicarakan hal tersebut, yakni:

"harus, karena prinsip Islam baru bisa ditegakkan secara kaffah oleh seorang muslim."

"Harus Muslim untuk memberdayakan umat Muslim."

Salah satu responden juga mengatakan untuk memberdayakan umat Muslim, harus dari kaum Muslimin. Karena hal ini diharapkan berpengaruh pada proses aktivitas ataupun pemberdayaan yang dilakukan perusahaan tersebut.

c. Seluruh pengelola sampai karyawan boleh non-muslim

Aspek dari pengelola ISE memunculkan jawaban responden yang beragam. Salah satunya dalam poin pengelola dan karyawan diperbolehkan dijalani oleh non-muslim. Akan tetapi hal ini dalam konteks muamalah, juga tentu prisnip syariah masih dapat dijalankan. Hanya saja butuh waktu untuk memahami terkait sharia compliance misalnya, karena jika pengelola non-muslim, kemungkinan pengelola tersebut awam. Salah satu responden mengatakan:

"Dalam muamalah saya kira boleh dengan non muslim."

Yang perlu digaris bawahi adalah hal tersebut tentu secara keseluruhan karena dari Namanya sudah "Islamic", tentu walaupun karyawan dan pengelola non-muslim pemangku kepentingan lainnnya diharapkan dari kaum Muslim. Salah satu responden mengatakan:

"Boleh siapapun, karena ISE ini adalah nilai-nilai, bukan syariat yang hanya khusus bagi muslim."

Berdasarkan hasil wawancara tersebut terkait pengelola dari *Islamic social enterprise*, poin responden adalah yang terpenting nilai-nilainya masih harus dalam prinsip keislaman, dan berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits tentunya. Karena bagaiamanpun, hal tersebut merupakan factor mendasar yang cukup signifikan untuk suatu entitas bisnis Islam.

7. Aspek Lembaga Filantropi Islam

Dari berbagai aspek, Lembaga filantropi Islam menjadi salah satu aspek yang cukup penting untuk melihat kaitan Lembaga filantropi Islam tersebut dalam konteks *Islamic social enterprise*. Berikut poin yang didapat berdasarkan hasil wawawancara dengan responden dari akademisi ekonomi Islam UII.

a. Konsep ISE dapat diterapkan pada Lembaga filantropi Islam

Lembaga filantropi Islam dipahami sebagai bentuk pelayanan dan pemberian sukarela kepada orang lain selain anggota keluarga dalam arti kolektif. Sementara itu, konseptualisasi tersebut dikaitkan dengan *Islamic social enterprise* yang salah satu tujuannya adalah untuk kemaslahatan umat. Dalam praktiknya, Lembaga filantropi Islam akan dikaitkan dengan unsur zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf. Terkait dengan hal tersebut, salah satu responden mengatakan:

"Penerapan ISE pada Lembaga filantropi Islam menjadi benchmark untuk pengelolaan lembaga filantropi islam."

Kesinambungan antara *Islamic social enterprise* dan Lembaga filantropi Islam menjadikan hal-hal seperti kesejahteraan masyarakat, penciptaan manfaat sosial, optimalisasi modal sosial, inovasi dalam pemecahan masalah, dan membangun keseimbangan antara kegiatan sosial dan kegiatan bisnis menjadi permisalan visi misi dari entitas bisnis yang khususnya entitas bisnis Islam. Selanjutnya, integrasi Lembaga filantropi Islam akan berdampak pada produksi, konsumsi, investasi, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas. Kegiatan sosial, ekonomi, dan keagamaan dapat dicapai secara bersamaan karena saling mendukung dan berkaitan erat dengan pelaksanaannya.

b. Penerapan ISE pada Lembaga filantropi Islam dapat dimanfaatkan dana ZISWAF yang semakin produktif

Penelitian ini mendapati bahwa Lembaga filantropi juga pasti terkait dengan ZISWAF. Karena dari ISE-nya sendiri saja hal tersebut merupakan hal yang cukup krusial. Salah satu responden mengatakan:

"Penerapan program-program ISE di lembaga filantropi akan tumbuh berkembang, dan aset harta benda ZISWAF akan semakin produktif, kebermanfaatan ziswaf untuk umat semakin terwujud."

Responden dari akademisi ekonomi Islam UII mengatakan keberadaan aset dari ZISWAF merupakan hal yang harus diperhatiikan karena hal tersebut diharapkan dapat berpengaruh dalam perkembangan dari lembaga filantropi Islam. Seperti yang dibahas sebelumnya, Dalam praktiknya, Lembaga filantropi Islam akan dikaitkan dengan unsur zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf. Oleh karena itu, integritas lembaga filantropi Islam serta *Islamic social enterprise* diharapkan dapat menciptakan lebih banyak lapangan kerja dan pengangguran berkurang kalau melihat skalayang lebih massif dan jangka panjang. Salah satu responden mengatakan:

"Konsep ISE di lembaga filantropi Islam dapat digunakan untuk mengembangkan dan menebarkan manfaat yang lebih besar dari dana ZISWAF, salah satu caranya yaitu dengan ide bisnis."

Pemanfataan dana ZISWAF tentu memiliki prospek yang baik untuk lembaga filantropi Islam. Ditambah lagi dampak dari penerapan ISE dalam lembaga filantropi Islam diharapkan menjadi factor yang penting untuk kelangsungan lembaga tersebut. Maka dari itu, lembaga filantropi Islam dan juga

Islamic social enterprise harus berkesinambungan agar menebar manfaat yang lebih luas dan jangka panjang. Hal ini tentu berkaitan dengan aspek-aspek yang sebelumnya, karena saling terkaitnya hal-hal tersebut akan berpengaruh pada prospek dari penerapan ISE di lembaga filantropi Islam. Walaupun memang hal ini harus tetap dikembangkan serta diperhatikan di Indonesia yang masih belum massif membahas penelitian ini. Sedangkan pemangku kepentingan *Islamic social enterprise* ini, termasuk pihak internal seperti karyawan, mutawalli (manajemen), direksi/pembina dan juga pihak eksternal seperti donatur, penerima, komunitas atau bahkan masyarakat . memiliki tanggung jawab masing-masing, khususnya pemangku kepentingan yang membuat kebijakan di *Islamic social enterprise*.

Tabel 4. 1 Hasil Penelitian

Aspek	Hasil
1. Definisi ISE	- ISE merupakan perusahaan yang terdapat sisi sosial dengan prinsip syariah - Perusahaan sosial yang terkait dengan ZISWAF
2. Sharia Compliance	- *Sharia compliance* harus diterapkan pada ISE - Penerapan *sharia compliance* pada ISE harus memiliki kebijakan yang optimal
3. Tujuan ISE	- Tujuan ISE adalah untuk mencapai kemaslahatan umat - Mencapai Maqasid syariah - Agar dapat melaksanakan pemberdayaan untuk mencapai *falah*
4. Sumber Dana	- Melalui ZISWAF, diharapkan sistem pengelolaan dana yang tepat melalui ZISWAF menjadi proses yang sistematis dan berkelanjutan yang akan mengarah pada pertumbuhan *Islamic social enterprise* - Melalui *crowdfunding*

5. Aktivitas	- Mengelola dana sosial - Melaksanakan bisnis dengan prinsip syariah - Membentuk manajemen di setiap sektor
6. Pengelola	- Pengelola inti harus muslim, karyawan boleh non-muslim - Seluruh pengelola serta karyawan harus muslim - Seluruh pengelola serta karyawan boleh non-muslim
7. Lembaga Filantropi Islam	- Konsep ISE dapat diterapkan pada Lembaga filantropi Islam - Penerapan ISE pada Lembaga filantropi Islam dapat dimanfaatkan dana ZISWAF yang semakin produktif

B. Pembahasan

Dilakukan wawancara dalam penelitian ini untuk melihat bagaimana pandangan akademisi tentang ISE dan kaitannya dengan Lembaga filantropi Islam yang dilaksankan pada akademisi dari ekonomi Islam UII. Aspek dalam penelitian meliputi definisi dari ISE, *sharia compliance*, tujuan, sumber dana, aktivitas, pengelola, dan aspek Lembaga filantropi Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Islamic social enterprise* merupakan perusahaan yang mengaitkan kegiatan sosial dengan prinsip syariah. Hal ini mengkonfirmasi penelitian (Muhamed et al., 2018) yang juga memaparkan bahwa keterkaitan prinsip syariah dengan ISE memang harus saling berkesinambungan. Maka dari itu, hal tersebut menciptakan definisi dari ISE, yakni perusahaan sosial dengan prinsip-prinsip keislaman, atau prinsip syariah. Memahami ISE dari setiap aspek akan memudahkan proses untuk mengenali ISE dan memberikan definisi yang solid.

Selain itu, memahami pendefinisan yang menyebut ISE sebagai organisasi nirlaba yang menghimpun dana Islam zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf serta memenuhi kriteria *Islamic social enterprise*. Penelitian ini menemukan bahwa

pendefinisian dari ISE adalah perusahaan yang terkait dengan ZISWAF. Hal ini mengaitkan pada sumber pendanaan yang mekanisme utamanya distribusi kekayaan yang adil dalam masyarakat Islam dan mengurangi kesenjangan antara kaya dan miskin. Sedekah, wakaf, dan infaq bisa diterapkan sesuai konsep ISE, yakni dengan menggunakan serta menghasilkan penghasilan berkelanjutan melalui bisnis. (Ishak, 2022)

ISE dapat mengadopsi definisi yang sama dengan SE tetapi harus dibedakan dengan tambahan Praktik Islam yang tertanam dalam ISE. definisi tersebut secara khusus berfokus pada tujuan, sumber dana, aktivitas, pendapatan yang dapat dimanfaatkan untuk pemberdayaan, dan proses distribusinya (Kamarudin & Auzair, 2018) Oleh karena itu, pada penelitian ini aspek-aspek seperti tujuan, aktivitas, sumber dana, dilakukan untuk mengartikulasikan definisi ISE sebagai: sebuah entitas berbasis Islam yang memperoleh pendanaan (dalam bentuk aset moneter dan non-moneter) dari sumber-sumber amal Islam (melalui wakaf, sadaqah, hibah, dan qardh) dan menyalurkannya ke kegiatan bisnis (barang dan jasa) dengan tujuan untuk memberikan kontribusi kepada yang membutuhkan dan pada saat yang sama waktu mempertahankan kontribusi dalam jangka panjang. Maka dari itu, penelitian ini menemukan definisi dari *Islamic social enterprise* yang secara komprehensif masih dalam prinsip-prinsip syariah, serta menaruh sisi sosial didalam perusahaan tersebut.

Selain itu, dalam penelitian ini Sharia compliance harus diterapkan pada ISE Pada hasil penelitian ini, responden mengatakan bahwa, islamic social enterprise wajib beroperasi dengan kaidah yang tidak boleh bertentangan dengan Islam. *Sharia compliance* pada ISE juga harus mematuhi mematuhi prinsip syariah dan menghindarkan dari aktivitas yang dilarang, seperti riba', gharar (ketidakpastian) dan maysir (perjudian) dan barang-barang terlarang. Di sisi lain, penerapan sharia compliance pada ISE merupakan bentuk untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik, juga tatanan yang bisa disebut kesejahteraan. Seperti dalam penelitian (Kaffah & Susetyo, 2020) yang menunjukkan *sharia compliance* berpengaruh positif dalam mendorong dan mempromosikan suatu entitas, dalam konteks penelitian adalah ISE. Hal ini juga cukup untuk melaksanakan prinsip syariah sesuai kepatuhan syariah. Selanjutnya, perusahaan bisa bergantung pada *sharia compliance* itu sendiri, sebagai dasar-dasar peraturan dan kewenangan serta pengawasan untuk entittas bisnis tersebut. (Muhamed et al., 2018)

Di sisi lain, penelitian ini menunjukkan bahwa adanya sharia compliance harus bersamaan dengan kebijakan yang optimal. Karena memang *sharia compliance* sangat penting, sehingga perlu dibuat kebijakannya dan diimplementasikan. Namun penerapan secara komprehensif inilah yang belum

mampu untuk diterapkan. Kepatuhan terhadap syariat Islam berlaku untuk muslim serta pihak-pihak yang secara sukarela membawahi kebijakan yang optimal tentang kontrak berbasis syariah. Di sebuah transaksi bisnis, prinsip syariah adalah wajib, artinya kepatuhan syariah harus berlaku dari penandatanganan kontrak sampai akhir pelaksanaannya, dalam hal ini, responden menganggap bahwa kebijakan optimal termasuk kedalam penyelesaian permasalahan perusahaan. Dalam penelitian lain juga menunjukkan penerapan *sharia compliance* pada suatu perusahaan memang harus berjalan seperti seharusnya. Disebutkan bahwa tata kelola tingkat korporasi umum dalam konteks penelitian adalah ISE, kepatuhan Syariah akan membantu memperkuat serta menunjukkan komitmen yang lebih besar dalam melaksanakan tata kelola perusahaan dan mengurangi risiko dari penyingkapan. Maka dari itu, hal ini perlu diperhatikan serta dikembangkan untuk kelangsungan dari ISE. Salah satu aspek yang memang cukup signifikan dalam *Islamic social enterprise* menjadikan kesinambungan antara ISE dan kepatuhan syariah, atau *sharia compliance* menjadi dua hal yang penting. Memperkuat peraturan-peraturan yang berjalan dalam ISE, akan memungkinkan tujuan-tujuan perusahaan dapat sesuai harapan. (Adelina et al., 2020)

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa tujuan dari ISE adalah untuk kemaslahatan umat. Bersamaan dengan itu, mencapai Maqasid syariah merupakan salah satu tujuan besar dari perusahaan tersebut. Relevansi dengan penelitian lain, konsekuensi dan dampak dari tujuan-tujuan tersebut jika melihat peran dari maqasid Syariah, adalah memberikan keputusan berdasarkan Maqasid Syariah untuk mencari keputusan yang tujuan akhirnya adalah kemaslahatan umat. Maka jika tujuannya sajs sudah dalam hal Maqashid Syariah ISE cenderung dapat mempengaruhi dampak positif di sekitar perusahaan misalnya, yang pada gilirannya dapat berdampak pada lingkungan yang tentu nantinya mempertimbangkan kesejahteraan dan kesejahteraan masyarakat. (Mhd Sarif et al., 2017)

Sementara itu bisnis yang bertujuan mencari kesuksesan di dunia dan juga akhirat tentu adanya upaya eksplorasi konsep sukses bisnis dikenal sebagai *falah* dari perspektif Islam karenanya penting karena dipandang sebagai pendekatan yang lebih relevan yang harus diadopsi oleh perusahaan dalam mengukur keberhasilan bisnis tersebut. (Muhamed et al., 2018) *Falah* yang tentu dijadikan pendekatan holistik yang mencakup aspek spiritual-fisik serta hubungan yang memberikan pedoman tentang apa yang harus benar-benar dicapai oleh *Islamic social enterprise* dalam menjalankan bisnisnya. Hal tersebut juga menekankan tanggung jawab perusahaan terhadap kewajiban religiusitas dalam melaksanakan ibadah sebagai tolok ukur kesuksesan sejati. Ini adalah temuan yang meyakinkan

yang membuktikan bahwa perbuatan spiritual individu yang baik dapat memperkuat nilai-nilai Islam dalam praktik bisnis khususnya dalam kegiatan perusahaan. (Aminuddin et al., 2017)

Secara garis besar, dalam penelitian ini tentu membahas *Islamic social enterprise* dalam konteks tujuan dari ISE itu sendiri, yang menunjukkan kemaslahatan umat sebagai substansi untuk sebuah perusahaan, ini merupakan hal yang penting. Tentu hal ini terus mengaitkan seluruh aspek dari *Islamic social enterprise* agar tujuan yang akan diterapkan dapat tercapai. Keberlanjutan dari tujuan perusahaan tersebut juga merupakan hal yang penting. Kaitannya dengan pemberdayaan juga dapat menjadi aspek tujuan dalam penelitian ini diharapkan mempengaruhi dalam meningkatkan kesejahteraan dari perusahaan itu sendiri, atau lingkungan sosialnya. *Islamic social enterprise* tentu keesejahteraan harus diprioritaskan dalam memutuskan kegiatan bisnis sosial. Setidaknya, beberapa bisnis pengambil keputusan menyadari situasinya.

Dalam penelitian ini menemukan bahwa sumber dana dari Islamic Social enterprise adalah melalui ZISWAF. Hal ini juga mengkonfirmasi penelitian dari (Hakim & Dalimunthe, 2022) bahwa perkembangan dan pertumbuhan yang berkaitan dengan pemberdayaan yang berkelanjutan, membuktikan keunggulan dari *Islamic social enterprise*. Namun, tentunya ISE tidak hanya mendapatkan keuntungan dan untuk mempertahankan perusahaan, tetapi juga untuk melayani umat manusia. Secara tidak langsung hal ini membuat *Islamic social enterprise* bertanggung jawab untuk berusaha dalam memecahkan masalah-masalah sosial. *Islamic social enterprise* juga memperkenalkan pemanfaatan dana-dana yang digunakan untuk sebagaimana mestinya. Memobilisasi dana tentu juga untuk berkontribusi mengurangi masalah sosial yang masih dalam prinsip syariah tentunya.

Penelitian ini juga menunjukan melalui *crowdfunding* sumber dana dari ISE dapat dimanfaatkan untuk perusahaan tersebut. Adanya crowdfunding tentu diharapkan dapat menyediakan akses permodalan untuk perusahaan atau lebih spesifiknya untuk Islamic social enterprise. Secara tidak langsung juga membuka harapan bahwa untuk dapat mempromosikan inovasi dan menjaga pemberdayaan yang berkelanjutan di lingkungan tersebut. *Crowdfunding* digunakan untuk membiayai proyek ekspansi dan peningkatan modal Islamic social enterprise itu sendiri. Hal ini didasarkan pada prinsip solidaritas sosial, redistribusi dan pemanfaatan sumber daya keuangan yang lebih baik. Dalam penelitian lain, pengembangan *Islamic social enterprise* dengan menggunakan *crowfunding* dari perspektif Islam menunjukkan bahwa ISE yang menggunakan sumber dana dari

crowdfunding berpengaruh untuk kelancaran pengembangan usaha sosial, sehingga perkembangannya dapat dipercepat. (Hoque et al., 2018)

Maka dari itu, *crowdfunding* harus dibentuk dan dikelola sesuai dengan pedoman Al-Qur'an dan Sunnah. karena hal tersebut juga dapat berpengaruh pada perbaikan kinerja perusahaan serta untuk memastikan keselamatan di akhirat. Seperti relevansi dari penelitian lain, *crowdfunding* Islami dengan maksud untuk memahami manfaat yang sebenarnya juga untuk mengidentifikasi masalah dari perusahaan tersebut sehingga kebijakan yang diperlukan dapat dirancang untuk memastikan kelancaran pengembangan usaha sosial di dunia Muslim. Hal tersebut tentunya saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Adanya sumber dana yang jelas tentu akan berpegaruh pada aktivitas dari ISE tersebut. (Hendratmi et al., 2019)

Penelitian ini menemukan bahwa mengelola dana sosial adalah salah satu bentuk aktivitas ISE. Dengan adanya pengelolaan dana sosial, sudah termasuk dari aktivitas *Islamic social enterprise*. (Muhamed et al., 2018) Berkaitan dengan hal tersebut, tentu perlunya keberlangsungan kontribusi terhadap program-program yang berkelanjutan misalnya, harus didasari dengan profesional serta adanya integritas dalam mengelola dana sosial di ISE. Bersamaan dengan itu, penelitian ini mengkonfirmasi penelitian (Islam Molla et al., 2015) yang menunjukan kesejahteraan masyarakat dipengaruhi perusahaan nirlaba dipadukan dengan keadilan sosial harus dijalankan sebagaimana mestinya sehingga dapat berdampak signifikan terhadap pengentasan kemiskinan dan menjembatani kesenjangan ekonomi dan sosial. Karena memang ISE adalah mode inisiatif bisnis yang berpusat pada strategi alami untuk memecahkan masalah ketidakadilan ekonomi, dan kesenjangan sosial.

Penelitian ini juga memaparkan bahwa aktivitas bisnis dari ISE harus dengan prinsip syariah. Upaya untuk mengembangkan *Islamic social enterprise* yang tentu berdasar Al-Quran dan As-Sunnah serta perlunya menetapkan tuujuan perusahaan seperti untuk mencapai Maqashid Syari'ah ke dalam amalan yang sesungguhnya untuk mencapai falah. Hal tersebut menjadi relevan terhadap penelitian lain, yang membahas terkait pihaik-pihak yang terkait untuk berjalannya bisnis harus bersamaan dengan prinsip syariah. Serta mengkonseptualisasikan ISE dalam bisnisnya diperluas dari penggunaan dana sosial untuk kegiatan ekonomi (penghasilan pendapatan) dan menginvestasikan Kembali keuntungan untuk tujuan sosial menurut syariah. Hal ini juga dapat menyediakan kontribusi lain seperti proyek pendidikan dan pemberdayaan masyarakat khususnya dengan menerapkan model lembaga filantropi Islam yang terdiri dari kolaborasi antara berbagai lembaga filantropi Islam dan *Islamic social*

enterprise. Selain memberi kesempatan kepada investor untuk memberikan sumbangan dan menawarkan barang dan jasa yang terjangkau, disatu sisi juga melayani masyarakat setempat dengan menciptakan lapangan kerja. (Kamaruddin & Auzair, 2019)

Aktivitas bisnis dengan prinsip syariah memiliki kewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial yang dilakukan perusahaan. Oleh karena itu, mewujudkan bisnis yang islami di lingkungan perusahaan merupakan kebutuhan dalam rangka memberikan peluang potensi dari *Islamic social enterprise*, khususnya di Indonesia agar semakin berkembang pesat, dimana salah satu bentuk perwujudan dari pembuktian mengembangkan bisnis serta melaksanakan bisnis dalam prinsip syariah. Keterkaitan serta keterikatan antara prinsip syariah dengan bisnis harus saling berkesinambungan yang nantinya diharapkan hal tersebut berpengaruh pada kelangsungan dari perusahaan. Selain itu, berkaca pada penelitian (Muhamed et al., 2018) pengelola dari ISE juga diperhatikan karena hal tersebut dapat mempengaruhi berjalannya perusahaan. Maka yang didapat dalam penelitian ini pun demikian.

Peneltian ini juga membahas kesinambungan antara *Islamic social enterprise* dan Lembaga filantropi Islam menjadikan hal-hal seperti kesejahteraan masyarakat, penciptaan manfaat sosial, optimalisasi modal sosial, inovasi dalam pemecahan masalah, dan membangun keseimbangan di masyarakat. Hal ini juga mengkonfirmasi penelitian lain (Almarri & Meewella, 2015) yang menunjukkan bahwa kerangka konseptual dari suatu perusahaan sosial dan lembaga filantropi Islam memiliki kesamaan, menjadikan hal tersebut berpengaruh pada lembaga filantropi Islam, serta terhadap *Islamic social enterprise*.

Pembahasan diatas telah memaparkan pandangan akademisi tentang ISE dan kaitannya dengan lembaga filantropi Islam. Secara keseluruhan, aspek pada *Islamic social enterprise* memiliki kesinambungan antara satu dengan lainnya. Walaupun memang terdapat beberapa poin pada aspek tertentu yang berbeda pandangan. Salah satu contohnya aspek pengelola. Pada spek tersebut ragam argumentasi menjadikan penelitian ini menemukan hal-hal yang belum didapat dari penelitian-penelitian sebelumnya. Memang tidak bisa dipungkiri kajian *social enterprise* khususnya pada persektif islam masih mengalami keterbatasan. Apalagi konsepnya masih awam jika dikaitkan dengan lembaga filantropi Islam. Namun bukan berarti konsep ISE tidak bisa dijalankan lembaga filantropi Islam, hanya saja teori-teori modelnya yang belum kuat dan belum banyak yang mengkaji hal ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan pandangan akademisi tentang ISE dan katannya dengan lembaga filantropi Islam dalam aspek definisi, *sharia compliance*, tujuan, sumber dana, aktivitas, pengelola, dan aspek lembaga filantropi Islam. Hasil penelitian menunjukkan definisi dari ISE merupakan perusahaan yang terdapat sisi sosial dengan prinsip syariah serta hal tersebut terkait dengan ZISWAF. Sedangkan *Sharia compliance* harus diterapkan pada ISE yang bersamaan dengan itu penerapan *sharia compliance* pada ISE harus memiliki kebijakan yang optimal. Tujuan ISE dalam penelitian ini juga menunjukkan mencapai kemaslahatan umat serta mencapai Maqasid syariah merupakan tujuan dari ISE. Serta dengan melaksanakan pemberdayaan dapat mencapai falah. Selanjutnya dalam penelitian ini mendapati sumber dana dari ISE adalah Melalui ZISWAF dan Melalui *crowdfunding*. Selain hal tersebut, aktivitas dari ISE berdasarkan penelitian ini dengan mengelola dana sosial. Bersamaan dengan itu, melaksanakan bisnis dengan prinsip syariah juga salah satu bentuk aktivitas dari ISE. Ditambah dengan membentuk manajemen di setiap sektor. Terkait dengan pengelola dari ISE, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelola inti harus muslim, karyawan boleh non-muslim, seluruh pengelola serta karyawan harus muslim, dan seluruh pengelola serta karyawan boleh non-muslim. Sedangkan Konsep ISE dapat diterapkan pada Lembaga filantropi Islam. Hal ini juga terkait dengan penerapan ISE pada Lembaga filantropi Islam dapat dimanfaatkan dana ZISWAF yang semakin produktif.

B. Saran

Melihat pada penelitian ini mengharapkan agar penelitian selanjutnya lebih menambah kajian *Islamic social enterprise* dalam kaitannya dengan lembaga filantropi Islam untuk selalu dikembangkan lebih baik. Mengingat bahwa banyak unsur-unsur nilai dari konsep *Islamic social enterprise* yang mampu menciptakan perubahan dampak positif dibidang ekonomi dan sosial di masyarakat. Dengan adanya penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat ekonomi Islam UII yang notabene sangat berhubungan erat dengan topik penelitian ini, serta menambah perspektif baru. Penelitian ini diharapkan dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya, serta penelitian ini diharapkan sebagai rujukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan di perkuliahan.

DAFTAR PUSTAKA

Adelina, Y. E., Trilaksono, T., & Rohi-Mone, R. (2020). Do corporate and Sharia compliance governance affect enterprise risk management implementation? *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, *24*(1), 1–19. https://doi.org/10.26905/jkdp.v24i1.3768

Almarri, J., & Meewella, J. (2015). Social entrepreneurship and Islamic philanthropy. *International Journal of Business and Globalisation*, *15*(3), 405–424. https://doi.org/10.1504/IJBG.2015.071901

Aminuddin, Z. S., Ahmad Bustamam, U. S., & Mahyuddin, Muhamad Khairi, Sathiman, S. (2017). Exploring the Concept of Al-Fal Āḥ (Success) in Business. *BEST Journals*, *4*(August 2016), 23–36.

Anon. (2002). *Department of Trade and Industry (DTI), Textile Recycling*.

Bandyopadhyay, C., & Ray, S. (2020). Social enterprise marketing: review of literature and future research agenda. *Marketing Intelligence and Planning*, *38*(1), 121–135. https://doi.org/10.1108/MIP-02-2019-0079

Baznas. (2019). *Indeks Literasi Zakat: Teori dan Konsep*. Pusat Kajian Strategis – Badan Amil Zakat Nasional (Puskas BAZNAS).

Child, C. (2020). Whence Paradox? Framing Away the Potential Challenges of Doing Well by Doing Good in Social Enterprise Organizations. *Organization Studies*, *41*(8), 1147–1167. https://doi.org/10.1177/0170840619857467

Di Domenico, M., Haugh, H., & Tracey, P. (2010). Social bricolage: Theorizing social value creation in social enterprises. *Entrepreneurship, Theory and Practice*, 681–703.

Dwi Saputra, A., Rahmatia, A., & Muslimah, M. (2021). How far are the benefits of the Islamic Philanthropy and Social Entrepreneurship movement? *El-Qish: Journal of Islamic Economics*, *1*(1), 11–24. https://doi.org/10.33830/elqish.v1i1.1673.2021

Ejaz, S., & Pakeeza, S. (2021). Philanthropic Priorities and Purposes for Human Development in Islamic Perspective. *Majallah-Yi Talim o Tahqiq*, 194–205.

https://doi.org/10.9790/0837-2111094147.

Fauzia, I. Y. (2019). *Islamic Entrepreneurship : Kewirausahaan Berbasis Pemberdayaan*. Rajawali Pers.

Finlayson, E., & Roy, M. J. (2019). Empowering communities? Exploring roles in facilitated social enterprise. *Social Enterprise Journal*, *15*(1), 76–93. https://doi.org/10.1108/SEJ-04-2018-0035

Ghoniyah, N., & Hartono, S. (2014). *Islamic Corporate Goverence Sebuah Kajian Dari Aspek Social Entrepreneurship dan Kesejahteraan*. EF Press Digimedia.

Hakim, A., & Dalimunthe, Z. (2022). The Probability of the Financing Sustainability of Micro-firms Supported by Islamic Social Fund. *Etikonomi*, *21*(1), 127–138. https://doi.org/10.15408/etk.v21i1.12316

Hardi, E. (2020). Filantropi Islam: Zakat Saham di Pasar Modal Syariah Indonesia. *Jurnal Bimas Islam*, *13*(1), 51–72.

Hendratmi, A., Sukmaningrum, P. S., Ryandono, M. N. H., & Ratnasari, T. (2019). The Role of Islamic Crowdfunding Mechanisms in Business and Business Development. *GATR Journal of Business and Economics Review*, *4*(1), 10–23. https://doi.org/10.35609/jber.2019.4.1(2)

Hoque, N., Hasmat Ali, M., Arefeen, S., Masrurul Mowla, M., & Mamun, A. (2018). Use of Crowdfunding for Developing Social Enterprises: An Islamic Approach. *International Journal of Business and Management*, *13*(6), 156. https://doi.org/10.5539/ijbm.v13n6p156

Ishak. (2022). Model Pemasaran Pada Perusahaan Sosial Islam (Islamic Social Enterprise). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, *8*(02), 1160–1168.

Islam Molla, R., Mahmudul Alam Senior Lecturer, M., Bashar Bhuiyan Senior Lecturer, A., & A Ferdous Alam, A. S. (2015). Islamic and Social Entrepreneurships for Social Justice: A Policy and Structural Framework for Social Enterprise Economics. *Al-Ijtihad: Journal of Islamization of Knowledge and Contemporary Issues*, *13*(1), 1–27.

Ismail, Y., Sarif, S. M., & Azan, Z. (2017). The Impact of Maqasid Al-Shariah on Dynamic Governance of Social Enterprises. *6th International Conference on*

Islamic Jurisprudence 2017 (ICIJ2017), *February*, 321–334.

Kaffah, N. I., & Susetyo, H. (2020). Implementation of Sharia Compliance to Optimize Zakat Governance in the Frontier and Outermost Regions in Indonesia. *Pandecta*, *15*(2), 273–282. https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta/article/view/24162

Kamaruddin, M. I. H., & Auzair, S. M. (2019). *Conceptualizing Islamic Social Enterprise (ISE) from Islamic Perspective*. *6*(4), 368–381.

Kamarudin, M. I. H., & Auzair, S. M. (2018). Classification Islamic Social Enterprise (Ise) in Malaysia Based on Economic Sectors. *Management and Accounting*, *17*(2), 17–42.

Kamarudin, M. I. H., & Auzair, S. M. (2020). *Accountability in Malaysian Islamic Social Enterprises (ISEs): Stakeholder versus Management Perspectives*. *15*(2), 47–64.

Kerlin. (2006). Social enterprise in the United States and Europe: Understanding and learning from the differences. *International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations*, *17*, 247–263.

Mhd Sarif, S., Ismail, Y., Azan, Z., & Kulliyyah of Economics and Management Sciences, I. I. U. M. (2017). Effects of Maqasid Al Shariah or Ethical Decision Making Among Social Entrepreneurs. *Journal of Islamic Management Studies*, *1*(1), 1–14. http://publications.waim.my/index.php/jims/article/view/4

Mohamed, M. I., & Shafiai, M. H. M. (2021). Islamic Agricultural Economic Financing Based On Zakat, Infaq, Alms And Waqf In Empowering The Farming Community. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, *10*(1), 144–161. https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v10i1.334

Muhamed, N. A., Kamaruddin, M. I. H., & Nasruddin, N. S. (2018). Positioning Islamic social enterprise (ISE). *Journal of Emerging Economies and Islamic Research*, *6*(3), 28. https://doi.org/10.24191/jeeir.v6i3.8785

Muhdlor, N. K. (2022). Islamic Philanthropy (Zakat and Waqf) As A Form of Economic Crisis Management. *Budapest International Research and Critics Institute …*, 19630–19635. https://bircu-

journal.com/index.php/birci/article/view/5979

Muin, M. A. A., Abdullah, S. B., & Bahari, A. (2015). *A Conformity Tool for Islamic Social Entrepreneurship : Towards A Conformity Tool for Islamic Social Entrepreneurship : December*.

Nurul Aini, M., Nathasa Mazna, R., Syadiyah, A. S., & Muhammad Iqmal Hisham, K. (2016). Governing the Islamic Social Enterprise (iSE). *Critical Readings in Islamic Social Finance. Vol. 2, YTI Lecture Series, July*, 205–227.

Nyssens, M., & Defourny, J. (2012). *The EMES approach of social enterprise in a comparative perspective*.

Peattie, K., & Morley, A. (2008). Eight paradoxes of the social enterprise research agenda. *Social Enterprise Journal*, *4*(2), 91–107. https://doi.org/10.1108/17508610810901995

Qardhawi, Y. (2001). *Peran nilai dan moral dalam perekonomian Islam*. Robbani Press.

Rahardjo, D. (2003). *Filantropi Islam dan Keadilan Sosial: Mengurai Kebingungan Epistemologis, dalam Berderma untuk Semua: Wacana dan Praktik Filantropi Islam*. Teraju.

Rawashdeh, O. H., Azid, T., & Qureshi, M. A. (2017). Philanthropy, markets, and Islamic financial institutions: a new paradigm. *Humanomics*, *33*(4), 563–578.

Rizal, A., Fauziyah, N. E., Ma', A., & Susilo, A. (2020). Integrating Zakah and Waqf for Developing Islamic Economic Boarding School (Iebs) Project in Indonesia. *Journal of Islamic Economics and Philanthropy (JIEP). E-ISSN*, *03*(02), 2655–335. https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/JIEP/article/view/4577

Rizal, F., & Mukaromah, H. (2020). Filantropi Islam Solusi Atas Masalah Kemiskinan Akibat Pandemi Covid-19. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, *3*(1), 35–66. https://doi.org/10.37680/almanhaj.v3i1.631

Shaw, E., & Carter, S. (2007). Social entrepreneurship: Theoretical antecedents and empirical analysis of entrepreneurial processes and outcomes. *Journal of*

Small Business and Enterprise Development, *14*(3), 418–434. https://doi.org/10.1108/14626000710773529

Wijayanti, I. (2019). *Transformasi tata kelola lembaga zakat pada pemberdayaan*. *4*, 135–155.

Yudha, A. T. R. C., Awwaliah, H., & Pertiwi, E. M. (2021). SDGs Value and Islamic Philantrophy Through Zakah Institution During the Covid-19. *Ihtifaz: Journal of Islamic Economics, Finance, and Banking*, *4*(1), 31. https://doi.org/10.12928/ijiefb.v4i1.2535

LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Penelitian

FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM
Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiai@uii.ac.id
W. fis.uii.ac.id

Nomor : 826/Dek/70/DAATI/FIAI/VI/2022
Hal : **Izin Penelitian**

Yogyakarta, 30 Juni 2022 M / 1 Zulhijjah 1443 H

Kepada : Yth. Ketua
Program Studi Ekonomi Islam Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang No.KM 14.5, Krawitan, Umbulmartani,
Kec. Sleman, Kab. Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55581
di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Dengan ini kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak/Ibu, bahwa bagi mahasiswa Program Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah menyelesaikan teori, diwajibkan menulis karya ilmiah berupa skripsi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mahasiswa kami:

Nama : MUHAMMAD FACHRY
No. Mahasiswa : 18423029
Program Studi : S1 - Ekonomi Islam

mohon diizinkan untuk mengadakan penelitian di instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin, dengan judul penelitian:

Pandangan Akademisi Terkait Islamic Social Enterprise sebagai Konsep Pengembangan Lembaga Filantropi Islam (Studi Kasus Program Studi Ekonomi Islam UII)

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Dekan,

Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA

Lampiran 2 Transkrip Wawancara

Narasumber : Bu Martini Dwi Pusparini

Waktu : Kamis, 14 Juli 2022

ASPEK	PERTANYAAN	JAWABAN
Definisi ISE	Apa yang ibu ketahui tentang ISE?	Islamic Social Enterprise merupakan sebuah bentuk perusahaan yang berasaskan pada prinsip Islam, dengan mengedepankan social value rather than profit oriented. Dalam praktiknya, social enterprise memiliki tujuan untuk empowerment, memberdayakan kaum yang termarjinalkan, termasuk dhuafa, difabel, dll dan tidak melulu mencari keuntungan.
Sharia Compliance	Menurut ibu, bagaimana penerapan *sharia compliance* pada ISE?	Maksudnya gimana nih, kalau sharia compliance pada ISE yang sudah ada ya saya gak bisa jawab karena harus melalui penelitian dulu. Tapi kalau ditanya apakah saya sepakat bahwa ISE hrs memenuhi kepatuhan syariah maka saya jawab, ya. Tentu saja ISE harus sesuai dengan asas kepatuhan syariah, karena berbasis Islamic values, dan ada kerangka maqasid sharia di dalamnya, sehingga betul-betul dalam menentukan visi misi tujuan strategi dll hingga realiasi dan praktiknya harus sesuai dengan prinsip syariah, seperti anti Maghrib dll
Tujuan	1. Menurut ibu, apa tujuan dari ISE? 2. Menurut ibu, jika tujuan tersebut tercapai, apakah ISE yang terbilang baru akan bersaing dengan perusahaan yang sudah lama berdiri?	Mentioned above ya, tujuan utamanya adalah empowerment rather than profit maximizing. Selain itu krn ini perusahaan yang berbasis nilai Islam tentu ultimate goal nya adalah Maqasid sharia Social enterprise sudah dikenal di Barat lebih dulu ya

		secara konsep, dan beberapa perusahaan SE sudah cukup banyak di Indonesia. Apa yang dapat ditawarkan oleh ISE? Bisa dari tujuannya, nilai yang mendasarinya secara filosofis, budaya perusahaannya, dan termasuk tentu saja source of funding, dimana ISE bisa menggunakan instrumen keuangan sosial Islam (ZISWAF)
Sumber dana	Menurut ibu, bagaimana cara mekanisme pada pendanaan ISE?	Instrumen ZISWAF memiliki potensi yang luar biasa untuk dikembangkan pada ISE
Aktivitas	Apa saja aktivitas dari ISE?	Tergantung dari jenis perusahaannya, kalau mengacu pada yang sudah ada ya ada juga yang di bidang industri kreatif, bisa menyediakan barang atau jasa, tentunya yang sesuai dengan prinsip Islam misal dengan memproduksi barang yang dibutuhkan masyarakat umum dg harga terjangkau, tidak menetapkan laba yang terlalu tinggi, dll
Pengelola	Meniurut ibu, apakah pengelola ISE harus semua Muslim atau boleh siapapun?	Kalau menurut saya iya, karena prinsip Islam baru bisa ditegakkan secara kaffah oleh seorang muslim.
Lembaga Filantropi Islam	1. Bagaimana pandangan bapak/ibu apabila dana ZISWAF digunakan untuk unit bisnis Lembaga filantropi Islam? 2. Apakah relevan jika konsep ISE di impelementasikan di Lembaga	1. Sangat potensial 2. Ya klo ada konsep baiknya diimplementasikan 3. Sesuai dengan konsep 4. Potensi masih terbuka lebar, karena masih banyak dana sosial Islam yang belum terserap, misalnya dari laporan BAZNAS di outlook zakat Indonesia 2021, ACR blm mencapai 100% berarti masih ada yang ebulm

	filantropi Islam? 3. Jika iya, bagaimana penerapannya di ISE? 4. Bagaimana potensi dan probabilitas diterapkannya ISE oleh Lembaga filantropi Islam? 5. Apa saja kendala dan tantangan yang dihadapi oleh Lembaga filantropi jika menerapkan konsep ISE? 6. Bagaimana peluang dan prospek ke depannya? 7. Bagaimana dampak konsep ISE terhadap tata Kelola Lembaga filantropi Islam?	didistribusikan. Belum lagi tanah wakaf yang ada di Indonesia berdasarkan laporan BWI bhw masih banyak yang idle (belum produktif) 5. Kendala manajerial khususnya, dimana para nadzir wakaf dan amil perlu dibekali tentang cara mengelola ZISWAF untuk diproduktifkan 6. Sangat potensial 7. Ya kàlau ada ISE bisa jadi alternatif untuk memproduktifkan dana keuangan sosial Islam yang sangat besar

Narasumber : Pak Zein Mutaqqin

Waktu : Selasa, 19 Juli 2022

ASPEK	**PERTANYAAN**	**JAWABAN**
Definisi ISE	Apa yang bapak ketahui tentang ISE?	Lini bisnis yang dikembangkan oleh ekonomi Islam tapi dalam ranah sosial, dan kerangka sosial. Cuma nanti end product-nya banyak, objek-objek yang bisa dikembangkan itu berkembang luas. Jadi misalkan masuk ke pengembangan wakafnya, biasanya yang dikembangkan dari sumber-sumber dana yang bukan dari sifatnya musyarakah, melainkan menggunakan crowdfunding, yang sifatnya menggunakan dana sosial. Maka dari itu, konsep enterprise-nya ini arahnya mau kemana untuk pengembangannya. Itu dependence

Sharia Compliance	Menurut bapak, bagaimana penerapan *sharia compliance* pada ISE?	Dependence. Karena kalau bicara sharia compliance itu ada itemize-nya. Karena basisnya membicarakan enterprise, jadi ada sebuah lembaga, Sharia compliance ada tiga aspek yang harus terpenuhi. Apa input produknya, bagaimana prosesnya, outputnya seperti apa. Contoh, dana wakaf. Wakafnya halal, dikelola dengan benar, ditempatkan dimana. Misal ini membicarakan wakaf uang. Wakaf uang disimpan di bank syariah, karena kalau simpan di bank konvensional nanti ada beberapa penalti yang harus dipatuhi. Setelah itu endingnya, mau ke project apa. Cuma kalau membicarakan wakaf itu konteksnya sering terkunci. Karena masyarakat kita literasi wakafnya masih, bagaimanapun itu adalah dompet pahala untuk nambah ke surga. Makanya mereka kaku, maunya memberikan tanah yang dibangun Masjid. Padahal sebetulnya bisa diproduktifkan. Itu problemnya. Maka sebetulnya bisa di bisniskan wakaf uang itu.
Tujuan	• Menurut bapak, apa tujuan dari ISE? • Menurut bapak, jika tujuan tersebut tercapai, apakah ISE yang terbilang baru akan bersaing dengan perusahaan yang sudah lama berdiri?	1. Sebetulnya kalo membicaran sosial, karena ini ISE, maka kuncinya itu empowerment. Karena sesuatu yang sosial, itu tidak akan punya tujuan komersil, dan kapitalisasi. Tandanya pemberdayaan, karena mereka ingin membangun sebuah peradaban. Maka target sosial itu semua ada kerangkanya. Contoh, zakat yang mau diberdayakan ada 8 asnaf. Setelah itu mereka mau di berdayakan dari mereka yang tidak punya, atau dibawah garis menjadi lebih punya. Supaya mereka berubah status dari mustahiq menjadi muzakki. Perkara ada human error yang membuat itu menyalahgunakan dana sosial untuk kepentingan kapitalisasi, monopoli, terlepas dari itu semua, pada dasarnya ISE ingin membangun pemberdayaan. 2. Kalau kita kembali ke ruh ISE,

		memang sosial dahulu, setelah itu uang berbicara.jadi tidak bisa jika berorientasi uang. Contoh kasus: ACT, mereka empowerment, melainkan helper. Maka problem yang sering muncul di dunia social enterprise adalah pekerjanya didalam. Karena mereka tidak di gaji, maka mereka butuh donatur. .
Sumber dana	Menurut bapak, bagaimana cara mekanisme pada pendanaan ISE?	Dependence. Kita bicara style ISE masing masing. Banyak cara yang digunakan. Kalau kita belajar kepada negara barat, fundraising mereka menggunakan fund gala. Nanti disampaikan ada program kita, program dengan output jelas. Nanti perlaporan bisa mengadopsi banyak model. Kita harus liat kultur orang Indonesia. Sayangnya di Indonesia tidak bisa pakai auction. Tapi biasanya crowdfunding paling efektif itu dari pengajian.
Aktivitas	Apa saja aktivitas dari ISE?	Namanya enterprise, kalau ingin berkembang dia harus punya project. Kalau ISE ingin berkembang, ISE itu tidak boleh serakah, karena harus berbagi. Ada lininya. Yang satu lini crowdfunding untuk pembangunan tempat ibadah, yang satu lini manajemen halal manufacture, setelah itu lini agraris. Tapi sulit, karena mencari donator yang concern kesitu susah. Seperti Indonesia mencari donator untuk green economy masih sulit.
Pengelola	Meniurut bapak, apakah pengelola ISE harus semua Muslim atau boleh siapapun?	Karena UII Rahmatan lil ‘alamin, jadi bisa menggunakan keekslusifitas itu. Tapi bagaimanapun, lebih enak dengan yang satu darah daging, which is Islam. Style crowdfunding syariah dan gereja berbeda. Jadi, tidak membatasi ekslusif untuk orang non-Islam, tapi yang lebih paham orang Islam. Bahkan hal tersebut bisa menjadi media agar bisa convert dan memeluk Islam,
Lembaga Filantropi Islam	1. Bagaimana pandangan bapak/ibu	1. Saya kurang sepakat untuk kapitalisasi zakat. Saya lebih suka ISWAF-nya yang di kapitaliasi, tanpa

	apabila dana ZISWAF digunakan untuk unit bisnis Lembaga filantropi Islam? 2. Bagaimana potensi dan probabilitas diterapkannya ISE oleh Lembaga filantropi Islam? 3. Apa saja kendala dan tantangan yang dihadapi oleh Lembaga filantropi jika menerapkan konsep ISE? 4. Bagaimana dampak konsep ISE terhadap tata Kelola Lembaga filantropi Islam?	zakat. Itu bisa dikembangkan di Lembaga filantropi Islam untuk program macam-macam. Kalau zakat itu punya Batasan, karena sudah tahu siapa yang ingin diberi. Kalau infaq dan sedekah itu lebih fleksibel, dan juga zakat tidak bisa dalam bentuk pinjaman. Maka perlu ada pendampingan. 2. Kalau ada potensi jelas. Karena kalau dilihat dari data sosial, zakat dikali GDP perkapitanya Indonesia dan jumlah penduduk dikalikan 2,5%, bisa berapa triliyiun. Tapi zakat fitrah. Jika dilihat dari sisi lain, rata rata tabungan BPK se Indonesia itu dikalikan 2,5% untuk mengukur zakat mal. Itu bisa lebih besar. Tapi jika berbicara infaq dan sedekah, bisa lebih besar. Potensi di lini bidang ilmu ekonomi Islam potensinya lebih besar daripada realita, masih ada gap. Itu problem kita. 3. Tantangan Lembaga filantropi Islam itu paying hukum. Karena Lembaga filantropi ini, kalau tidak ada payung hukum, maka tidak ada yang melindungi dana ummat itu. Jadi potensi penyelewengan dana akan lebih besar. UU ada, tapi siapa yang mengawasi? Selanjutnya, masalah tata Kelola. 4. Diluar dengan potensi, kalau bicara SDM, karena ini relawan jadi tergantung ghirah orang yang mengelolanya. Semnagatnya pengelola akan mempengaruhi perkembangan ISE. Tapi jika ghirah tidak dituntut dengan tata Kelola yang baik, maka sebaliknya. Lalu relawan harus ada insentif, yang berupa sumber-sumber dana yang tidak termasuk kedalam golongan sosial itu.

Narasumber : Ibu Rahmani Timorita Yulianti
Waktu : Rabu, 20 Juli 2022

ASPEK	PERTANYAAN	JAWABAN
Definisi ISE	Apa yang ibu ketahui tentang ISE?	ISE itu sebagai suatu entitas berbasis Islam, yang memperoleh pendanaan dalam bentuk moneter, barang, dan asset dari sumber amal islam yaitu wakaf, sedekah. Dan menyalurkan ke berbagai bentuk bisnis.
Sharia Compliance	Menurut ibu, bagaimana penerapan *sharia compliance* pada ISE?	Perlu pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah dan pengawas manajemen. Sehingga relevan dengan nilai-nilai syariah. Hal ini bisa diterapkan di Indonesia dan relevan, karena Indonesia itu ada DSN MUI, dan setiap Lembaga harus ada dewan pengawasnya.
Tujuan	1. Menurut ibu, apa tujuan dari ISE? 2. Menurut ibu, jika tujuan tersebut tercapai, apakah ISE yang terbilang baru akan bersaing dengan perusahaan yang sudah lama berdiri?	1. Mempertahankan kontribusi kepada yang membutuhkan dalam jangka Panjang. Sementara pada saat yang sama, juga berkontribusi kepada pelanggan. 2. Tujuan dari ISE ini akan tercapai, walaupun ISE terbilang baru, tentu persaingan dengan perusahaan yang sudaha lama ada di Indonesia misalnya, ini persaingannya adalah untuk fastabiqul khoirot.

Sumber dana	Menurut ibu, bagaimana cara mekanisme pada pendanaan ISE?	Mekanisme pendanaanya perlu dipetakan. Tentu saja mekanisme yang profit dan Amanah
Aktivitas	Apa saja aktivitas dari ISE?	Adapun aktivitas dari ISE ini adalah berbagai bentuk bisnis yang didanai dari ZISWAF produktif.
Pengelola	Menurut ibu, apakah pengelola ISE harus semua Muslim atau boleh siapapun?	Pengelola dari ISE ini harus muslim. Tapi kalau kemitraan bisa dengan siapa saja, dengan diatur MoU yang jelas karena ini sifatnya muamalah. Namun sebagai pengelola, harus muslim.
Lembaga Filantropi Islam	1. Bagaimana pandangan bapak/ibu apabila dana ZISWAF digunakan untuk unit bisnis Lembaga filantropi Islam? 2. Bagaimana potensi dan probabilitas diterapkannya ISE oleh Lembaga filantropi Islam? 3. Apa saja kendala dan tantangan yang dihadapi oleh Lembaga filantropi jika menerapkan konsep ISE? 4. Bagaimana peluang dan prospek ke depannya? 5. Bagaimana dampak konsep	1. Terkait dana ZISWAF yang digunakan untuk unit bisnis, ini bagus bagus saja. Yang penting skemanya ZISWAF produktif dengan pengawasan jelas dan Amanah. 2. Potensinya bagus, asal diatur tata Kelola dan pengawasannya. 3. Terkait kendala dan tantangan yang di hadapi oleh Lembaga filantropi ini, apabila terjadi pengelolaan yang tidak Amanah. Kalau pengelolaannya Amanah, kemudian diatur tata Kelola yang baik, pembagian tugas yang jelas, pentasyarufan yang jelas, profitnya juga jelas, maka kendala dan tantangan itu bisa diatasi. 4. Terkait peluang dan prospek untuk kedepannya, ini

	ISE terhadap tata Kelola Lembaga filantropi Islam?	sebenarnya potensi yang bagus. Peluang untuk meningkatkan kesejahteraan ummat. 5. Dampak dari konsep ISE ini yang terkait tata Kelola Lembaga filantropi Islam, dampaknya adalah positif. Asal tata kelolanya baik, Amanah, dan ada pengawasan yang jelas.

Narasumber : Pak Adi Wicaksono
Waktu : Kamis, 21 Juli 2022

ASPEK	**PERTANYAAN**	**JAWABAN**
Definisi ISE	Apa yang bapak ketahui tentang ISE?	suatu lembaga bisnis yang sekaligus memiliki misi sosial secara simultan
Sharia Compliance	Menurut bapak, bagaimana penerapan *sharia compliance* pada ISE?	Sangat diperlukan
Tujuan	1. Menurut bapak, apa tujuan dari ISE? 2. Menurut bapak, jika tujuan tersebut tercapai, apakah ISE yang terbilang baru akan bersaing dengan perusahaan yang sudah lama berdiri?	1. Kemaslahatan Bersama 2. Bisa, karena persaingan akan selalu ada
Sumber dana	Menurut bapak, bagaimana cara mekanisme pada pendanaan ISE?	bisa secara urun dana atau crowdfunding
Aktivitas	Apa saja aktivitas dari ISE?	Pengelolaan dana sosial secara profesional yang diietrgrasikan dengan bisnis agar dana sosial tadi tetap berkembang
Pengelola	Meniurut bapak, apakah	Priorotas pemimpin muslim, tetapi staff boleh

	pengelola ISE harus semua Muslim atau boleh siapapun?	dari non muslim yang memahami visi social entersprise
Lembaga Filantropi Islam	• Bagaimana pandangan bapak/ibu apabila dana ZISWAF digunakan untuk unit bisnis Lembaga filantropi Islam? • Apakah relevan jika konsep ISE di impelementasikan di Lembaga filantropi Islam? • Jika iya, bagaimana penerapannya di ISE? • Bagaimana potensi dan probabilitas diterapkannya ISE oleh Lembaga filantropi Islam? • Apa saja kendala dan tantangan yang dihadapi oleh Lembaga filantropi jika menerapkan konsep ISE? • Bagaimana peluang dan prospek ke depannya? • Bagaimana dampak konsep ISE terhadap tata Kelola Lembaga filantropi Islam?	1. Boleh asal terukur dan dikelola dgn baik 2. Relevan 3. Model organisasi sosial dimana ada unit bisnis di dalamnya 4. Ya 5. Tidak ada kendala sepanjang semua hal bisa dikelola dengan baik. Setiap kendala diurai dan dicari solusinya. Belajar dari lembaga yang sudah sukses 6. Sangat prosektif 7. Tidak ada benturan, asal difahami konteksnya

Narasumber : Bu Siti Latifah
Waktu : Jum'at, 19 Agustus 2022

ASPEK	PERTANYAAN	JAWABAN
Definisi ISE	Apa yang ibu ketahui tentang ISE?	Bisnis yang profit-oriented dan social-oriented dengan menerapkan prinsip-prinsip Islami.
Sharia Compliance	Menurut ibu, bagaimana penerapan *sharia compliance* pada ISE?	Ya, sangat bisa diterapkan
Tujuan	3. Menurut ibu, apa tujuan dari ISE? 4. Menurut ibu, jika tujuan tersebut tercapai, apakah ISE yang terbilang baru akan bersaing dengan perusahaan yang sudah lama berdiri?	Tujuannya adalah berbisnis yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tapi juga mengedepankan kesejahteraan masyarakat. Tentunya dengan menerapkan prinsip-prinsip Islami. Bisa ya, bisa tidak. Tapi bersaing secara sehat itu bagus. Justru akan meningkatkan kualitas tiap-tiap ISE dan harapannya manfaat yang dirasakan masyarakat juga semakin besar.
Sumber dana	Menurut ibu, bagaimana cara mekanisme pada pendanaan ISE?	donasi
Aktivitas	Apa saja aktivitas dari ISE?	pendanaan, pengelolaan, pemasaran
Pengelola	Meniurut ibu, apakah pengelola ISE harus semua Muslim atau boleh siapapun?	Harus Muslim untuk memberdayakan umat Muslim
Lembaga Filantropi Islam	1. Bagaimana pandangan bapak/ibu apabila dana ZISWAF digunakan untuk unit bisnis Lembaga filantropi Islam? 2. Apakah relevan jika konsep ISE di impelementasikan di Lembaga filantropi Islam? 3. Jika iya, bagaimana penerapannya di ISE? 4. Bagaimana	1. Boleh asal untuk kepentingan publik dan manfaatnya dirasakan oleh public 2. Ya, relevan 3. Memunculkan ide-ide bisnis berbasis Islam yang dananya diambil dari dana ZISWAF dan tujuannya untuk kepentingan publik. 4. Konsep ISE di lembaga filantropi Islam dapat digunakan untuk mengembangkan dan menebarkan manfaat yang lebih besar dari dana ZISWAF, salah satu caranya yaitu dengan ide bisnis. 5. Tetap istiqomah untuk mengutamakan kepentingan publik, bukan untuk mengambil keuntungan pribadi atau kelompok, karena dana yang dikelola adalah titipan.

	potensi dan probabilitas diterapkannya ISE oleh Lembaga filantropi Islam? 5. Apa saja kendala dan tantangan yang dihadapi oleh Lembaga filantropi jika menerapkan konsep ISE? 6. Bagaimana peluang dan prospek ke depannya? 7. Bagaimana dampak konsep ISE terhadap tata Kelola Lembaga filantropi Islam?	6. Bagus dan sangat bermanfaat untuk masyarakat. 7. Saya rasa tidak terlalu berdampak signifikan terhadap tata kelola lembaga.

Narasumber : Pak Anton Priyo Nugroho
Waktu : Jum'at, 19 Agustus 2022

ASPEK	**PERTANYAAN**	**JAWABAN**
Definisi ISE	Apa yang bapak ketahui tentang ISE?	Sesuai namanya, ISE adalah perusahaan sosial dengan basic Islam. Perusahaan social maksudnya goalnya ke sosial tidak melulu profitnya, bukan profit oriented.
Sharia Compliance	Menurut bapak, bagaimana penerapan *sharia compliance* pada ISE?	Sesuai namanya, ISE tentu perusahaan tersebut harus beroperasi dengan kaidah kaidah yang tidak boleh bertentangan dengan Islam sehingga ya wajib. Sharia compliance-nya wajib harus dipenuhi, sehingga kalua memang sekarang belum ada standarnya sharia compliance untuk perusahaan, harus dibuat. Kita bisa mengacu pada sharia compliance perusahaan yang sudah ada, misalnya perusahaan perusahaan go public, maka bisa mengacu pada itu.
Tujuan	1. Menurut bapak, apa tujuan dari ISE? 2. Menurut bapak, jika tujuan	1. Tujuannya untuk mashlahah umat untuk kegiatan kegiatan sosial yang fungsi agar untuk kemashlatan umat. Mashlahat itu untuk kebaikan. Sehingga masyarakat itu mampu

	tersebut tercapai, apakah ISE yang terbilang baru akan bersaing dengan perusahaan yang sudah lama berdiri?	mencapai maqasid syariah. 2. Sesama perusahaan tentu akan bersaing, direct competition, dan indirect competition. Walaupun bisa jadi memang ISE itu menjadi pasar tentu akan bersaing dengan perusahaan perusahaan retail yang ada. Mau ga mau pasti begitu.
Sumber dana	Menurut bapak, bagaimana cara mekanisme pada pendanaan ISE?	Pendanaan ISE itu bisa jadi dari wakaf. Wakaf itu tidak boleh habis, jadi pendanaan ISE itu jika dari wakaf tidak boleh habis. Kemudian bisa jadi dari social assessment endurability bisa go public dengan kategori syariah. Dananya bisa diambil dari social assessment endurability. Dananya bisa digunakian untuk sebuah usaha usaha baru dan bisa digunakan untuk dana ISE atau bisa juga dari zakat produktif. Zakat produktif itu disalurkan untuk ISE atau sumbangan dan sedekah. Dan dananya bisa darimana saja.
Aktivitas	Apa saja aktivitas dari ISE?	Semua aktivitas bisnis bisa dilakukan oleh ISE, apapun itu selama tidak bertentangan pada syariah. Selama produknya tidak haram baik barang maupun jasa. Yang penting niat, cara melakukan dan tujuannya harus sesuai.
Pengelola	Meniurut bapak, apakah pengelola ISE harus semua Muslim atau boleh siapapun?	Setidak tidaknya pada struktural harus muslim, pekerjanya boleh-boleh saja yang non-muslim. Tapi strukruralnya harus, karena ini yang mempengaruhi kebijakan bagaimana itu dilakukan itu wajib. Tapi jika pekerja saja, yang tidak mempengaruhi kebijakan, menurut saya boleh boleh saja non-muslim. Tapi jika masih banyak muslim yang membutuhkan pekerjaan, maka utamakan muslim terlebih dahulu.
Lembaga Filantropi Islam	1. Bagaimana pandangan bapak/ibu apabila dana ZISWAF digunakan untuk unit bisnis Lembaga filantropi Islam? 2. Apakah relevan jika konsep ISE di impelementasikan	1. Ya memang ZISWAF itu tujuannya filantropi. Kalau dana ZISWAF digunakan untuk ISE, itu harus hati-hati. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bukan pokoknya wakaf, tapi hasil dari wakaf. Misalnya BWI. BWI punya dana wakaf, hasil dari dana wakaf produktif Sebagian disalurkan untuk ini boleh saja. Zakat produktif yang disalurkan untuk ISE boleh saja, Namanya zakat produktif

	di Lembaga filantropi Islam? 3. Bagaimana potensi dan probabilitas diterapkannya ISE oleh Lembaga filantropi Islam? 4. Apa saja kendala dan tantangan yang dihadapi oleh Lembaga filantropi jika menerapkan konsep ISE? 5. Bagaimana peluang dan prospek ke depannya? 6. Bagaimana dampak konsep ISE terhadap tata Kelola Lembaga filantropi Islam?	diharapkan untuk berlipat. Kalau zakat fitrah, zakat mal boleh, apalagi infaq. Dan kalua saran saya jangan Cuma ZISWAF, semua perusahaan punya tanggung jawab sosial (corporate social responsibility) ya dari sana saja. Terutama perusahaan perusahaan miliknya orang Islam, syariah, perusahaan yang go public yang terdapat di Jakarta Islamic Index corporate social responsibility-nya bisa disalurkan untuk usaha lagi. Manfaatnya akan lebih besar, jangan hanya mengandalkan ZISWAF. 2. Kalau ISE di terapkan di filantropi jadi satu tidak bisa, karena itu terpisah. Kalau menurut saya, ISE sebagai cabang unit usaha yang terpisah sebagai cabang. Sehingga pertanggung jawabannya berbeda. 3. Bisa saja, tapi kalau sebagai entitas yang terpisah, atau dari subsidi cabang. Misalnya, LAZ punya usaha produktif. LAZ memiliki retail-retail ISE. Hasilnya untuk kemaslahatan, jadi orientasinya bukan bisnis. Bisa sekali, tapi memang harus terpisah, punya tanggung jawab sendiri. 4. Tantangannya ya memang harus begitu. Lembaga filantropi tangannya jangan menegadah, jangan meminta. Lembaga filantropi itu kalau bisa jangan mengandalkan pemberian orang. Kalau lembaga filantropi itu bisa menggali dana sendiri, dengan cara usaha, dengan cara bisnis, itu akan sangat bagus, bisa mandiri. Tapi harus professional. Menurut saya gak gampang ngurusnya. Lembaga filantropinya mengurusi ISE-nya, sulit. Harus terpisah anak usahanya, punya pengurus sendiri dan struktural sendiri jadi maksmimal, dan harus professional. 5. Prospeknya bagus, dan harus. Lembaga filantropi memang harusnya punya ISE. Seperti jawaban saya sebelumnya, jangan

		mengandalkan pemberian orang, kalau menggali sendiri, mencari dana sendiri, dengan cara bisnis yang hasil bisnisnya untuk umat. 6. Tata kelolanya harus baik, Islamic Good Corporate Governance, peraturannya harus professional business is business, kalau tujuan akhirnya untuk kemaslahatan, untuk tujuan sosial, bagaimana bisnis itu bisa hidup harus dengan cara bisnis, menjual apapun itu, kalau tidak untung ya susah. Jadi bisa mengelola kelanjutannya. Setidaknya BEP kalau tidak untung, sustainability-nya akan bagaimana. Maka Islamic Good Corporate Governance-nya harus dipenuhi.

Narasumber : Pak Rheyza Virgiawan
Waktu : Selasa, 23 Agustus 2022

ASPEK	PERTANYAAN	JAWABAN
Definisi ISE	Apa yang bapak ketahui tentang ISE?	ISE menurut saya adalah sebuah konsep atau tawaran bagi dunia bisnis agar tidak hanya mengedepankan sisi profit, namun lebih focus ke sisi sosial agar dapat memberikan dampak yang lebih baik dan juga berkelanjutan dan tetap dalam bingkai nilai-nilai islam.
Sharia Compliance	Menurut bapak, bagaimana penerapan *sharia compliance* pada ISE?	Penerapan syariah compliance pada ISE menurut saya adalah hal yang baik, namun bisa terus dioptimalkan dengan membuat indicator indicator kepatuhan yang lebih jelas dan terukur.

Tujuan	5. Menurut bapak, apa tujuan dari ISE? 6. Menurut bapak, jika tujuan tersebut tercapai, apakah ISE yang terbilang baru akan bersaing dengan perusahaan yang sudah lama berdiri?	1. Sebagaimana yang saya sampaikan diatas, bahwa tujuannya adalah agar dapat memberikan dampak yang lebih baik dalam dunia bisnis tidak hanya soal profit, namun juga dampak sosial yang signifikan. 2. Walaupun tidak langsung tapi itu jadi modal yang bagus untuk perkembangan perusahaan di masa depan
Pengelola	Meniurut bapak, apakah pengelola ISE harus semua Muslim atau boleh siapapun?	Boleh siapapun, karena ISE ini adalah nilai-nilai, bukan syariat yang hanya khusus bagi muslim.
Lembaga Filantropi Islam	1. Bagaimana pandangan bapak/ibu apabila dana ZISWAF digunakan untuk unit bisnis Lembaga filantropi Islam? 2. Apakah relevan jika konsep ISE di impelementasikan di Lembaga filantropi Islam? 3. Bagaimana potensi dan probabilitas diterapkannya ISE oleh Lembaga filantropi Islam? 4. Bagaimana peluang dan prospek ke depannya? 5. Bagaimana dampak konsep ISE terhadap tata Kelola Lembaga	1. Saya rasa itu hal yang bagus untuk pendayagunaan dana zakat, asalkan program yang diusung haruslah baik dan terukur dengan jelas. 2. Sangat relevan karena keduanya mempunyai visi yang sama 3. Potensinya sangat besar, namun akuntabilitas, integritas dan profesionalitas pengelolanya harus benar-benar dijaga, agar kejadian yang baru2 terjadi pada salah satu lembaga filantropi di Indonesia yang cukup besar tidak terjadi lagi. 4. Salah satu dampak positif pandemic selama 2 tahun terakhir ini adalah menumbuhkan sikap tenggang rasa diantara masyarakat. Tumbuhnya kepekaan sosial ini dapat menjadi peluang bagus yang bisa dimanfaatkan dengan baik bagi pertumbuhan ISE di masa depan. Sehingga

	filantropi Islam?	dalam melaksanakan sebuah aktifitas bisnis, masyarakat tidak hanya terfokus pada keuntukan materi saja, namun juga aware dengan dampak sosial yang dihadirkan dari aktifitas tersebut. 5. Seharusnya konsep ISE ini membawa dampak yang positif dan signifikan pada lembaga filantropi,

Narasumber : Bu Siti Achiria
Waktu : Kamis, 25 Agustus 2022

ASPEK	**PERTANYAAN**	**JAWABAN**
Definisi ISE	Apa yang ibu ketahui tentang ISE?	sebuah aktivitas produksi yang berorientasi pada profit dan sosial dengan pendekatan syariah
Sharia Compliance	Menurut ibu, bagaimana penerapan *sharia compliance* pada ISE?	wajib diterapkan
Tujuan	1. Menurut ibu, apa tujuan dari ISE? 2. Menurut ibu, jika tujuan tersebut tercapai, apakah ISE yang terbilang baru akan bersaing dengan perusahaan yang sudah lama berdiri?	1. untuk menggerakkan praktik usaha yang saling bersinergi antara kepentingan individu dan sosial guna mencapai mashlahah 2. ya, "akan" bersaing dalam arti dapat bersaing, bahkan akan menjadi alternatif terbaik bagi pengusaha yang memiliki orientasi akhirat
Sumber dana	Menurut ibu, bagaimana cara mekanisme pada pendanaan ISE?	dapat dengan melakukan kolaborasi antar instrumen ekonomi Islam dan modal lainnya
Aktivitas	Apa saja aktivitas dari ISE?	penerapan aktivitas ISE dapat dilakukan dengan melaksanakan proses manajemen untuk mencapai yang telah ditargetkan

Pengelola	Menurut ibu, apakah pengelola ISE harus semua Muslim atau boleh siapapun?	ISE dapat dilakukan oleh siapapun sebagai rahmatan lil'alamin. Namun makna pengelolaan ISE yang sesungguhnya berawal dari niat karena Allah SWT, berproses dengan koridor Islam, dan untuk mendapatkan mashlahah. Karena hal yang mendasar sudah berbeda, maka akan sangat memungkinkan timbulnya perbedaan pada proses awal hingga hasil.
Lembaga Filantropi Islam	1. Bagaimana pandangan bapak/ibu apabila dana ZISWAF digunakan untuk unit bisnis Lembaga filantropi Islam? 2. Apakah relevan jika konsep ISE di impelementasikan di Lembaga filantropi Islam? 3. Jika iya, bagaimana penerapannya di ISE? 4. Bagaimana potensi dan probabilitas diterapkannya ISE oleh Lembaga filantropi Islam? 5. Apa saja kendala dan tantangan yang dihadapi oleh Lembaga filantropi jika menerapkan konsep ISE? 6. Bagaimana peluang dan prospek ke depannya? 7. Bagaimana dampak konsep ISE terhadap tata Kelola Lembaga filantropi Islam?	1. sangat ideal 2. Ya, relevan 3. sesuaikan dengan karakter ZISWAF untuk diimplementasikan pada program yang dikembangkan di filantropi tersebut 4. potensi sangat besar, tinggal bagaimana strategi mengkolaborasikannya 5. kemampuan SDM dan ketersediaan SDA 6. peluang dan prospek besar 7. dampaknya program-program di lembaga filantropi akan tumbuh berkembang, dan aset harta benda ziswaf akan semakin produktif, kebermanfaatan ziswaf untuk umat semakin terwujud

Narasumber : Bu Tulasmi
Waktu : Senin, 29 Agustus 2022

ASPEK	PERTANYAAN	JAWABAN
Definisi ISE	Apa yang ibu ketahui tentang ISE?	Perusahaan yang terkait dengan pengelolaan keuangan sosial (zakat infaq shadaqah dll).
Sharia Compliance	Menurut ibu, bagaimana penerapan *sharia compliance* pada ISE?	Sangat penting perlu dibuat kebijakannya dan diimplementasikan.
Tujuan	1. Menurut ibu, apa tujuan dari ISE? 2. Menurut ibu, jika tujuan tersebut tercapai, apakah ISE yang terbilang baru akan bersaing dengan perusahaan yang sudah lama berdiri?	1. menjadi lembaga perantara bagi pihak yang memiliki kewajiban sosial dengan pihak yang berhak menerima. 2. ya
Sumber dana	Menurut ibu, bagaimana cara mekanisme pada pendanaan ISE?	crowdfunding dari masyarakat maupun institusi
Aktivitas	Apa saja aktivitas dari ISE?	fundraising dan pentasharufannya
Pengelola	Menurut ibu, apakah pengelola ISE harus semua Muslim atau boleh siapapun?	boleh siapapun sesuai profesionalitas pekerjaan
Lembaga Filantropi Islam	1. Bagaimana pandangan bapak/ibu apabila	1. tidak semua, terutama zakat sudah memiliki ketentuan

	dana ZISWAF digunakan untuk unit bisnis Lembaga filantropi Islam? 2. Apakah relevan jika konsep ISE di impelementasikan di Lembaga filantropi Islam? 3. Jika iya, bagaimana penerapannya di ISE? 4. Bagaimana potensi dan probabilitas diterapkannya ISE oleh Lembaga filantropi Islam? 5. Apa saja kendala dan tantangan yang dihadapi oleh Lembaga filantropi jika menerapkan konsep ISE? 6. Bagaimana peluang dan prospek ke depannya? 7. Bagaimana dampak konsep ISE terhadap tata Kelola Lembaga filantropi Islam?	pentasharufannya 2. relevan 3. untuk pengelolaan dana sosial yang memang diperbolehkan untuk dikembangkan/ investasikan 4. potensial dimasa yang akan dating 5. kepercayaan masyarakat 6. cukup bagus 7. menjadi benchmark untuk pengelolaan lembaga filantropi islam

Narasumber : Bu Rakhmawati
Waktu : Selasa, 30 Agustus 2022

ASPEK	PERTANYAAN	JAWABAN
Definisi ISE	Apa yang ibu ketahui tentang ISE?	Perusahaan yang tidak semata-mata mencari keuntungan, namun ada motif sosial sejak

		awal berdiri
Sharia Compliance	Menurut ibu, bagaimana penerapan *sharia compliance* pada ISE?	Penerapannya seharusnya diterapkan dengan baik, sesuai dengan peraturan yang ada terkait bidang bisnis yang dijalankan. Kenapa? namanya juga "Islamic SE"
Tujuan	1. Menurut ibu, apa tujuan dari ISE? 2. Menurut ibu, jika tujuan tersebut tercapai, apakah ISE yang terbilang baru akan bersaing dengan perusahaan yang sudah lama berdiri?	1. Memberikan manfaat luas untuk masyarakat melalui bisnis yang dijalankan 2. Jika tujuan tersebut tercapai, berarti bisnis telah berjalan baik. Perusahaan baru yang sudah mencapai tujuan semacam itu tentu saja tidak bisa dibilang baru lagi karena sudah terbukti mencapai tujuannya. Dengan demikian, jika dikatakan bisa bersaing atau tidak dengan perusahaan lam berdiri tentu saja bisa.
Sumber dana	Menurut ibu bagaimana cara mekanisme pada pendanaan ISE?	Bisa memanfaatkan keuangan sosial Islam
Aktivitas	Apa saja aktivitas dari ISE?	Bergerak dalam bidang ekonomi, memberdayakan masyarakat
Pengelola	Meniurut ibu, apakah pengelola ISE harus semua Muslim atau boleh siapapun?	Dalam muamalah saya kira boleh dengan non muslim
Lembaga Filantropi Islam	1. Bagaimana pandangan bapak/ibu apabila dana ZISWAF digunakan untuk unit bisnis Lembaga filantropi Islam? 2. Apakah relevan jika konsep ISE di impelementasikan di Lembaga filantropi Islam? 3. Jika iya, bagaimana penerapannya di ISE? 4. Bagaimana	1. Secara singkat saya setuju dengan memperhatikan rambu-rambu kesyariahannya. Dalam muamalah asal tidak dilarang ya dijalankan. 2. Bisa 3. LFI dapat menggunakan dana ZISWAF untuk menjalankan bisnis sesuai rambu-rambu syariah 4. Potensinya bagus, tapi mungkin LFI sudah banyak berkecimpung pada jobdesc utama sehingga banyak yang membuat ISE. Probabilitasnya diterapkannya sebesar apa, kalau dikatakan kecil nanti dibilang pesimis, tapi faktanya memang tidak marak atau saya yang belum banyak mengetahui 5. Kendala: bisa ditanyakan ke LFI saja.

	potensi dan probabilitas diterapkannya ISE oleh Lembaga filantropi Islam? 5. Apa saja kendala dan tantangan yang dihadapi oleh Lembaga filantropi jika menerapkan konsep ISE? 6. Bagaimana peluang dan prospek ke depannya? 7. Bagaimana dampak konsep ISE terhadap tata Kelola Lembaga filantropi Islam?	Tantangan: butuh sumber daya manusia yang sesuai bidang 6. sangat bagus sejalan dengan potensi nominal dana ZISWAF 7. Ada perubahan dalam tata kelola karena butuh bidang-bidang tertentu sesuai dengan bidang bisnis yang akan dijalankan

Lampiran 3 Koding

Kode	Aspek	Transkrip	Interpretasi
A	Definisi	"Sesuai namanya, ISE adalah perusahaan sosial dengan *basic* Islam. Perusahaan sosial yang *goal*-nya ke sosial tidak melulu *profit*-nya." "…mengedepankan *social value rather than profit oriented*. Dalam praktiknya, *social enterprise* memiliki tujuan untuk empowerment, memberdayakan kaum yang termarjinalkan, termasuk dhuafa, difabel, dll dan tidak melulu mencari keuntungan." "ISE adalah sebuah konsep atau tawaran bagi dunia bisnis agar tidak hanya mengedepankan sisi profit, namun lebih fokus ke sisi sosial agar dapat memberikan dampak yang lebih baik dan juga berkelanjutan dan tetap dalam	Perusahaan yang terdapat sisi sosial dengan prinsip syariah. (A1)

		bingkai nilai-nilai Islam." "perusahaan yang tidak semata-mata mencari keuntungan, namun ada motif sosial sejak awal berdiri." "Sebuah aktivitas produksi yang berorientasi pada profit dan sosial dengan pendekatan syariah." "suatu lembaga bisnis yang sekaligus memiliki misi sosial secara simultan."	
		"ISE itu sebagai suatu entitas berbasis Islam, yang memperoleh pendanaan dalam bentuk moneter, barang, dan asset dari sumber amal islam yaitu wakaf, sedekah. Dan menyalurkan ke berbagai bentuk bisnis." "Perusahaan yang terkait dengan pengelolaan keuangan sosial (zakat infaq shadaqah dll)."	Perusahaan sosial yang terkait dengan ZISWAF. (A2)
B	*Sharia Compliance*	"Sesuai namanya, ISE tentu perusahaan tersebut harus beroperasi dengan kaidah kaidah yang tidak boleh bertentangan dengan Islam sehingga wajib." "…ya, tentu saja ISE harus sesuai dengan asas kepatuhan syariah, karena berbasis *Islamic values*, dan ada kerangka maqasid sharia di dalamnya, sehingga dalam menentukan visi misi tujuan strategi dll hingga realiasi dan praktiknya hrs sesuai dg prinsip syariah, seperti anti Maghrib dll" "wajib diterapkan."	*Sharia compliance* harus diterapkan pada ISE. (B1)

		"Ya, sangat bisa diterapkan."	
		"*sharia compliance* sangat penting perlu dibuat kebijakannya dan diimplementasikan." "Penerapan *shariah compliance* pada ISE adalah hal yang baik, namun bisa terus dioptimalkan dengan membuat indikator indikator kepatuhan yang lebih jelas dan terukur." "Penerapannya seharusnya diterapkan dengan baik, sesuai dengan peraturan yang ada terkait." "Perlu pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah dan pengawas manajemen. Sehingga relevan dengan nilai-nilai syariah."	Penerapan *sharia compliance* pada ISE harus memiliki kebijakan yang optimal. (B2)
C	Tujuan	"untuk menggerakkan praktik usaha yang saling bersinergi antara kepentingan individu dan sosial guna mencapai mashlahah." "Kemaslahatan Bersama."	Tujuan ISE adalah untuk mencapai kemaslahatan umat. (C1)
		"...Mashlahah itu untuk kebaikan. Sehingga masyarakat itu mampu mencapai maqasid syariah." "…tujuan utamanya adalah *empowerment rather than profit*	Mencapai maqasid syariah. (C2)

		maximizing. Selain itu karena ini perusahaan yg berbasis nilai Islam tentu *ultimate goal* nya adalah Maqasid sharia."	
		"Tujuannya adalah berbisnis yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tapi juga mengedepankan kesejahteraan masyarakat. Tentunya dengan menerapkan prinsip-prinsip Islami." "..tujuannya adalah agar dapat memberikan dampak yang lebih baik dalam dunia bisnis tidak hanya soal profit, namun juga dampak sosial yang signifikan." "Sebetulnya kalo membicaran sosial, karena ini ISE, maka kuncinya itu *empowerment*. Karena sesuatu yang sosial, itu tidak akan punya tujuan komersil, dan kapitalisasi. Tandanya pemberdayaan, karena mereka ingin membangun sebuah peradaban. Maka target sosial itu semua ada kerangkanya."	Agar dapat melaksanakan pemberdayaan untuk mencapai *falah*. (C3)
D	Sumber Dana	"Pendanaan ISE itu bisa jadi dari wakaf. Wakaf itu tidak boleh habis, jadi pendanaan ISE itu jika dari wakaf tidak boleh habis. Bisa juga dari zakat produktif. Zakat produktif itu disalurkan untuk ISE atau sumbangan dan sedekah." "Instrumen ZISWAF memiliki potensi yang luar biasa untuk dikembangkan pada ISE." "Bisa memanfaatkan keuangan sosial Islam."	Melalui ZISWAF. (D1)

		"Dapat dengan melakukan kolaborasi antar instrumen ekonomi Islam dan modal lainnya."	
		"bisa secara urun dana atau *crowdfunding*." "Donasi." "*crowdfunding* dari masyarakat maupun institusi." "Banyak cara yang digunakan. Kalau kita belajar kepada negara barat, *fundraising* mereka menggunakan *fund* gala. Tapi biasanya *crowdfunding* di Indonesia paling efektif itu dari pengajian."	Melalui *crowdfunding*. (D2)
E	Aktivitas	"Pengelolaan dana sosial secara profesional yang diietrgrasikan dengan bisnis agar dana sosial tadi tetap berkembang." "pendanaan, pengelolaan, pemasaran." "fundraising dan pentasharufannya." "Adapun aktivitas dari ISE ini adalah berbagai bentuk bisnis yang didanai dari ZISWAF produktif"	Mengelola dana sosial. (E1)

		"Tergantung dari jenis perusahaannya, klo mengacu pada yg sudah ada, ada juga yang di bidang industri kreatif, bisa menyediakan barang atau jasa, tentunya yang sesuai dengan prinsip Islam misal dengan memproduksi barang yang dibutuhkan masyarakat umum dengan harga terjangkau, tidak menetapkan laba yg terlalu tinggi, dll." "Semua aktivitas bisnis bisa dilakukan oleh ISE, apapun itu selama tidak bertentangan pada syariah. Selama produknya tidak haram baik barang maupun jasa. Yang penting niat, cara melakukan dan tujuannya harus sesuai."	Melaksanakan bisnis dengan prinsip syariah. (E2)
		"…Ada lininya. Ada lini *crowdfunding* untuk pembangunan tempat ibadah, yang satu lini manajemen *halal manufacture*, setelah itu lini agraris misalnya." "penerapan aktivitas ISE dapat dilakukan dengan melaksanakan proses manajemen untuk mencapai yang telah ditargetkan."	Membentuk manajemen di setiap sektor. (E3)
F	Pengelola	"Setidak tidaknya pada struktural harus muslim, pekerjanya boleh-boleh saja yang non-muslim. Tapi strukruralnya harus, karena ini yang mempengaruhi kebijakan bagaimana itu dilakukan itu wajib. Tapi jika pekerja saja, yang tidak mempengaruhi kebijakan, boleh saja non-muslim. Tapi jika masih banyak muslim yang membutuhkan pekerjaan, maka utamakan muslim terlebih dahulu."	Pengelola inti harus muslim, karyawan boleh non-muslim. (F1)

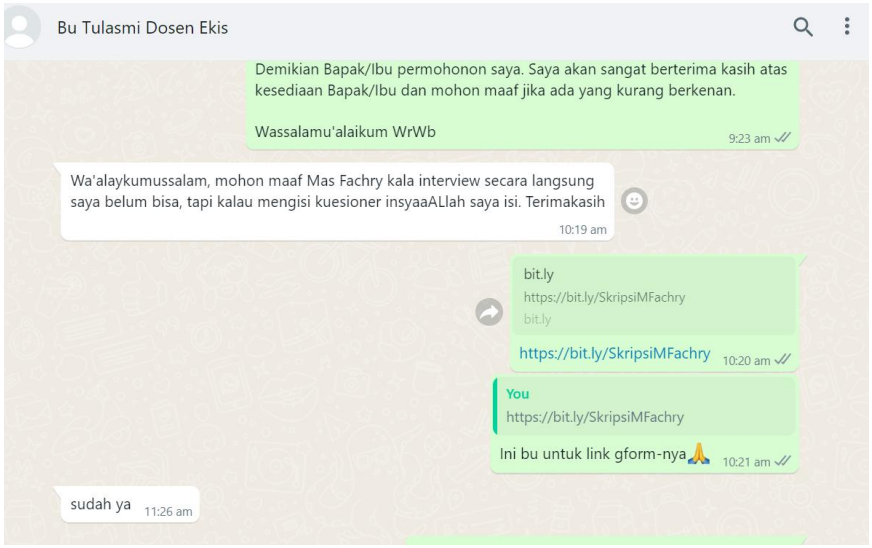
		"Priorotas pemimpin muslim, tetapi staff boleh dari non muslim yg memahami visi *social entersprise*." "Karena UII Rahmatan lil 'alamin, jadi bisa menggunakan keekslusifitas itu. Tapi bagaimanapun, lebih baik dengan sesama Islam. Di sisi lain, tidak membatasi ekslusif untuk orang non-Islam."	
		"Pengelola dari ISE ini harus muslim. Tapi kalau kemitraan bisa dengan siapa saja, dengan diatur MoU yang jelas karena ini sifatnya muamalah. Namun sebagai pengelola, harus muslim." "ISE dapat dilakukan oleh siapapun sebagai rahmatan lil'alamin. Namun makna pengelolaan ISE yang sesungguhnya berawal dari niat karena Allah SWT, berproses dengan koridor Islam, dan untuk mendapatkan mashlahah. Karena hal yang mendasar sudah berbeda, maka akan sangat memungkinkan timbulnya perbedaan pada proses awal hingga hasil." "harus, karena prinsip Islam baru bisa ditegakkan secara kaffah oleh seorang muslim." "Harus Muslim untuk memberdayakan umat Muslim."	Seluruh pengelola serta karyawan harus muslim. (F2)
		"Dalam muamalah saya kira boleh dengan non muslim."	Seluruh pengelola serta karyawan boleh non-muslim, (F3)

		"Boleh siapapun, karena ISE ini adalah nilai-nilai, bukan syariat yang hanya khusus bagi muslim."	
G	Lembaga Filantropi Islam	"Seharusnya konsep ISE ini membawa dampak yang positif dan signifikan pada lembaga filantropi." "Dampak dari konsep ISE ini yang terkait tata Kelola Lembaga filantropi Islam, dampaknya adalah positif. Asal tata kelolanya baik, Amanah, dan ada pengawasan yang jelas. " "Prospeknya bagus, dan harus. Lembaga filantropi memang harusnya punya ISE." "Penerapan ISE pada Lembaga filantropi Islam menjadi *benchmark* untuk pengelolaan lembaga filantropi islam."	Konsep ISE dapat diterapkan pada Lembaga filantropi Islam. (G1)
		"Penerapan program-program ISE di lembaga filantropi akan tumbuh berkembang, dan aset harta benda ZISWAF akan semakin produktif, kebermanfaatan ziswaf untuk umat semakin terwujud." "Konsep ISE di lembaga filantropi Islam dapat digunakan untuk mengembangkan dan menebarkan manfaat yang lebih besar dari dana ZISWAF, salah satu caranya yaitu dengan ide bisnis." "kalau ada ISE pada lembaga filantropi Islam bisa jadi alternatif untuk memproduktifkan dana keuangan sosial Islam yg sangat besar."	Penerapan ISE pada Lembaga filantropi Islam dapat dimanfaatkan dana ZISWAF yang semakin produktif. (G2)

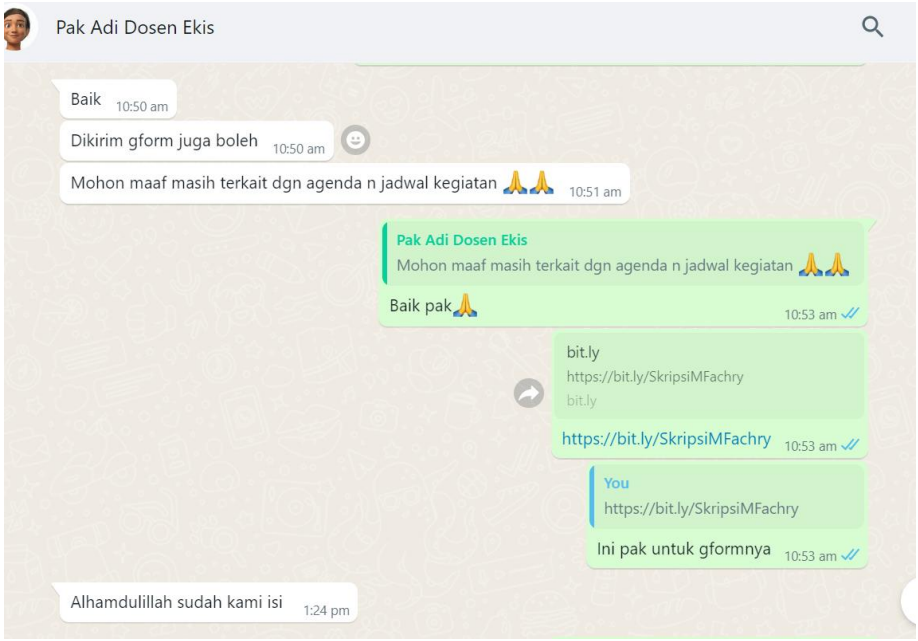
Lampiran 4



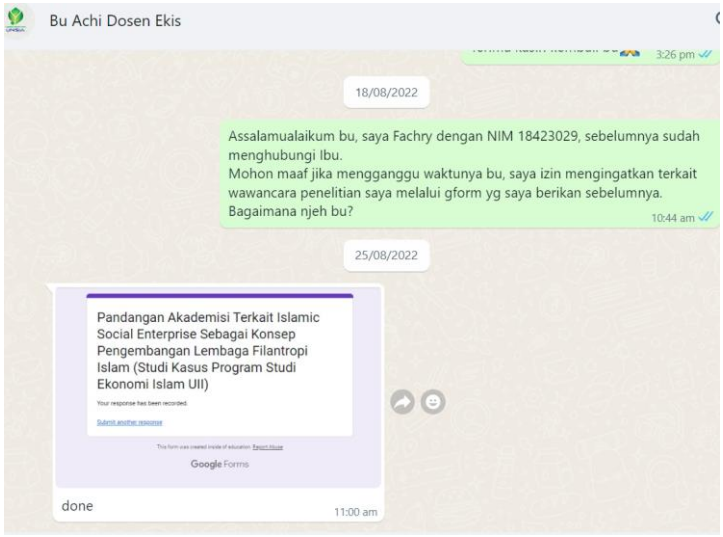
Gambar 1 screenshoot wawancara via zoom



Gambar 2 screenshoot wawancara via gforms



Gambar 3 screenshoot wawancara via whatsapp



Gambar 4 screenshoot wawancara via gform